



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: BUDHI SYAHPUTRA;
Tempat Lahir	: Pekanbaru;
Umur / Tanggal Lahir	: 50 Tahun/ 03 Juni 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Perumahan Bukit Mas RT 001/ RW 013, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau Jalan Sapta Taruna Nomor 21, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan Rutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (Pasal 25), sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (Pasal 29), sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
7. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
9. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
10. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1.SYLVIA UTAMI, S.H., M.H., 2.MURZA AZMIR, S.H., 3.SISKA DANISWARI, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum **"SYLVIA UTAMI & ASSOCIATES"** yang beralamat di Jalan Paus No. 72 FF, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 18/SK/TPK/2024/PN.Pbr tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 06 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 06 Februari 2024 tentang Penetapan hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan *Subsida*ir;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menghukum Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.921.153.154,67 (sembilan ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen)** dan dengan ketentuan paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana selama **1 (satu) tahun penjara**.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2 Tanggal 22 Maret 2012 Kegiatan Pembangunan Jembatan.
  2. 1 (satu) Eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan: Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok.
  3. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 16 / BP2MPD-ULP/ V / 2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012

4. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Spesifikasi Umum Kegiatan: Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Sei. Enok Kecamatan Enok.

**Dikembalikan kepada saksi Mahmudin**

5. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 630/BA/PPHP/PJBT/XII/2012/31 Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kontraktor PT. BONAI RIAU JAYA.

6. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 630/DPU-BM/VII/2012/257a tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Jembatan Pada Lingkup Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

**Dikembalikan kepada saksi Slamet Soedarsono**

7. 1 (satu) Bundel Pencairan Uang Muka 20 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya ) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
8. 1 (satu) Bundel Pencairan Termin I 35 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya ) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
9. 1 (satu) Bundel Pencairan Termin II 72 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya ) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
10. 1 (satu) Bundel Pencairan Termin III 100 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya ) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
11. 1 (satu) Bundel Pencairan Uang Muka 30 % Konsultan Pengawas (PT. Specta Graha Konsultan) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
12. 1 (satu) Bundel Pencairan 100 % Pekerjaan Pengawasan Teknis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan  
Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun  
Anggaran 2012 PT. Specta Graha Konsultan (tunda bayar tahun  
2013)

## **Dikembalikan kepada saksi Ismiadi**

13. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 30 Januari 2003, Nomor 51 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.
14. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 9 September 2008, Nomor 7 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.
15. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 53 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.
16. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 19 Juli 2012, Nomor 28 dari Notaris MUKHLIS, S.H.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy OHAS 18001:2007
18. 1 (satu) Lembar Fotocopy ISO 14001:2004
19. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor: 1544/BPT/2010 tentang Izin Tempat Usaha yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2010
20. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor: 332/BPT.04.01/III/2011 yang ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2011
21. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: I-032285-/47/-2-00675 yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2011
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP: 040115103964, berlaku sampai dengan Tanggal 27 Mei 2013 yang ditetapkan pada tanggal 07 Mei 2010
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0042535, Tanggal 01 Maret 2012
24. 1 (satu) Bundle Fotocopy Rekening Koran PT. BONAI RIAU JAYA dari Bank BJB yang dicetak pada tanggal 16 Desember 2015
25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Aliran Dana Paket Jembatan Sungai Enok Tahun 2012
26. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat ISO 9001:2008
27. Bundle Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. THOMASINDO PERKASA", Tanggal 5 Pebruari 2007, Nomor 5 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.





28. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. THOMASINDO PERKASA", Tanggal 3 Desember 2008, Nomor 8 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.

29. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. THOMASINDO PERKASA", Tanggal 9 Oktober 2010, Nomor 37 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.

**Dikembalikan kepada saksi H. Rudinal, SE, MH.**

30. Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

7. Menetapkan agar Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dalam segala kemampuan, harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adil nya (**ex aequo et bono**);

Setelah mendengar permohonan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dengan seadil-adilnya dan serendah-rendahnya;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dengan Surat dakwaan No. Reg.



Perk: PDS-01/TMBIL/Ft.1/02/2024, tanggal 02 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H.M. Fadillah Akbar** yang merupakan salah satu Direktur PT. Bonai Riau Jaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH (yang sampai saat ini belum tertangkap dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (**DPO**) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No PRINT-01/L.4.5/Fd.1/Tap.DPO/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023) (**masing-masing mereka dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**) dan dengan **H. Jamaris, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 (yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tembilahan Hilir Nomor:474.3/Kel Tbh.Hilir/Pem/134 Tanggal 06 Desember 2019), pada tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan 04 Januari 2013 atau atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan di Lokasi Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu :

1. Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H.M. Fadillah Akbar** telah bekerja sama menggunakan PT Bonai Riau Jaya untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012, dengan melengkapi persyaratan lelang/Tender yaitu Personil dan Tenaga Ahli Fiktif yang mana fotocopy KTP, salinan Ijazah, serta Sertifikat Keahlian di peroleh Terdakwa Budi Syahputra dan H.M. Fadhillah Akbar dari teman-teman mereka, dengan maksud akan memperkerjakan teman mereka saudara Antonius Agus Pramono dalam pekerjaan dimaksud,



2. **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M.**

**Fadillah Akbar** telah membuat dokumen seperti Surat Penawaran, Rekap Perkiraan Pekerjaan serta Surat Pernyataan Dukungan Alat dengan memalsukan tanda tangan saksi Hendrawan (Direktur PT. Bonai Riau Jaya) yang nantinya mereka rencanakan untuk Tanda Tangan Kontrak Fisik Pekerjaan,

3. **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** telah mempengaruhi Kelompok Kerja

(Pokja) II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012, supaya PT. Bonai Riau Jaya memenangkan dalam lelang pekerjaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 tersebut, padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Bonai Riau Jaya gugur pada tahap evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.

Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian diatas telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi" adalah :

- huruf a : berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- huruf c : Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Tahap 1 Sungai Enok Kecamatan Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 Tanggal 13 Juli 2012; Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Ketentuan Umum : Pasal 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: Huruf c yang berbunyi: membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau ketrampilan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.





4. **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar dan dengan H. Jamaris, ST** dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012, telah mepekerjakan saudara Antonius Agus Pramono sebagai kepala tukang yang akan bekerja dilapangan yang tidak mempunyai keahlian pembagunan jembatan dan para tukang atau pekerja dibawa saudara Antonius Agus Pramono dari Lampung sedangkan personel yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Bonai Riau Jaya tidak pernah ada di lapangan.

5. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012, **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar**, tidak meyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor : 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 serta membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan 100 %,

Bahwa terhadap kemajuan pekerjaan yang tidak benar tersebut, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan 100 % sesuai spesifikasi dan volume kontrak, telah disetujui oleh **H. Jamaris, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga pembayaran pekerjaan tidak didasarkan kepada volume atau spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan atau pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak.

Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian diatas telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) tentang Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- a. Huruf b yang berbunyi: memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
- b. Huruf e yang berbunyi: memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi pada huruf e. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 yang berbunyi:
  - a. Ayat (2) tentang kontrak Harga Satuan yang merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf c yang berbunyi: pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 yang berbunyi:
  - a. Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak  
Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 89 Ayat (4), Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan.

5. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Tahap 1 Sungai Enok Kecamatan Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 Tanggal 13 Juli 2012; Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

## Ketentuan Umum

- a. Pasal 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: Huruf c yang berbunyi: membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau ketrampilan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- b. Pasal 10.1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- c. Pasal 56.1. Personel inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- d. Pasal 56.2 Pergantian personel inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- e. Pasal 56.6. Jika penggantian personel inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personel inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

**Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar serta H. Jamaris, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah Memperkaya Terdakwa Budhi Syahputra BUDHI SYAHPUTRA dan H.M. Fadillah Akbar, karena telah mengajukan pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak, dan pencairan uang pekerjaan, mulai dari uang muka sampai dengan uang pencairan pekerjaan termin ke III telah**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

diambil oleh **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dan H.M. Fadillah Akbar**, dimana uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012.

**Merugikan keuangan negara** yaitu bahwa akibat perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain** sebagaimana uraian diatas yang dilakukan oleh **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar serta H. Jamaris, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan melawan hukum, telah **merugikan keuangan negara** sejumlah **Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan rupiah koma tiga puluh empat sen)** sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-377/PW04/5/2017 tanggal 06 November 2017, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.03 1.03.01 15 05 5 2 tanggal 22 Maret 2012 terdapat anggaran sejumlah Rp. 14.850.000.000 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kec. Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing).
- Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen **H. Jamaris ST.** (Almarhum) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 dan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut, Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Surat Keputusan Nomor Kpts.16/BP2MPD-ULP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir TA 2012, dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) II ULP



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

yang terdiri dari Saksi Mahmudin (Ketua), saksi Roni Fahriadie (Sekretaris) dan saksi Fadli Syar (Anggota).

- Kemudian pada tanggal 17 Mei 2012, Pokja II ULP Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan Pengumuman Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Enok 640 M x 7 M dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.841.618.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) melalui Website LPSE Kabupaten Indragiri Hilir.
- Setelah mengetahui pengumuman pelelangan tersebut **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar** sepakat menggunakan perusahaan PT Bonai Riau Jaya milik saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama PT Bonai Riau Jaya) untuk mengikuti pelelangan dan kemudian saksi Rudinal, SE bersedia meminjamkan perusahaannya tersebut kepada H.M. Fadillah Akbar (Pemilik PT Ramadhan Raya) untuk mengikuti pelelangan, dan atas peminjaman tersebut H.M. Fadillah Akbar sepakat akan membantu mengganti pembiayaan pengurusan ISO 14001 (Manajemen Mutu), ISO 19001 dan ISO OSAS (Limbah), pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat izin Usana Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT Bonai Riau Jaya dan uang jasa peminjaman bank seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bertugas mengurus kelengkapan persyaratan administrasi dokumen penawaran diantaranya berupa Personil inti perusahaan PT Bonai Riau Jaya yaitu :
  1. Salinan ijazah dan sertifikat atas nama Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlas Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) diperoleh oleh saksi Budi Syahputra dari temannya tanpa sepengetahuan pemilik ijazah/sertifikat tersebut dan tidak pernah bertemu dengan personel tersebut.
  2. Ijazah atas nama Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi) dilengkapi oleh **H.M. Fadillah Akbar** bersama stafnya Taufiq.

Halaman 13 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Sedangkan proses lelang PT Bonai Riau Jaya, administrasi lelang, upload dokumen penawaran, diatur dan dilaksanakan oleh **H.M. Fadillah Akbar** bersama Taufiq (staf saksi H.M. Fadillah Akbar).

- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen penawaran sebagai berikut:

1. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 640 M x 7 m Tahun anggaran 2012 Nomor 001/BRJ/PEN-TBH/2012 Tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya kepada Pokja II ULP;
2. Rekapitulasi Perkiraan Pekerjaan tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya sebagai penawar;
3. Surat Pernyataan Dukungan Alat dari PT. Bumi Panggita Handitama Nomor: 008.DA/BPH/V/2012 tanggal 22 Mei 2012;
4. Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang dibutuhkan tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya.

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**.

- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang mendaftar atau mendownload dokumen pengadaan sampai dengan berakhirnya batas waktu upload dokumen penawaran tanggal 26 Mei 2012, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran atau meng upload dokumen penawaran yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Direktur	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Fajar Riau Kontra	Edi Kesuma	13.398.165.802,43
2	PT. Bonai Riau Jaya	Hendrawan, S.E	14.826.028.162,42
3	PT. Thomasindo Perkasa	Ahmed Brayen	14.838.535.254,67

Kemudian Pada saat meng-*upload* dokumen penawaran dalam aplikasi SPSE, 3 perusahaan tersebut menggunakan *Internet Protocol Adress (IP Adress)* yang sama, yaitu:

No	Nama Perusahaan	Tanggal Upload	Jam	IP Adress
1	PT Fajar Riau Kontraktor	26 Mei 2012	01 : 25 Wib	118.97.95.55
2	PT Bonai Riau Jaya	27 Mei 2012	15 : 47 Wib	118.97.95.55
3	PT Thomasindo Perkasa	26 Mei 2012	08 : 55 Wib	118.97.95.55

- Selanjutnya Pokja II ULP melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat, **walaupun** dalam dokumen penawaran



PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat, yaitu:

1. Tidak menunjukkan dokumen asli ijazah/sertifikat keahlian atas Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personel yang dibutuhkan, yaitu: Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlas Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi). Pada saat pembuktian kualifikasi tidak ditunjukkan dokumen aslinya.
2. Surat Pernyataan Dukungan Alat Nomor 008.DA/BPH/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 dari PT Bumi Panggita Handitama berupa ponton 1 unit, Crane 1 unit, Pile+Diesel Hammer 1 unit dan Welding Set 1 unit. Dukungan Crane 1 unit tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan Nomor 388/BP2MPD/POKJA/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 yang mensyaratkan peralatan Crane berjumlah 2 unit.

- Bahwa oleh karena tahap evaluasi kualifikasi PT Bonai Riau Jaya tidak memenuhi syarat kualifikasi, **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** mendatangi Pokja II ULP tahap pembuktian kualifikasi dan mempengaruhi Pokja II ULP agar memenangkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012.

- Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian diatas merupakan **perbuatan melawan hukum**, karena telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi" adalah :

huruf a : berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

huruf c : Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;

- Bahwa Pada tanggal 13 Juni 2012, Pokja II ULP dengan surat Nomor 1301/BP2MPD-ULP/VI/2012 mengumumkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 14.826.029.360,00. (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian pada tanggal 26 Juni 2012, Ir. H. Eddy Efrizal, MP (Pengguna Anggaran) dengan surat Nomor 630/SPPBJ/DPU-BM/VI/2012/648 menunjuk PT Bonai Riau Jaya sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012.
- Bahwa oleh karena PT Bonai Riau Jaya telah dinyatakan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2012 atas permintaan H.M. Fadillah Akbar, saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) melakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH, dengan kepengurusan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Rudinal, SE, MH
- Komisaris : Ernes Rovia, SE
- Direktur : H.M. Fadillah Akbar
- Direktur : Hendrawan, SE

Hal tersebut dilakukan, agar H.M. Fadillah Akbar dapat menandatangani cek pencairan dana PT Bonai Riau Jaya berdua dengan saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) karena paket pekerjaan yang diperoleh nilainya besar dan sebagai kontrol penggunaan dana dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012.

- Kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 dilakukan tanda tangan :
  1. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;
  3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 17 Juli 2012 kepada **PT. Bonai Riau Jaya**.
- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
  2. Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;
  3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 17 Juli 2012 kepada **PT. Bonai Riau Jaya**.
- bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dan H.M. Fadillah Akbar**.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/02.02 03 Agustus 2012 kepada **PT. Specta Graha Konsultan** dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK bersama dengan saksi Rizki Kurniawan, S.Sos (Direktur PT Specta Graha Konsultan).
- Bahwa dimulainya pekerjaan pengawasan tersebut tidak bersamaan dengan dimulainya pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Sungai Enok 2012 dimana kontrak fisik dimulai tanggal 17 Juli 2012 sehingga terdapat 17 hari pekerjaan tidak ada pengawasan (17 Juli 2012– 02 Agustus 2012).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Item Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYARAN	JENIS PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,00	61.330.000,00	61.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	23,18	33.574,71	778.261,78
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M3	630,04	3.762.500,21	2.370.525.632,31
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan fc'=10 Mpa (K125)	M3	5,28	1.123.317,10	5.931.114,29
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	102.500,00	14.666,00	1.503.265.000,00
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	Kg	262.800,00	20.013,79	5.259.624.012,00
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	8.012,40	364.048,74	2.916.904.124,38
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	M	1.968,00	364.048,74	716.447.920,32
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	335,00	366.569,14	122.800.661,90
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	m	1.968,00	264.533,43	520.601.790,24
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M			-
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg			-





DIVISI 8	PEKERJAAN LAIN LAIN				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1,6 m)	M2		89.160,00	-
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				13.478.208.517,21
B	PPN (10% × A)				1.347.820.851,72
C	JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN				14.826.029.368,93
D	DIBULATKAN				14.826.029.360,00

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 tersebut, **Terdakwa Budi Syahputra** merekomendasikan saksi Antonius Agus Pramono sebagai Kepala Tukang kepada **H.M. Fadillah Akbar**, sedangkan personel yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak pernah ada di lapangan dan terhadap Saksi Antonius Agus Pramono yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak dilakukan persetujuan pergantian personel serta tidak pernah ada teguran formal terhadap pergantian tersebut oleh **H. Jamaris** (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Pada tanggal 08 November 2012, H. Jamaris, ST (PPK) menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor: 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tentang pekerjaan tambah kurang karena adanya pemindahan tiang listrik yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2012 dan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Addendum I Surat Perjanjian tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya).
- Kemudian terakhir dilakukan Addendum II berdasarkan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor : 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :



MATA PEMBAYARAN	JENIS PEKERJAAN	SAT	ADDENDUM II		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,000	97.330.000,00	97.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	11,959	33.574,71	401.526,67
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M3	388,172	3.762.500,21	1.460.496.055,38
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan fc'=10 Mpa (K125)	M3	2,640	1.123.317,10	2.965.557,14
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	76.603,473	14.666,00	1.123.466.541,31
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	Kg	396.900,000	20.013,79	7.943.473.253,08
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	3.953,079	364.048,74	1.439.113.429,07
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	M	2.639,832	364.048,74	961.027.513,41
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	383,270	366.569,14	140.406.011,16
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	M	660,000	264.533,43	174.592.063,80
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M	4.493,000	19.842,86	89.153.957,14
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg	759,691	20.013,79	15.204.295,34
<b>DIVISI 8</b>	<b>PEKERJAAN LAIN LAIN</b>				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3	M2	342,96	89.160,00	30.578.313,60



	(214,35 × 1,6 m)			
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN			13.478.208.517,21
B	PPN (10% × A)			1.347.820.851,72
C	JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN			14.826.029.368,93
D	DIBULATKAN			14.826.029.360,00

- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :
  1. Addendum I Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor: 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a;
  2. Addendum II berdasarkan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor : 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012.**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 tersebut, pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Kontrak dan Addendum kontrak yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur:
  1. Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c'=20$  Mpa (K-250);
  2. Baja tulangan BJ32 Ulir;
  3. Pemancangan tiang pancang beton;
  4. Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
  5. Pemindahan tiang pancang beton.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512 dan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember MC No. 06 dan kemajuan pekerjaan telah mencapai persentase sebesar 100%.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang mana Berita



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Kualitas dan Kuantitas dari M. Gasali, MT (*Supervisor Engineering* PT Specta Graha Konsultan) Nomor: 123/SGK-PBR/XII/2012 dan dari saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang menyatakan kualitas atau mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bonai Riau Jaya telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dengan progres pekerjaan mencapai bobot 100% sesuai MC.

- Kemudian Pada tanggal 26 Desember 2012, dilakukan serah terima pekerjaan antara PPHP dengan pihak PT Bonai Riau Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/--- yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BAST tersebut ditandatangani juga oleh saksi Slamet Soedarsono, Amd (PPHP) dan H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK serta saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya).
- Bahwa Pada tanggal 27 Desember 2012, saksi Slamet Soedarsono, A.Md (PPHP) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII2012/1514 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BASTP tersebut ditandatangani juga oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK dan Saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya).
- Bahwa Pada tanggal 27 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511. Berdasarkan Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai persentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100% dari harga borongan sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Berita Acara tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya).
- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dibuat 100 %, namun tidak sesuai dengan realisasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

fisik pekerjaan terpasang di lapangan yaitu pada pekerjaan Divisi 7  
Struktur :

1. Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c' = 20$  Mpa (K-250);
2. Baja tulangan BJ32 Ulir;
3. Pemancangan tiang pancang beton;
4. Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
5. Pemindahan tiang pancang beton.

- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor: 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/---;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1514;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511;
5. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai persentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100%.

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**.

- Bahwa menurut Laporan Pemeriksaan Ahli Fisik dari Institut Teknologi Bandung dan Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau, bahwa Realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok Indragiri Hilir Tahun 2012 antara pekerjaan yang telah dibayar menurut SP2D dengan pekerjaan terpasang adalah sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN	SATUAN	PEKERJAAN YANG DIBAYAR MENURUT SP2D			PEKERJAAN TERPASANG MENURUT AHLI TEKNIS		
		VOL	HARGA SATUAN	NILAI YANG DIBAYAR (Rp)	VOLUME TERPASANG	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI TERPASANG (Rp)
Beton Mutu	M <sup>3</sup>	388,17	3.762.500,21	1.460.496.055,30	205,021	1.447.636,98	296.795.981,28





Tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)							
Baja Tulangan BJ32	K	76.60	14.666,	1.123.466	32.708,	14.666,	479.702.8
Ulir	g	3,47	00	.541,31	499	00	46,33
Pemancangan Tiang Pancang Beton	M	3.953,08	364.048,74	1.439.113.429,07	3.953,170	364.048,74	1.438.782.508,77
Tambahan Biaya Nomor 5 dan 6 Bisa di Kerjakan di Air Pemindahan Tiang Pancang Beton	M	660,00	264.533,43	174.592.063,80	63,800	264.533,43	16.877.232,83
	M	4.493,00	19.842,86	89.153.957,14	4.416.000	19.842,86	87.626.069,76

- Bahwa pencairan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya melalui rekening Bank BPD Jawa Barat dan Banten Cabang Pekanbaru Nomor: 0015530723001 dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPH 22 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor 02064/SP2D/ 2012 Tgl. 3/8/2012	2.614.772.451,00	269.564.170,00	80.869.251,00	<b>2.965.205.872,00</b>
2	Termin I (35%) SP2D Nomor 03163/SP2D/ 2012 Tgl. 24/9/2012	3.660.681.431,80	377.389.838,00	113.216.951,00	<b>4.151.288.220,80</b>
3	Termin II (72%) SP2D Nomor 09172/SP2D/2012	3.869.863.226,56	398.954.972,00	119.686.492,00	<b>4.388.504.690,56</b>



	Tgl. 11/12/2012				
4	Termin III (100%)				
	SP2D Nomor	2.928.545.144,64	301.911.871,00	90.573.561,00	3.321.030.576,64
	12103/SP2D/2012				
	Tgl. 26/12/2012				
	Jumlah	13.073.862.254,00	1.347.820.851,00	404.346.255,00	14.826.029.360,00

- Bahwa **H. M. Fadillah Akbar** telah melakukan proses pencairan uang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun anggaran 2012 dan setelah uang pencairan masuk ke rekening PT. Bonai Riau Jaya, maka **H. M. Fadillah Akbar** membuat rincian yang akan dibayar kemudian diajukan ke saksi H. Rudinal, selanjutnya, saksi H. Rudinal mengeluarkan cek sesuai jumlah yang diminta oleh **H. M. Fadillah Akbar** yang telah ditandatangani oleh saksi H. Rudinal dan **H. M. Fadillah Akbar**, kemudian **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** yang melakukan pencairan dengan cara transfer maupun tunai di Pekanbaru untuk pembayaran material dan alat.
- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen pencairan **bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dan H. M. Fadillah Akbar**.
- Kemudian setelah selesai pekerjaan, **H. M. Fadillah Akbar** ada menerima uang pencairan pekerjaan yang diambarnya sendiri sejumlah Rp. 1.374.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui cek pada tanggal 04 Januari 2013.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. Fadillah Akbar dan dengan H. Jamaris, ST**, dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana uraian diatas, merupakan perbuatan **melawan hukum**, karena telah bertentangan dengan:
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) tentang Penyedia Barang/Jasa dalam



pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Huruf b yang berbunyi: memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
- b. Huruf e yang berbunyi: memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi pada huruf e, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 yang berbunyi:

- a. Ayat (2) tentang kontrak Harga Satuan yang merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf c yang berbunyi: pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 86 yang berbunyi :

- a. Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 89 Ayat (4), Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan.

5. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Tahap 1 Sungai Enok Kecamatan Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 Tanggal 13 Juli 2012; Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

Ketentuan Umum

- a. Pasal 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: Huruf c yang berbunyi: membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau ketrampilan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- b. Pasal 10.1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- c. Pasal 56.1. Personel inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- d. Pasal 56.2. Pergantian personel inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

Pasal 56.6. Jika penggantian personel inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personel inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa dengan perbuatan **melawan hukum** yang dilakukan **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. Fadillah Akbar dan dengan H. Jamaris, ST.**, dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing)



Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. Fadillah Akbar**, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga puluh empat sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Perbuatan **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. Fadillah Akbar dan dengan H. Jamaris, ST.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H.M. Fadillah Akbar** yang merupakan salah satu Direktur PT. Bonai Riau Jaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH (yang sampai saat ini belum tertangkap dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (**DPO**) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau No PRINT-01/L.4.5/Fd.1/Tap.DPO/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023) (**masing-masing mereka dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**) dan dengan **H. Jamaris, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 (yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tembilahan Hilir Nomor:474.3/Kel Tbh.Hilir/Pem/134 Tanggal 06 Desember 2019) pada tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan 04 Januari





2013 atau atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan di Lokasi Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar serta H. Jamaris, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, telah Memperkaya Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dan H.M. Fadillah Akbar**, karena telah mengajukan pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak, dan pencairan uang pekerjaan, mulai dari uang muka sampai dengan uang pencairan pekerjaan termin ke III telah diambil oleh **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dan H.M. Fadillah Akbar**, dimana uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012.

**Melakukan perbuatan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :**

1. **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar** telah bekerja sama menggunakan PT. Bonai Riau Jaya untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012, dengan melengkapi persyaratan lelang/Tender yaitu Personil dan Tenaga Ahli Fiktif yang mana fotocopy KTP, salinan Ijazah, serta Sertifikat Keahlian di peroleh Terdakwa Budi Syahputra dan H.M. Fadilla Akbar dari teman-teman mereka, dengan maksud akan memperkerjakan teman mereka saudara Antonius Agus Pramono dalam pekerjaan dimaksud,
2. **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar** telah membuat dokumen seperti Surat Penawaran, Rekap Perkiraan Pekerjaan serta Surat Pernyataan Dukungan Alat dengan memalsukan tanda tangan saksi Hendrawan (Direktur PT.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bonai Riau Jaya) yang nantinya mereka rencanakan untuk Tanda Tangan Kontrak Fisik Pekerjaan,

3. **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** telah mempengaruhi Kelompok Kerja (Pokja) II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012, supaya PT. Bonai Riau Jaya dimenangkan dalam lelang pekerjaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 tersebut, padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Bonai Riau Jaya gugur pada tahap evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.

Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian diatas telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi" adalah :

- huruf a: berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- huruf c: Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Tahap 1 Sungai Enok Kecamatan Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 Tanggal 13 Juli 2012; Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Ketentuan Umum : Pasal 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: Huruf c yang berbunyi: membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau ketrampilan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

4. **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar dan dengan H. Jamaris, ST** dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012, telah mempekerjakan saudara Antonius Agus Pramono sebagai kepala tukang yang akan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

bekerja dilapangan yang tidak mempunyai keahlian pembagunan jembatan dan para tukang atau pekerja dibawa saudara Antonius Agus Pramono dari Lampung sedangkan personel yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Bonai Riau Jaya tidak pernah ada di lapangan.

5. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012, **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar**, tidak meyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor: 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 serta membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan 100 %.

Bahwa terhadap kemajuan pekerjaan yang tidak benar tersebut, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan 100 % sesuai spesifikasi dan volume kontrak, telah disetujui oleh **H. Jamaris, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga pembayaran pekerjaan tidak didasarkan kepada volume atau spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan atau pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak.

Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian diatas telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) tentang Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. huruf b yang berbunyi: memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
  - b. huruf e yang berbunyi: memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.



2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi pada huruf e, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 yang berbunyi:

a. Ayat (2) tentang kontrak Harga Satuan yang merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf c yang berbunyi: pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 yang berbunyi:

a. Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 89 Ayat (4), Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan.



5. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Tahap 1 Sungai Enok Kecamatan Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 Tanggal 13 Juli 2012; Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

Ketentuan Umum

- a. Pasal 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: Huruf c yang berbunyi: membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau ketrampilan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- b. Pasal 10.1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- c. Pasal 56.1. Personel inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- d. Pasal 56.2 Pergantian personel inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- e. Pasal 56.6. Jika penggantian personel inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personel inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

**Merugikan keuangan negara** yaitu bahwa akibat perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain** sebagaimana uraian diatas yang dilakukan oleh **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H.M. Fadillah Akbar serta H. Jamaris, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan melawan hukum, telah **merugikan keuangan negara** sejumlah **Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan rupiah koma tiga puluh empat sen)** sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-377/PW04/5/2017 tanggal 06 November 2017, **yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :** -----

- Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2 tanggal 22 Maret 2012 terdapat anggaran sejumlah Rp. 14.850.000.000 (empat belas





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing).

- Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen **H. Jamaris ST.** (Almarhum) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 dan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut, Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Surat Keputusan Nomor Kpts.16/BP2MPD-ULP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir TA 2012, dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) II ULP yang terdiri dari Saksi Mahmudin (Ketua), saksi Roni Fahriadie (Sekretaris) dan saksi Fadli Syar (Anggota).
- Kemudian pada tanggal 17 Mei 2012, Pokja II ULP Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan Pengumuman Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Enok 640 M' x 7 M' dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.841.618.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) melalui Website LPSE Kabupaten Indragiri Hilir.
- Setelah mengetahui pengumuman pelelangan tersebut **Terdakwa Budi Syahputra** bersama **H.M. Fadillah Akbar** sepakat menggunakan perusahaan PT Bonai Riau Jaya milik saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama PT Bonai Riau Jaya) untuk mengikuti pelelangan dan kemudian saksi Rudinal, SE, bersedia meminjamkan perusahaannya tersebut kepada H.M. Fadillah Akbar (Pemilik PT Ramadhan Raya) untuk mengikuti pelelangan, dan atas peminjaman tersebut H.M. Fadillah Akbar sepakat akan membantu mengganti pembiayaan pengurusan ISO 14001 (Manajemen Mutu), ISO 19001 dan ISO OSAS (Limbah), pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat izin Usana Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT Bonai Riau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Jaya dan uang jasa peminjaman bank seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, **Terdakwa Budi Syahputra** bertugas mengurus kelengkapan persyaratan administrasi dokumen penawaran diantaranya berupa Personil inti perusahaan PT Bonai Riau Jaya yaitu :

1. Salinan ijazah dan sertifikat atas nama Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlis Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) diperoleh oleh saksi Budi Syahputra dari temannya tanpa sepengetahuan pemilik ijazah/sertifikat tersebut dan tidak pernah bertemu dengan personel tersebut.

2. Ijazah atas nama Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi) dilengkapi oleh **H.M. Fadillah Akbar** bersama stafnya Taufiq.

Sedangkan proses lelang PT Bonai Riau Jaya, administrasi lelang, upload dokumen penawaran, diurus dan dilaksanakan oleh **H.M. Fadillah Akbar** bersama Taufiq (staf H.M. Fadillah Akbar).

- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen penawaran sebagai berikut:

1. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 640 M' x 7 M' Tahun anggaran 2012 Nomor 001/BRJ/PEN-TBH/2012 Tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya kepada Pokja II ULP;

2. Rekapitulasi Perkiraan Pekerjaan tanggal 26 Mei 2012 dari PT Bonai Riau Jaya sebagai penawar;

3. Surat Pernyataan Dukungan Alat dari PT. Bumi Panggita Handitama Nomor: 008.DA/BPH/V/2012 tanggal 22 Mei 2012;

4. Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang dibutuhkan tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya.

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 35 perusahaan yang mendaftar atau mendownload dokumen pengadaan sampai dengan berakhirnya batas waktu upload dokumen penawaran tanggal 26 Mei 2012, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran atau mengupload dokumen penawaran yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Direktur	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Fajar Riau Kontra	Edi Kesuma	13.398.165.802,43
2	PT. Bonai Riau Jaya	Hendrawan, S.E	14.826.028.162,42
3	PT. Thomasindo Perkasa	Ahmed Brayen	14.838.535.254,67

Kemudian Pada saat meng-upload dokumen penawaran dalam aplikasi SPSE, 3 perusahaan tersebut menggunakan *Internet Protocol Adress (IP Adress)* yang sama, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Upload	Jam	IP Adress
1	PT Fajar Riau Kontraktor	26 Mei 2012	01 : 25 Wib	118.97.95.55
2	PT Bonai Riau Jaya	27 Mei 2012	15 : 47 Wib	118.97.95.55
3	PT Thomasindo Perkasa	26 Mei 2012	08 : 55 Wib	118.97.95.55

- Selanjutnya Pokja II ULP melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat **walaupun** dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat, yaitu:
  1. Tidak menunjukan dokumen asli ijazah/sertifikat keahlian atas Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personel yang dibutuhkan, yaitu: Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlhas Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi). Pada saat pembuktian kualifikasi tidak ditunjukan dokumen aslinya.
  2. Surat Pernyataan Dukungan Alat Nomor 008.DA/BPH/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 dari PT Bumi Panggita Handitama berupa ponton 1 unit, Crane 1 unit, Pile+Diesel Hammer 1 unit dan Welding Set 1 unit. Dukungan Crane 1 unit tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan Nomor 388/BP2MPD/POKJA/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 yang mensyaratkan peralatan Crane berjumlah 2 unit.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tahap evaluasi kualifikasi PT Bonai Riau Jaya tidak memenuhi syarat kualifikasi, **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** mendatangi Pokja II ULP tahap pembuktian kualifikasi dan mempengaruhi Pokja II ULP agar memenangkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012.
- Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian diatas merupakan perbuatan **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, karena telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi" adalah:
  - huruf a : berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - huruf c : Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa Pada tanggal 13 Juni 2012, Pokja II ULP dengan surat Nomor 1301/BP2MPD-ULP/VI/2012 mengumumkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian pada tanggal 26 Juni 2012, Ir. H. Eddy Efrizal, MP (Pengguna Anggaran) dengan surat Nomor 630/SPPBJ/DPU-BM/VI/2012/648 menunjuk PT Bonai Riau Jaya sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012.
- Bahwa oleh karena PT Bonai Riau Jaya telah dinyatakan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2012 atas permintaan H.M. Fadillah Akbar, saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama)

Halaman 37 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH dengan kepengurusan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Rudinal, SE, MH
- Komisaris : Ernes Rovia, SE
- Direktur : H.M. Fadillah Akbar
- Direktur : Hendrawan, SE

Hal tersebut dilakukan, agar H.M. Fadillah Akbar dapat menandatangani cek pencairan dana PT Bonai Riau Jaya berdua dengan saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) karena paket pekerjaan yang diperoleh nilainya besar dan sebagai kontrol penggunaan dana dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012.

- Kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 dilakukan tanda tangan:
  1. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
  2. Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;
  3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 tanggal 17 Juli 2012 kepada **PT Bonai Riau Jaya**.
- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
  2. Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan





pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 17 Juli 2012 kepada **PT Bonai Riau Jaya**.

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**.

- Bahwa Terdakwa Budi Syahputra dan H.M. Fadillah Akbar bekerja sama menggunakan PT. Bonai Riau Jaya, yang mana terdakwa mempunyai tugas dan kewenangannya berdasarkan Kontrak kerja No. 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 di dalam syarat syarat umum kontrak pada point 40 hak dan kewajiban para pihak 40.2 hak kewajiban penyedia dalam kegiatan tersebut yaitu:
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. Berhak menerima fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. Memebrikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak;
  - h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.



- Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/02.02 03 Agustus 2012 kepada **PT Specta Graha Konsultan** dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK bersama dengan saksi Rizki Kurniawan, S.Sos (Direktur PT Specta Graha Konsultan).
- Bahwa dimulainya pekerjaan pengawasan tersebut tidak bersamaan dengan dimulainya pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Sungai Enok 2012 dimana kontrak fisik dimulai tanggal 17 Juli 2012 sehingga terdapat 17 hari pekerjaan tidak ada pengawasan (17 Juli – 02 Agustus 2012).
- Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Item Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYARAN	JENIS PEKERJAAN	SA T	KONTRAK AWAL		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,00	61.330.000,00	61.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	23,18	33.574,71	778.261,78
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan $f_c'=20$ Mpa (K250)	M3	630,04	3.762.500,21	2.370.525.632,31
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan $f_c'=10$ Mpa (K125)	M3	5,28	1.123.317,10	5.931.114,29
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	102.500,00	14.666,00	1.503.265.000,00
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508	Kg	262.800,00	20.013,79	5.259.624.012,00



	mm, t=12 mm				
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	8.012,40	364.048,74	2.916.904.124,38
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	M	1.968,00	364.048,74	716.447.920,32
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	335,00	366.569,14	122.800.661,90
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	m	1.968,00	264.533,43	520.601.790,24
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M			-
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg			-
<b>DIVISI 8</b>	<b>PEKERJAAN LAIN LAIN</b>				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1,6 m)	M2		89.160,00	-
<b>A</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN</b>				13.478.208.517,21
<b>B</b>	<b>PPN (10% × A)</b>				1.347.820.851,72
<b>C</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN</b>				14.826.029.368,93
<b>D</b>	<b>DIBULATKAN</b>				14.826.029.360,00

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 tersebut, **Terdakwa Budi Syahputra** merekomendasikan saksi Antonius Agus Pramono sebagai Kepala Tukang kepada **H.M. Fadillah Akbar**, sedangkan personel yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak pernah ada di lapangan dan terhadap Saksi Antonius Agus Pramono yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak dilakukan persetujuan pergantian personel serta tidak pernah ada teguran formal terhadap pergantian tersebut oleh **H. Jamaris, ST** (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen,
- Pada tanggal 08 November 2012, H. Jamaris, ST (PPK) menandatangani **Addendum I** Surat Perjanjian Pembangunan



Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tentang pekerjaan tambah kurang karena adanya pemindahan tiang listrik yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2012 dan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Addendum I Surat Perjanjian tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya).

- Kemudian terakhir dilakukan Addendum II berdasarkan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor : 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYARAN	JENIS PEKERJAAN	SA T	ADDENDUM II		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,000	97.330.000,00	97.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	11,959	33.574,71	401.526,67
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M3	388,172	3.762.500,21	1.460.496.055,38
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan fc'=10 Mpa (K125)	M3	2,640	1.123.317,10	2.965.557,14
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	76.603,473	14.666,00	1.123.466.541,31
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	Kg	396.900,000	20.013,79	7.943.473.253,08
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	3.953,079	364.048,74	1.439.113.429,07
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia	M	2.639,832	364.048,74	961.027.513,41



	508 mm, t=12 mm				
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	383,270	366.569,14	140.406.011,16
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	M	660,000	264.533,43	174.592.063,80
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M	4.493,000	19.842,86	89.153.957,14
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg	759,691	20.013,79	15.204.295,34
<b>DIVISI 8</b>	<b>PEKERJAAN LAIN LAIN</b>				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1M)	M2	342,96	89.160,00	30.578.313,60
<b>A</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN</b>				13.478.208.517,21
<b>B</b>	<b>PPN (10% × A)</b>				1.347.820.851,72
<b>C</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN</b>				14.826.029.368,93
<b>D</b>	<b>DIBULATKAN</b>				14.826.029.360,00

- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Addendum I Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a;
2. Addendum II berdasarkan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012.

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 tersebut, pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Kontrak dan Addendum kontrak yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur :
1. Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan Fc'=20 Mpa (K-250);





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. Baja tulangan BJ32 Ulir;
  3. Pemancangan tiang pancang beton;
  4. Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
  5. Pemindahan tiang pancang beton.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512. dan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember MC No. 06 dan kemajuan pekerjaan telah mencapai presentase sebesar 100%.
  - Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang mana Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Kualitas dan Kuantitas dari M. Gasali, MT (*Supervisor Engineering* PT Specta Graha Konsultan) Nomor 123/SGK-PBR/XII/2012 dan dari saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang menyatakan kualitas atau mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bonai Riau Jaya telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dengan progres pekerjaan mencapai bobot 100% sesuai MC.
  - Kemudian Pada tanggal 26 Desember 2012, dilakukan serah terima pekerjaan antara PPHP dengan pihak PT Bonai Riau Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/--- yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BAST tersebut ditandatangani juga oleh saksi Slamet Soedarsono, Amd (PPHP) dan H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK serta saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya).
  - Bahwa Pada tanggal 27 Desember 2012, saksi Slamet Soedarsono, A.Md (PPHP) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII2012/1514 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BASTP tersebut ditandatangani juga oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK dan Saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya).

Halaman 44 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 27 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511. Berdasarkan Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100% dari harga borongan sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Berita Acara tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya).
- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dibuat 100 %, namun tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan terpasang di lapangan yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur:
  1. Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c' = 20$  Mpa (K-250);
  2. Baja tulangan BJ32 Ulir;
  3. Pemancangan tiang pancang beton;
  4. Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
  5. Pemindahan tiang pancang beton.
- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :
  1. Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512;
  2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor: 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/---;
  3. Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1514;
  4. Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511;
  5. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100%.

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**.
- Bahwa menurut Laporan Pemeriksaan Ahli Fisik dari Institut Teknologi Bandung dan Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 45 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau, bahwa Realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok Indragiri Hilir Tahun 2012 antara pekerjaan yang telah dibayar menurut SP2D dengan pekerjaan terpasang adalah sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN	SATUAN	PEKERJAAN YANG DIBAYAR MENURUT SP2D			PEKERJAAN TERPASANG MENURUT AHLI TEKNIS		
		VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI YANG DIBAYAR (Rp)	VOLUME TERPASANG	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI TERPASANG (Rp)
Beton Mutu Tinggi dengan $f_c'=20$ Mpa (K250)	M <sup>3</sup>	388,17	3.762.500,21	1.460.496.055,30	205,021	1.447.636,98	296.795.981,28
Baja Tulangan BJ32 Ulir	Kg	76.603,47	14.666,00	1.123.466.541,31	32.708,499	14.666,00	479.702.846,33
Pemancangan Tiang Pancang Beton	M	3.953,08	364.048,74	1.439.113.429,07	3.953,170	364.048,74	1.438.782.508,77
Tambahan Biaya Nomor 5 dan 6 Bisa di Kerjakan di Air	M	660,00	264.533,43	174.592.063,80	63,800	264.533,43	16.877.232,83
Pemindahan Tiang Pancang Beton	M	4.493,00	19.842,86	89.153.957,14	4.416,000	19.842,86	87.626.069,76

- Bahwa pencairan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok tahun 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya melalui rekening Bank BPD Jawa Barat dan Banten Cabang Pekanbaru Nomor 0015530723001 dengan rincian sebagai berikut:



No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor 02064/SP2D/ 2012 Tgl. 3/8/2012	2.614.772.451,00	269.564.170,00	80.869.251,00	2.965.205.872,00
2	Termin I (35%) SP2D Nomor 03163/SP2D/ 2012 Tgl. 24/9/2012	3.660.681.431,80	377.389.838,00	113.216.951,00	4.151.288.220,80
3	Termin II (72%) SP2D Nomor 09172/SP2D/2012 Tgl. 11/12/2012	3.869.863.226,56	398.954.972,00	119.686.492,00	4.388.504.690,56
4	Termin III (100%) SP2D Nomor 12103/SP2D/2012 Tgl. 26/12/2012	2.928.545.144,64	301.911.871,00	90.573.561,00	3.321.030.576,64
	<b>Jumlah</b>	<b>13.073.862.254,00</b>	<b>1.347.820.851,00</b>	<b>404.346.255,00</b>	<b>14.826.029.360,00</b>

- Bahwa **H. M. Fadillah Akbar** telah melakukan proses pencairan uang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun anggaran 2012 dan setelah uang pencairan masuk ke rekening PT. Bonai Riau Jaya, maka **H. M. Fadillah Akbar** membuat rincian yang akan dibayar kemudian diajukan ke saksi H. Rudinal, selanjutnya, saksi H. Rudinal mengeluarkan cek sesuai jumlah yang diminta oleh **H. M. Fadillah Akbar** yang telah ditandatangani oleh saksi H. Rudinal dan **H. M. Fadillah Akbar**, kemudian **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** yang melakukan pencairan dengan cara transfer maupun tunai di Pekanbaru untuk pembayaran material dan alat.
- Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen pencairan **bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**.
- Kemudian setelah selesai pekerjaan, **H. M. Fadillah Akbar** ada menerima uang pencairan pekerjaan yang diambilnya sendiri sejumlah



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rp. 1.374.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui cek pada tanggal 04 Januari 2013

- Bahwa perbuatan **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. Fadillah Akbar**, dan dengan **H. Jamaris, ST** dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana uraian diatas, merupakan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, karena telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) tentang Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. huruf b yang berbunyi: memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
  - b. huruf e yang berbunyi: memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 Ayat (1) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi pada huruf e, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 yang berbunyi:
  - a. Ayat (2) tentang kontrak Harga Satuan yang merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf c yang berbunyi: pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 86 yang berbunyi:

- a. Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 89 Ayat (4), Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan.

5. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Tahap 1 Sungai Enok Kecamatan Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 Tanggal 13 Juli 2012; Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

Ketentuan Umum

- 1) Pasal 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: Huruf c yang berbunyi: membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau ketrampilan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini;
- 2) Pasal 10.1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3) Pasal 56.1. Personel inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;

4) Pasal 56.2 Pergantian personel inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

Pasal 56.6. Jika penggantian personel inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personel inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Bahwa dengan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dilakukan **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. Fadillah Akbar, dan dengan H. Jamaris, ST** dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. Fadillah Akbar**, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan rupiah tiga puluh empat sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Perbuatan **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. Fadillah Akbar dan dengan H. Jamaris, ST.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. RUDINAL, SE.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Pemilik Perusahaan (Komisaris) PT. Bonai Riau Jaya dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan dasar pendirian PT. Bonai Riau Jaya adalah:

1. Berdasarkan Akta Nomor 51 Tanggal 30 Januari 2003, Notaris H. Indra Purnama, SH, susunan Pengurus Direktur Utama yaitu saksi Budhi Syahputra, Direktur : yaitu saksi Sendiri (Rudinal) dan Komisaris yaitu Hj. Ernes Ropiah.

2. Berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 9 September 2008, Notaris H. Indra Purnama, SH, susunan Pengurus Direktur Utama yaitu H. Rudinal, Direktur : yaitu Hamyan dan Komisaris yaitu Hj. Ernes Ropiah.

3. Berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 16 Agustus 2010, Notaris H. Indra Purnama, SH, susunan Pengurus Direktur Utama yaitu Eko Priyanto, Direktur : Hendrawan dan Komisaris Utama yaitu H. Rudinal, Komisaris : Hj. Ernes Ropiah.

4. Berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012, Notaris Mukhlis, SH, susunan Pengurus Direktur Utama yaitu Eko Priyanto, Direktur : Hendrawan, Direktur : H.M. Fadillah Akbar dan Komisaris Utama yaitu H. Rudinal, Komisaris : Hj. Ernes Ropiah.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Komisaris Utama PT. Bonai Riau Jaya adalah:

1. Mempersiapkan pendanaan untuk sesuatu pelaksanaan proyek dan memonitor perjalanan proyek melalui Direktur;
2. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal perubahan susunan kepengurusan Perusahaan dan perubahan susunan saham;
3. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi;
4. Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
5. Komisaris setiap waktu berhak mengangkat dan memberhentikan Direksi mengacu kepada anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komisaris dengan ketentuan semua anggota komisaris telah di beritahu secara tertulis.

Bahwa saksi menerangkan awalnya PT. Bonai Riau Jaya dapat mengikuti lelang kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 adalah pada bulan April 2012 saksi dihubungi (ditelepon) oleh saksi Budhi Syahputra, menyatakan bahwa akan ada lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012, saat itu saksi bertanya yang akan memakai perusahaan siapa, dijawab saksi Budhi Syahputra, "H.M. Fadillah Akbar, dikarenakan ada pekerjaan Jembatan Enok 2011 yang mana H.M. Fadillah Akbar mengerjakan dengan baik dan selesai dengan memakai PT. Bonai Riau Jaya", maka saksi bersedia.

Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada awal bulan Juni 2012, saksi didatangi oleh H.M. Fadillah Akbar, saksi Budhi Syahputra dan Martius, ke kantor perusahaan saksi di jalan Parit Indah Pekanbaru, menyatakan bahwa PT. Bonai Riau Jaya sudah menang dalam Pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012, saat itu saksi bertanya, "kapan dimasukkan penawaran, kok langsung menang", dijawab oleh H.M. Fadillah Akbar, saksi Budhi Syahputra "bahwa profil



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dan ID pasword PT. Bonai Riau Jaya kan sudah ada sama kami, namun disebabkan anggaran paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 besar yaitu Rp.14.826.029.360 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tidak sama dengan 2011 yang hanya Rp.4.939.957.318,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), untuk penkontrolan keuangan pekerjaan, kata H.M. Fadillah Akbar dia harus masuk ke dalam kepengurusan perusahaan PT. Bonai Riau Jaya, agar H.M. Fadillah Akbar bisa untuk menanda tanagani cek dalam penarikan uang pekerjaan”.

Bahwa saksi menerangkan dikarenakan saksi juga mempunyai pekerjaan fisik di Kabupaten Kuantan Sengingi saat itu, maka saksi setuju H.M. Fadillah Akbar masuk ke dalam kepengurusan PT. Bonai Riau Jaya, agar bisa H.M. Fadillah Akbar menandatangani cek dalam penarikan uang pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan saksi Budhi Syahputra pernah menjadi karyawan saksi dari tahun 2001 s/d tahun 2006 pada saat itu masih CV. Bina Riau Jaya dan saksi Budhi Syahputra mengundurkan diri tahun 2006 dengan alasan akan mencoba membuka usaha sendiri.

Bahwa saksi menerangkan H.M. Fadillah Akbar saksi kenal dari saksi Budhi Syahputra pada saat datang ke kantor saksi pada bulan Juni 2011 di Jl. Setia Maharaja, Pekanbaru untuk meminjam perusahaan saksi yaitu PT. Bonai Riau Jaya untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan Jembatan Enok Tahun 2011 namun nama beliau sudah sering saksi dengar sebagai kontraktor di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi belum pernah ketemu dan baru ketemu pada saat beliau datang kekantor saksi tersebut.

Bahwa saksi menerangkan saksi Hendrawan saksi kenal sejak 2009, dan tahun 2010 saksi Hendrawan menjadi Direktur PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan PT. Bonai Riau Jaya tiba-tiba saja sudah menang lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 padahal ssksi tidak mengetahuinya, dikarenakan H.M. Fadillah Akbar di tahun 2011 sudah





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

juga melakukan penawaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2011, tentu H.M. Fadillah Akbar sudah mempunyai dan mengetahui ID password perusahaan dan segala persyaratan perusahaan untuk meng upload penawaran.

Bahwa saksi menerangkan kompensasi (penggantian) yang saksi minta kepada H.M. Fadillah Akbar terkait dengan telah menangnya PT. Bonai Riau Jaya lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 dan disepakatinya H.M. Fadillah Akbar masuk kepengurusan PT. Bonai Riau Jaya selaku Direktur adalah penggantian pengurusan:

- 1) OASAS 18001 : 2007 sejumlah Rp.40.000.000,-
- 2) ISO 14001 : 2004 sejumlah Rp.40.000.000,-
- 3) ISO 9001 : 2008 sejumlah Rp.40.000.000,-
- 4) Sertifikat (SBU) SIUP, SITU, sejumlah Rp.20.000.000,-
- 5) Karena akan dilakukannya peminjaman (kredit modal kerja) Bank di Bank BJB, sejumlah Rp. 5.000.000.000 oleh H.M. Fadillah Akbar, maka saksi dijanjikan oleh H.M. Fadillah Akbar sejumlah Rp. 60.000.000,.

Bahwa saksi menerangkan kompensasi yang saksi minta kepada H.M. Fadillah Akbar, yang terealisasi hanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), itupun diberikan oleh saksi Budhi Syahputra pada saat pencairan uang muka.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang melakukan pengurusan lelang sampai dengan PT. Bonai Riau Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, yang pasti yang melakukan pengurusan lelang adalah H.M. Fadillah Akbar, dan saksi Budhi Syahputra serta Martius, yang saksi tidak tahu kapan mereka bertiga melakukan pengurusan lelang, tiba-tiba saja di pertengahan bulan Juni 2012 mereka datang dan memeberitahukan bahwa PT. Bonai Riau Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan Surat dari PT. Bonai Riau Jaya tanggal 26 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh saksi Hendrawan SE tentang Daftar Tenaga Tekhnis/Ahli/Personil yaitu:



No	Nama Personil	Personil Untuk	Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pahrizal, ST	Kepala Pelaksana	S1 Sipil	8 Tahun	1	SKA dan Ijazah
2	Ir. Sardjito RS	Pem. Kepala Pelaksana	S1 Sipil	10 Tahun	1	SKA dan Ijazah
3	Surya Dinata, ST	Pelaksana	S1 Sipil	5 Tahun	1	SKA dan Ijazah
4	Yupril Almatia, ST	Pembantu Pelaksana	S1 Sipil	3 Tahun	1	SKA dan Ijazah
5	Febrian Pholindra	Pembantu Pelaksana	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
6	Maswandi	Co Pembantu Pelaksana	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
7	Fenty Indrayani	Co Pembantu Pelaksana	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
8	Gus Irianto	Co Pembantu Pelaksana	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
9	Ikhlas Arief Budiman	Co Pembantu Pelaksana	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
10	Taufiq	Administrasi	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah

namanya tersebut diatas saksi tidak mengenalnya dan bukan Tenaga Tekhnis/Ahli/Personil dari PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menjadi Direktur PT. Thomasindo Perkasa dari 03 Desember tahun 2008 s/d 09 Oktober 2010, terkait dengan PT. Thomasindo Perkasa ikut melakukan penawaran Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012, saksi baru mengetahuinya setelah ditunjukkan oleh penyidik Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor : 1173/BP2MPD-ULP/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, terdapat bahwa PT. Thomasindo Perkasa ikut melakukan penawaran Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012, dan menurut saksi ikutnya PT. Thomasindo Perkasa dalam penawaran tersebut di prakarsai oleh saksi Budhi Syahputra dan H.M. Fadillah Akbar karena saksi Budhi Syahputra dan H.M. Fadillah Akbar yang sering datang berhubungan dengan karyawan saksi di Kantor PT. Bonai Riau Jaya di Jalan Parit Indah dan PT. Thomasindo Perkasa beralamat sama dengan PT. Bonai Riau Jaya.



Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan setelah perusahaan PT. Bonai Riau Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012, setahu saksi yang melakukan penandatanganan kontrak adalah saksi Hendrawan selaku Direktur PT. Bonai Riau Jaya, karena sudah terlanjur PT. Bonai Riau Jaya dinyatakan menang oleh Pokja (waktu itu H.M. Fadillah Akbar baru masuk menjadi salah satu Direktur di PT. Bonai Riau Jaya), lalu saksi menyuruh saksi Hendrawan untuk menandatangani saja kontrak pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012, dan saksi tidak mungkin membatalkannya, karena risikonya saksi mencairkan jaminan penawaran sejumlah 1% s/d 3% dan perusahaan PT. Bonai Riau Jaya akan di black list.

Bahwa saksi menerangkan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 hanya H.M. Fadillah Akbar dan saksi Budhi Syahputra serta Martius karena mereka yang datang menemui saksi untuk meminjam perusahaan milik saksi dalam pekerjaan Jembatan Enok Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui Surat Perjanjian Nomor: 630 – 15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 tentang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 semenjak pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 bermasalah, dan saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, dan terhadap kontrak tersebut sudah sering saksi minta kepada H.M. Fadillah Akbar, namun H.M. Fadillah Akbar selalu berjanji akan diserahkan setelah FHO dengan seluruh laporan-laporan atas pekerjaan, akan tetapi tidak pernah diberikanya kepada saksi.

Bahwa saksi menerangkan pencairan uang pekerjaan yang masuk ke rekening PT. Bonai Riau Jaya yang telah dicairkan oleh H.M. Fadillah Akbar dan saksi Budhi Syahputra sejumlah Rp.13.073.692.252.- (tiga belas milyar tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak, bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 selesai dikerjakan 100%, akan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tetapi apakah benar-benar dikerjakan sesuai volume dan spesifikasinya di kontrak, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak tahu pekerjaan fisik dilapangan.

Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang akan saksi peroleh selain kompensasi yang saksi minta kepada H.M. Fadillah Akbar sehubungan telah dipakainya PT. Bonai Riau Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 adalah bahwa dalam penawaran pekerjaan selanjutnya bisa 3 kali dari pada pengalaman kerja yang sudah saksi dapatkan sebelumnya dan Kemampuan Dasar (KD) perusahaan saksi meningkat dari Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi kurang lebih Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh oleh H.M. Fadillah Akbar dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 tersebut berdasarkan rekening koran yang saksi punya, bahwa benar H.M. Fadillah Akbar ada menerima uang pencairan pekerjaan yang diambilnya sendiri sejumlah Rp.1.374.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui cek pada tanggal 4 Januari 2013, yang biasanya diambil oleh saksi Budhi Syahputra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

2. Saksi **HENDRAWAN, S.E.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan peran saksi dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 tidak ada.

Bahwa saksi menerangkan Dalam organisasi PT. Bonai Riau Jaya saksi menduduki Jabatan Direktur yang diangkat atas dasar perubahan Akte Perubahan Pendirian Perusahaan dari Notaris H. Indra Purnama, SH., tanggal 15 Agustus 2010 No. 53, dan tujuan menduduki jabatan tersebut agar saksi bisa menjadi Ketua



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

ASPEKINDO Kota Dumai yang mana saksi H. Rudinal di organisasi ini menjabat sebagai Ketua ASPEKINDO Propinsi Riau.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 tersebut. Dapat saksi jelaskan juga, saksi tahu akan kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 yang mana dilaksanakan oleh PT. Bonai Riau Jaya adalah pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tembilahan yang pada saat itu ada memperlihatkan kontrak pekerjaan kegiatan tersebut.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kronologis PT. Bonai Riau Jaya memiliki kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012, kemudian saksi pertama kali mengetahui hal tersebut pada tahun 2017 setelah PT. Bonai Riau Jaya mengalami masalah atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 setelah adanya pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tembilahan.

Bahwa saksi menerangkan selaku Direktur PT. Bonai Riau Jaya saksi tidak ada mempunyai kegiatan, yang berperan di PT. Bonai Riau Jaya adalah Direktur Utama yaitu Eko Suprianto, saksi pada saat itu hanya aktif di ASPEKINDO.

Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal saksi H. Rudinal sekira Tahun 2010 karena saksi dikenalkan oleh Irwanto (Alm) als Giok di kantor Notaris Indra Purnama di Jl. Sisingamaraja yang kemudian dari Irwanto (Alm) als Giok, saksi mendapatkan nomor handphone saksi H. Rudinal yang sejak itulah kami berkomunikasi dan berlanjut dengan saksi bergabung ke ASPEKINDO yang bertujuan untuk dapat menunjang pekerjaan saksi yang lainnya, sedangkan saksi mengenal saksi Budhi Syahputra pada saat pengurusan surat SUJK dan SBU di kantor saksi H. Rudinal di Parit Indah Jalan Dt Setia Maharaja No. 15. Pekanbaru.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui peran saksi Budhi Syahputra dalam kegiatan pembangunan Jembatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir TA 2012, namun yang saksi ketahui saksi Budhi Syahputra sering berada di kantor PT. Bonai Riau Jaya.





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui peranan saksi H. Rudinal dalam kegiatan pembangunan Jembatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir TA 2012, namun yang saksi ketahui saksi H. Rudinal merupakan Komisaris PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian antara PT. Bonai Riau Jaya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 630 – 15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 tentang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 dan saksi pada tahun 2012 tidak pernah pergi ke Tembilahan dalam hal ini bertemu dengan JAMARIS yaitu selaku PPK di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, serta saksi tidak pernah menandatangani kontrak di hadapan JAMARIS selaku PPK. Terkait dengan surat-surat apapun yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok tahun 2012 seperti Surat Perjanjian/kontrak, Berita Acara Penyerahan Lapangan, dan Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan yang bertanda tangan diri saksi selaku Direktur PT. Bonai Riau Jaya dapat saksi pastikan bukanlah tanda tangan saksi alias palsu.

Bahwa saksi menerangkan pertamakali saksi mengetahui tanda tangan saksi telah dipalsukan adalah pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tembilahan yang mana pada saat itu penyidik memperlihatkan kepada saksi dokumen kontrak dan lain-lainnya yang katanya saksi tanda tangani. Pada saat itu setelah melihat dokumen tersebut dapat saksi pastikan itu bukanlah tanda tangan saksi.

Bahwa saksi menerangkan tindak lanjut dari telah dipalsukannya tanda tangan saksi, saksi membuat laporan Polisi ke Polda Riau pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang telah diterima laporan saksi tersebut dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/340/VIII/2020/SPKT/Riau dan telah disidik oleh Polda Riau dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/81/IX/2020/Reskrimum tanggal 21 September 2020. Namun tindak lanjut penyidikan dari pihak Kepolisian sampai dimana perkara yang saksi laporkan tersebut berada saksi sampai saat ini tidak mengetahuinya.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok TA 2012 Kabupaten Inhil yang mana dalam dokumen, saksi sebagai Direktur PT. Bonai Riau Jaya tidak pernah mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan uang dari saksi Budhi Syahputra dan saksi H. Rudinal.

Bahwa saksi menerangkan terdapatnya nama saksi yang bertandatangan dalam Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 640 M x 7 M Tahun Anggaran 2012 Nomor 001/BRJ/PEN-TBH/2012 tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya kepada Pokja II pada Unit ULP Kab. Indragiri Hilir, saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi.

Bahwa saksi menerangkan terdapatnya nama saksi yang bertandatangan dalam Rekapitulasi Perkiraan Pekerjaan tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya sebagai penawar, saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi.

Bahwa saksi menerangkan terdapatnya nama saksi yang bertandatangan dalam Surat Pernyataan Dukungan Alat dari PT. Bumi Panggita Handitama Nomor: 008.DA/BPH/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi.

Bahwa saksi menerangkan terdapatnya nama saksi yang bertandatangan dalam Daftar Tenaga Teknis/ Ahli/ Personil yang dibutuhkan tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya, saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi.

Bahwa saksi menerangkan terdapatnya nama saksi yang bertandatangan dalam Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/02.10 tanggal 16 Juli 2012, saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi.

Bahwa saksi menerangkan terdapatnya nama saksi yang bertandatangan dalam Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/04.10 tanggal 13 Juli 2012, saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi.

Bahwa saksi menerangkan terdapatnya nama saksi yang bertandatangan dalam dokumen pencairan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 :

-1 (satu) bundel Pencairan Uang Muka 20%



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

-1 (satu) bundel Pencairan Termin I 35%

-1 (satu) bundel Pencairan Termin II 72%

-1 (satu) bundel Pencairan Termin III 100%

Saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan  
bantahan/keberatan.

3. Saksi **MAHMUDIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya  
memberikan keterangan sebagai berikut :

•Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan  
keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan  
Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan Ketua Kelompok Kerja  
(Pokja) II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri  
Hilir TA. 2012.

Bahwa saksi menerangkan dasar saksi ditunjuk sebagai Ketua  
Kelompok Kerja (Pokja) II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)  
Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2012 adalah Surat Keputusan Kepala  
Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten  
Indragiri Hilir No. KPTS 16/BP2MPD-ULP/V/2012 tanggal 01 Mei 2012  
tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan  
Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan tugas dan kewenangan saksi selaku Pokja  
berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan  
Jasa adalah:

a.menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;

b.menetapkan Dokumen Pengadaan;

c.menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website  
K / L / D / I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk  
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam  
Portal Pengadaan Nasional;

e.menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau  
pascakualifikasi;

f.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap  
penawaran yang masuk;

g.khusus untuk ULP:

1) menjawab sanggahan;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
    - h.khusus Pejabat Pengadaan:
      - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
        - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
        - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
      - 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
        - i.membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
        - j.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan L 4 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa / Pemerintah.
- Bahwa saksi menerangkan adapun susunan Pokja Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah:
- 1.Ketua: Mahmudin
  - 2.Sekretaris: Roni Fahriadie
  - 3.Anggota: Fadli Syar
- Bahwa saksi menerangkan pihak-pihak terkait dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah:
- 1.Pengguna Anggaran: Ir. H. T. Eddy Efrizal. MP
  - 2.Pejabat Pembuat Komitmen: H. Jamaris, ST



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3.Kontraktor Pelaksana : PT. Bonai Riau Jaya dengan Direktur Hendrawan , SE.

Bahwa saksi menerangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2, Pagu Dana: Rp.14.850.000.000 HPS: Rp 14.841.618.000,00

Sumber dana: APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2012

Bahwa saksi menerangkan metode/sistem yang digunakan dalam menentukan calon penyedia adalah Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi sistem gugur satu sampul dengan biaya harga terendah.

Bahwa saksi menerangkan pedoman panitia dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah Dokumen lelang yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja, HPS, Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar yang disampaikan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan dan dokumen pemilihan.

Bahwa saksi menerangkan Pengumuman Pelelangan di laksanakan pada tanggal 17 Mei 2012, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut:

## Informasi Lelang

Kode Lelang	:	249165
Nama Lelang	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI. ENOK KEC. ENOK 640 M X 7 M
Agency	:	LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Indragiri Hilir (Pokja II)
Kategori	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	e - Lelang Umum (Metode Kualifikasi Pascakualifikasi)
Metode Dokumen	:	Satu File (Metode Evaluasi Sistem Gugur)
Anggaran	:	2012 - APBD
Nilai Pagu Paket	:	Rp 14.850.000.000,00 (Nilai HPS Paket Rp 14.841.618.000,00)
Jenis Kontrak	:	Cara Pembayaran : Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pembebanan Tahun Anggaran: Tahun Tunggal  
Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal  
Kualifikasi Usaha : Perusahaan Non Kecil  
Lokasi Pekerjaan : Kec. Enok

## Syarat Kualifikasi

### \* Ijin Usaha

#### Ijin Usaha

SBU Klasifikasi Bidang SIPIL, Subbidang 22004 : Jembatan

SIUJK Klasifikasi yang Masih Berlaku

\* Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah / swasta untuk mengikuti pengadaan barang / jasa sesuai dengan dokumen pengadaan

\* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir

Februari, Maret dan April 2012

\* Staf Ahli

sesuai dengan dokumen pengadaan

\* Pengalaman

memiliki pengalaman pada subbidang 22004 : Jembatan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang kurangnya sama dengan nilai total HPS.

\* Pekerjaan Sedang Berjalan

menyampaikan pekerjaan yang sedang dilaksanakan

\* Peralatan

sesuai dengan dokumen pengadaan

\* Sertifikat manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001,

\* Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)

\* Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan Hidup (ISO 14001)

Bahwa saksi menerangkan Item pekerjaan yang dilakukan pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

- 1.Umum;
- 2.Drainase;
- 3.Pekerjaan Tanah;
- 4.Pelebaran Peralasan dan Bahu Jalan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 5.Perkerasan Berbutir dan Beton Semen;
- 6.Perkerasan Aspal;
- 7.Struktur;
- 8.Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor;
- 9.Pekerjaan Harian;
- 10.Pekerjaan Pemeliharaan Rutin;
- 11.Pekerjaan Jalan dan Utilitas.

Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang mendaftar dan memasukkan Penawaran pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah:

- 1.PT. THOMASINDO PERKASA
- 2.CV. GITA GEMILANG
- 3.PT. WAAGNER BIRO INDONESIA
- 4.PT. BUNDA
- 5.CV. MOHABBATEIN
- 6.CV. PUTRA PRAJA
- 7.PT. PUTRA MERANTI
- 8.PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA
- 9.CV. BUANA RAYA
- 10.PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA
- 11.CV. PADARINGAN RAYA
- 12.PT. BAKRIE METAL INDUSTRIES
- 13.PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
- 14.PRATAMA SEJATI
- 15.PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR
- 16.CV. DIAN SEJAHTERA
- 17.BONAI RIAU JAYA
- 18.CV. NANCHAKA PLUS
- 19.CV. KEMBANG UTAMA ENGGINER
- 20.CV. BRILYAN
- 21.CV. SELEMBAYUNG HILIR
- 22.CV. NESHA BANGUN PRATAMA
- 23.CV MARIO BROTHER'S
- 24.CV. MENTENG INDAH SARTIKA
- 25.CV. KAWILARANG ANDI CONTRACTOR
- 26.CV. 3G BAHAGIA

Halaman 65 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 27.CV. OZY PRATAMA KONTRAKTOR
- 28.CV. TRI BAHAGIA
- 29.CV. JHON BINA KARYA
- 30.CV. WASKITA KONTRAKTOR
- 31.PT. USAHA GEMILANG
- 32.CV.GARUDA AULIA
- 33.CV. BUDIMAN
- 34.CV. WIRATAMA
- 35.RAMADHAN RAYA

Sedangkan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) Perusahaan yakni:

- 1) PT. BONAI RIAU JAYA;
- 2) PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR;
- 3) PT. THOMASINDO PERKASA.

Bahwa saksi menerangkan cara Pokja ULP menentukan pemenang dari 3 (tiga) Perusahaan yang memasukkan penawaran dalam pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah Terhadap ke-3 (tiga) Perusahaan tersebut di lakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 388 / BP2MPD / POKJA / IV / 2012, tanggal 20 April 2012 untuk Pengadaaan Pembangunan Jembatan Sei. Enok, Kec. Enok 640 M x 7 M,

Pada tahap Evaluasi administrasi syarat – syarat yang harus dilampirkan pada Dokumen Penawaran Yakni:

- 1.Surat Penawaran
- 2.Hasil Pemindaian (Scan) Jaminan Penawaran

Yang memenuhi Syarat pada Tahap Administrasi hanya 1 (satu) Perusahaan yakni PT. BONAI RIAU JAYA, sedangkan 2 (dua) Perusahaan tidak memenuhi Syarat karena tidak melampirkan Jaminan Penawaran;

Pada Tahap Evaluasi Teknis hanya dilakukan terhadap PT. BONAI RIAU JAYA karena telah memenuhi syarat-syarat pada Tahap Administrasi, adapun syarat-syarat Teknis yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran oleh PT. BONAI RIAU JAYA sebagai berikut:

- 1.Metoda Pelaksanaan;



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
3. Daftar Personil Inti;
4. Memiliki Peralatan yang di persyaratkan;
5. Spesifikasi Teknis;

Berdasarkan Syarat – syarat Teknis tersebut, PT. Bonai Riau Jaya telah memenuhi syarat Teknis.

Pada Tahap Evaluasi Harga, Penawaran PT. Bonai Riau Jaya atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Enok, Kec. Enok 640 M x 7 M adalah sebesar Rp. 14. 826. 028. 162, 42 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah koma empat puluh dua sen) dan atas Penawaran tersebut PT. Bonai Riau Jaya telah memenuhi Syarat.

Kemudian Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 1173 / BP2MPD – ULP / VI / 2012 pada tanggal 11 Juni 2012.

Selanjutnya dilakukan Penetapan Pemenang terhadap PT. Bonai Riau Jaya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 1257 / BP2MPD – ULP / VI / 2012, pada tanggal 12 Juni 2012 yang di tandatangani oleh saksi selaku Ketua Pokja, RONI FAHRIADIE selaku Sekretaris Pokja dan FADLI SYAR selaku Anggota Pokja.

Bahwa saksi menerangkan yang melakukan verifikasi terhadap syarat kualifikasi terhadap PT. Bonai Riau Jaya pada Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 saksi selaku Ketua Pokja ULP Bersama-sama dengan saksi Roni Fahriadie selaku Sekretaris Pokja ULP dan Anggota Pokja ULP yakni saksi Fadly Syar. S, Amd yang melakukan verifikasi terhadap syarat PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan adapun pihak PT. Bonai Riau Jaya yang mewakili dalam melakukan pembuktian kualifikasi dokumen penawaran adalah saksi Budhi Syahputra yang pengakuannya kepada Pokja II adalah dari pihak PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan Perusahaan yang telah memberikan dukungan kepada PT. Bonai Riau Jaya terkait dukungan peralatan dari PT. Bumi Panggita Handitama berdasarkan Surat Pernyataan dukungan alat Nomor 008. DA / BPH / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 dari PT. Bumi Panggita Handitama kepada PT. Bonai Riau Jaya yaitu :



No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Ponton	1 unit	Baik	Pekanbaru
2.	Crane	1 unit	Baik	Pekanbaru
3.	Pile + Diesel	1 unit	Baik	Pekanbaru
4.	Hammer Welding Set	1 unit	Baik	Pekanbaru

Bahwa saksi menerangkan surat Pernyataan dukungan alat Nomor 008. DA / BPH / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 dari PT. Bumi Panggita Handitama kepada PT. Bonai Riau Jaya, terkait peralatan berupa 1 (satu) Unit Crane tidak memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan pada Dokumen pengadaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, karena pada Dokumen Pengadaan yang mensyaratkan peralatan crane berjumlah 2 (dua) Unit sedangkan yang ditawarkan PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang ditawarkan oleh Bonai Riau Jaya adalah:

No	Nama Personil	Personil Untuk	Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	Jumlah Orang	Keterangan
1	Pahrizal, ST	Ka. Pelaksana	S1 Sipil	8 Tahun	1	SKA dan Ijazah
2	Ir. Sartidjo RS	Pemb. Ka. Pelaksana	S1 Sipil	10 Tahun	1	SKA dan Ijazah
3.	Suryadinata, ST	Pelaksana	S1 Sipil	5 Tahun	1	SKA dan Ijazah
4.	Yupril Almatrria, ST	Pembantu Pelaksana	S1 Sipil	3 Tahun	1	SKA dan Ijazah
5.	Febrian Pholinda	Pembantu Pelaksana	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
6.	Maswandi	Co. Pembantu Pelaksana	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
7.	Fenty Indrayani	Co. Pembantu	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
8.	Gus Irianto	Co. Pembantu	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
9.	Ikhlas Arief Budiman	Co. Pembantu	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
10.	Taufik	Administrasi	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Dan terhadap Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang ditawarkan oleh PT. Bonai Riau Jaya kami tidak ada melakukan pembuktian hanya dari foto copy an saja.

Bahwa saksi menerangkan pada saat Evaluasi/pembuktian kuaifikasi terhadap Tenaga Teknis/Ahli/Personil PT. Bonai Riau jaya tersebut, tidak ada ditunjukkan dokumen asli Ijazah/sertifikat keahlian atas Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personil namun Pokja II hanya menerima foto copy saja.

- Bahwa saksi menerangkan seharusnya PT. Bonai Riau Jaya tidak layak dimenangkan selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut, saat itu kita telah menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Jamaris (Alm) tentang keadaan tersebut, lalu dijawab Jamaris (Alm) "lanjut aja, karena kalau mau dilelang ulang tidak mungkin lagi";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

4. Saksi **RONI FAHRIADIE**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Sekretaris Kelompok Kerja II (Pokja II) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012

Bahwa saksi menerangkan dasar saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Kerja II pada unit pelayanan pengadaan adalah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pijinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. KPTS 16 / BP2MPD – ULP / V / 2012 tanggal 01 Mei 2012 Tentang Penetapan Kelompok Kerja II (Pokja II) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan tugas dan kewenangan saksi selaku Pokja berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

- a.menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
- b.menetapkan Dokumen Pengadaan;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website K / L / D / I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. khusus untuk ULP:
    - 1) menjawab sanggahan;
    - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
      - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
      - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
    - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - h. khusus Pejabat Pengadaan:
    - 3) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
      - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
      - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - 4) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
  - j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan L 4 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa / Pemerintah.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2, Pagu Dana: Rp.14.850.000.000  
HPS: Rp 14.841.618.000,00

Sumber dana: APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2012

Bahwa saksi menerangkan dokumen Pengadaan yang di tetapkan oleh Kelompok Kerja II (Pokja II) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah dokumen Pengadaan yang ditetapkan oleh Pokja II ULP meliputi Administrasi, Teknis, biaya dan kualifikasi.

Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pengumuman Pelelangan di laksanakan pada tanggal 17 Mei 2012 mulai jam 16.00 Wib s/d 24 Mei 2012 jam 23.59 Wib, melalui Website LPSE dan Papan Pengumuman Resmi ULP, adapun yang di sampaikan pada Pengumuman Tersebut adalah Nama Paket Pekerjaan, Persyaratan Peserta, Pelaksanaan Pengadaan dan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan.

Bahwa saksi menerangkan prosedur kerja sebagai pokja II pemilihan dalam pengadaan adalah sebgai berikut pertama pengumuman paket yang akan dilelang, setelah pengumuman baru dilakukan an wijing (penjelasan), pemasukan penawaran dari rekanan, setelah habis masa waktu memasukkan dokumen penawaran. Masing-masing pokja mendonlood hasil penawaran dari rekanan, baru dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan verifikasi calon pemenang, setelah dapat siapa pemenangnya diumumkan di wibset ULP.

Bahwa saksi menerangkan sistem pengadaan yg digunakan pada Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah sistem/metode pengadaan dengan menggunakan sistem pasca kualifikasi yakni metode evaluasi dengan sistem gugur.

Bahwa saksi menerangkan pihak-pihak terkait dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah:

1. Pengguna Anggaran: Ir. H. T. Eddy Efrizal. MP
2. Pejabat Pembuat Komitmen: H. Jamaris, ST



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3.Kontraktor Pelaksana: PT. Bonai Riau Jaya dengan Direktur Hendrawan, SE.

Bahwa saksi menerangkan syarat - syarat yang wajib di penuhi oleh perusahaan untuk dapat mengikuti pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah:

Syarat Kualifikasi :

- 1.Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)yang masih berlaku dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sesuai dengan Paket Pekerjaan, dengan usaha non kecil, bidang sipil / Jembatan (22004);
- 2.Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah ataupun Swasta untuk mengikuti pengadaan barang / jasa(sesuai dengan dokumen pengadaan);
- 3.Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Februari, Maret dan April 2012;
- 4.Staf ahli sesuai dengan dokumen pengadaan;
- 5.Memiliki pengalaman pada sub bidang 22004 : Jembatan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
- 6.Pekerjaan sedang berjalan (menyampaikan pekerjaan yang sedang dilaksanakan);
- 7.Peralatan (sesuai dengan dokumen pengadaan);
- 8.Sertifikat manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001;
- 9.Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)
- 10.Sertifikat Sistem Manajemen lingkungan Hidup (ISO 14001).

Bahwa saksi menerangkan Perusahaan yang mendaftar dan memasukan penawaran yakni:

- 1) PT. Bonai Riau Jaya;
- 2) PT. Thomasindo Perkasa dan
- 3) PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR

Bahwa saksi menerangkan saksi selaku sekretaris Pokja II dan Ketua Pokja ULP bersama-sama dengan anggota Kopja yakni FADLY SYAR. S. Amd. Yang melakukan verifikasi terhadap syarat PT Bonai Riau Jaya dan terhadap PT Bonai Riau Jaya telah memenuhi syarat kualifikasi.



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan yang mewakili PT Bonai Riau Jaya adalah saksi Budhi Syahputra yang pengakuannya adalah dari PT Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan Perusahaan yang telah memberikan dukungan kepada PT. Bonai Riau Jaya terkait dukungan peralatan dari PT. Bumi Panggita Handitama berdasarkan Surat Pernyataan dukungan alat Nomor 008. DA / BPH / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 dari PT. Bumi Panggita Handitama kepada PT. Bonai Riau Jaya yaitu :

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Ponton	1 unit	Baik	Pekanbaru
2.	Crane	1 unit	Baik	Pekanbaru
3.	Pile + Diesel	1 unit	Baik	Pekanbaru
4.	Hammer Welding Set	1 unit	Baik	Pekanbaru

Bahwa saksi menerangkan surat Pernyataan dukungan alat Nomor 008. DA / BPH / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 dari PT. Bumi Panggita Handitama kepada PT. Bonai Riau Jaya, terkait peralatan berupa 1 (satu) Unit Crane tidak memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan pada Dokumen pengadaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, karena pada Dokumen Pengadaan yang mensyaratkan peralatan crane berjumlah 2 (dua) Unit sedangkan yang ditawarkan PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang ditawarkan oleh Bonai Riau Jaya adalah:

No	Nama Personil	Personil Untuk	Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	Jumlah Orang	Keterangan
1	Pahrizal, ST	Ka. Pelaksana	S1 Sipil	8 Tahun	1	SKA dan Ijazah
2	Ir. Sartidjo RS	Pemb. Ka. Pelaksana	S1 Sipil	10 Tahun	1	SKA dan Ijazah
3.	Suryadinata, ST	Pelaksana	S1 Sipil	5 Tahun	1	SKA dan Ijazah
4.	Yupril Almatrria, ST	Pembantu Pelaksana	S1 Sipil	3 Tahun	1	SKA dan Ijazah
5.	Febrian Pholinda	Pembantu Pelaksana	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
6.	Maswandi	Co. Pembantu Pelaksana	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
7.	Fenty Indrayani	Co. Pembantu	SMK	3 Tahun	1	SKT dan





						Ijazah
8.	Gus Irianto	Co. Pembantu	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
9.	Ikhlas Arief Budiman	Co. Pembantu	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
10.	Taufik	Administrasi	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah

Dan terhadap Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang ditawarkan oleh PT. Bonai Riau Jaya kami tidak ada melakukan pembuktian hanya dari foto copy an saja.

Bahwa saksi menerangkan Item pekerjaan yang dilakukan pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

- 1.Umum;
- 2.Drainase;
- 3.Pekerjaan Tanah;
- 4.Pelebaran Peralasan dan Bahu Jalan;
- 5.Perkerasan Berbutir dan Beton Semen;
- 6.Perkerasan Aspal;
- 7.Struktur;
- 8.Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor;
- 9.Pekerjaan Harian;
- 10.Pekerjaan Pemeliharaan Rutin;
- 11.Pekerjaan Jalan dan Utilitas.

Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang mendaftar dan memasukkan Penawaran pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah:

- 1.PT. THOMASINDO PERKASA
- 2.CV. GITA GEMILANG
- 3.PT. WAAGNER BIRO INDONESIA
- 4.PT. BUNDA
- 5.CV. MOHABBATEIN
- 6.CV. PUTRA PRAJA
- 7.PT. PUTRA MERANTI
- 8.PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA
- 9.CV. BUANA RAYA
- 10.PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 11.CV. PADARINGAN RAYA
- 12.PT. BAKRIE METAL INDUSTRIES
- 13.PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
- 14.PRATAMA SEJATI
- 15.PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR
- 16.CV. DIAN SEJAHTERA
- 17.BONAI RIAU JAYA
- 18.CV. NANCHAKA PLUS
- 19.CV. KEMBANG UTAMA ENGGINER
- 20.CV. BRILYAN
- 21.CV. SELEMBAYUNG HILIR
- 22.CV. NESHA BANGUN PRATAMA
- 23.CV MARIO BROTHER'S
- 24.CV. MENTENG INDAH SARTIKA
- 25.CV. KAWILARANG ANDI CONTRACTOR
- 26.CV. 3G BAHAGIA
- 27.CV. OZY PRATAMA KONTRAKTOR
- 28.CV. TRI BAHAGIA
- 29.CV. JHON BINA KARYA
- 30.CV. WASKITA KONTRAKTOR
- 31.PT. USAHA GEMILANG
- 32.CV.GARUDA AULIA
- 33.CV. BUDIMAN
- 34.CV. WIRATAMA
- 35.RAMADHAN RAYA

Bahwa saksi menerangkan cara Pokja ULP menentukan pemenang dari 3 (tiga) Perusahaan yang memasukkan penawaran dalam pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah Terhadap ke-3 (tiga) Perusahaan tersebut di lakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 388 / BP2MPD / POKJA / IV / 2012, tanggal 20 April 2012 untuk Pengadaaan Pembangunan Jembatan Sei. Enok, Kec. Enok 640 M x 7 M,

Pada tahap Evaluasi administrasi syarat – syarat yang harus dilampirkan pada Dokumen Penawaran Yakni:



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Surat Penawaran
2. Hasil Pemindaian (Scan) Jaminan Penawaran

Yang memenuhi Syarat pada Tahap Administrasi hanya 1 (satu) Perusahaan yakni PT. BONAI RIAU JAYA, sedangkan 2 (dua) Perusahaan tidak memenuhi Syarat karena tidak melampirkan Jaminan Penawaran;

Pada Tahap Evaluasi Teknis hanya dilakukan terhadap PT. BONAI RIAU JAYA karena telah memenuhi syarat-syarat pada Tahap Administrasi, adapun syarat-syarat Teknis yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran oleh PT. BONAI RIAU JAYA sebagai berikut:

1. Metoda Pelaksanaan;
2. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
3. Daftar Personil Inti;
4. Memiliki Peralatan yang di persyaratkan;
5. Spesifikasi Teknis;

Bahwa saksi menerangkan pedoman panitia dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah Dokumen lelang yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja, HPS, Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar yang disampaikan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan dokumen pemilihan.

Bahwa saksi menerangkan Pengumuman Pelelangan di laksanakan pada tanggal 17 Mei 2012, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut:

## Informasi Lelang

Kode Lelang	:	249165
Nama Lelang	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI. ENOK KEC. ENOK 640 M X 7 M
Agency	:	LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Indragiri Hilir (Pokja II)
Kategori	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	e - Lelang Umum (Metode Kualifikasi Pascakualifikasi)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Metode Dokumen	:	Satu File	(Metode	Evaluasi
		Sistem Gugur)		
Anggaran	:	2012 - APBD		
Nilai Pagu Paket	:	Rp 14.850.000.000,00	(Nilai HPS	
Paket		Rp 14.841.618.000,00)		
Jenis Kontrak	:	Cara Pembayaran	:	Gabungan
Lump Sum dan Harga Satuan				
Pembebanan Tahun Anggaran:		Tahun Tunggal		
Sumber Pendanaan	:	Pengadaan Tunggal		
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil		
Lokasi Pekerjaan	:	Kec. Enok		

## Syarat Kualifikasi

### \* Ijin Usaha

Ijin Usaha

SBU Klasifikasi Bidang SIPIL, Subbidang 22004 : Jembatan

SIUJK Klasifikasi yang Masih Berlaku

\* Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah / swasta untuk mengikuti pengadaan barang / jasa sesuai dengan dokumen pengadaan

\* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir  
Februari, Maret dan April 2012

### \* Staf Ahli

sesuai dengan dokumen pengadaan

### \* Pengalaman

memiliki pengalaman pada subbidang 22004 : Jembatan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang kurangnya sama dengan nilai total HPS.

### \* Pekerjaan Sedang Berjalan

menyampaikan pekerjaan yang sedang dilaksanakan

### \* Peralatan

sesuai dengan dokumen pengadaan

\* Sertifikat manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001,

\* Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)

\* Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan Hidup (ISO 14001)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan seharusnya PT. Bonai Riau Jaya tidak layak dimenangkan selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut, saat itu kita telah menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Jamaris (Alm) tentang keadaan tersebut, lalu dijawab Jamaris (Alm) "lanjut aja, karena kalau mau dilelang ulang tidak mungkin lagi".

Bahwa saksi menerangkan sebelum proses verifikasi dan kualifikasi saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari PT. Bonai Riau Jaya, namun setelah proses verifikasi dan kualifikasi sehubungan dengan undangan verifikasi dan kualifikasi saksi ada bertemu dengan Saudara saksi Budhi Syahputra selaku staf PT. Bonai Riau Jaya di kantor ULP untuk membahas perihal klarifikasi keaslian dokumen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

5. Saksi **FADLI SYAR, S.SI.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja II (Pokja II) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012.

Bahwa saksi menerangkan dasar saksi ditunjuk sebagai Anggota Kelompok Kerja II (Pokja II) pada unit pelayanan pengadaan adalah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pijinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. KPTS 16 / BP2MPD – ULP / V / 2012 tanggal 01 Mei 2012 Tentang Penetapan Kelompok Kerja II (Pokja II) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan tugas dan kewenangan saksi selaku Pokja berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

- a.menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
- b.menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c.menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

d.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website K / L / D / I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

e.menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

g.khusus untuk ULP:

- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

h.khusus Pejabat Pengadaan:

- 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
  - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;

i.membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan

j.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan L 4 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa / Pemerintah.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan adapun susunan Pokja Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah:

- 1.Ketua: Mahmudin
- 2.Sekretaris: Roni Fahriadie
- 3.Anggota: Fadli Syar

Bahwa saksi menerangkan pihak-pihak terkait dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah:

- 1.Pengguna Anggaran: Ir. H. T. Eddy Efrizal. MP
- 2.Pejabat Pembuat Komitmen: H. Jamaris, ST
- 3.Kontraktor Pelaksana : PT. Bonai Riau Jaya dengan Direktur Hendrawan , SE.

Bahwa saksi menerangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2, Pagu Dana: Rp.14.850.000.000  
HPS: Rp 14.841.618.000,00

Sumber dana: APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2012

Bahwa saksi menerangkan metode/sistem yang digunakan dalam menentukan calon penyedia adalah Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi sistem gugur satu sampul dengan biaya harga terendah.

Bahwa saksi menerangkan pedoman panitia dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah Dokumen lelang yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja, HPS, Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Dokumen Gambar yang disampaikan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan dan dokumen pemilihan.

Bahwa saksi menerangkan Pengumuman Pelelangan di laksanakan pada tanggal 17 Mei 2012, melalui Website LPSE, adapun Pengumuman tersebut sebagai berikut:

## Informasi Lelang

Kode Lelang	:	249165
Nama Lelang	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI. ENOK KEC. ENOK 640 M X 7 M
Agency	:	LPSE KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kab.  
Indragiri Hilir (Pokja II)  
Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
Metode Pengadaan : e - Lelang Umum (Metode  
Kualifikasi Pascakualifikasi)  
Metode Dokumen : Satu File (Metode Evaluasi  
Sistem Gugur)  
Anggaran : 2012 - APBD  
Nilai Pagu Paket : Rp 14.850.000.000,00 (Nilai HPS  
Paket Rp 14.841.618.000,00)  
Jenis Kontrak : Cara Pembayaran : Gabungan  
Lump Sum dan Harga Satuan  
Pembebanan Tahun Anggaran: Tahun Tunggal  
Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal  
Kualifikasi Usaha : Perusahaan Non Kecil  
Lokasi Pekerjaan : Kec. Enok

## Syarat Kualifikasi

### \* Ijin Usaha

#### Ijin Usaha

SBU Klasifikasi Bidang SIPIL, Subbidang 22004 : Jembatan

SIUJK Klasifikasi yang Masih Berlaku

\* Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah / swasta untuk mengikuti pengadaan barang / jasa sesuai dengan dokumen pengadaan

\* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir

Februari, Maret dan April 2012

### \* Staf Ahli

sesuai dengan dokumen pengadaan

### \* Pengalaman

memiliki pengalaman pada subbidang 22004 : Jembatan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang kurangnya sama dengan nilai total HPS.

### \* Pekerjaan Sedang Berjalan

menyampaikan pekerjaan yang sedang dilaksanakan

### \* Peralatan

sesuai dengan dokumen pengadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- \* Sertifikat manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001,
- \* Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)
- \* Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan Hidup (ISO 14001)

Bahwa saksi menerangkan Item pekerjaan yang dilakukan pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

- 1.Umum;
- 2.Drainase;
- 3.Pekerjaan Tanah;
- 4.Pelebaran Pemasangan dan Bahu Jalan;
- 5.Perkerasan Berbutir dan Beton Semen;
- 6.Perkerasan Aspal;
- 7.Struktur;
- 8.Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor;
- 9.Pekerjaan Harian;
- 10.Pekerjaan Pemeliharaan Rutin;
- 11.Pekerjaan Jalan dan Utilitas.

Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang mendaftar dan memasukkan Penawaran pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah:

- 1.PT. THOMASINDO PERKASA
- 2.CV. GITA GEMILANG
- 3.PT. WAAGNER BIRO INDONESIA
- 4.PT. BUNDA
- 5.CV. MOHABBATEIN
- 6.CV. PUTRA PRAJA
- 7.PT. PUTRA MERANTI
- 8.PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA
- 9.CV. BUANA RAYA
- 10.PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA
- 11.CV. PADARINGAN RAYA
- 12.PT. BAKRIE METAL INDUSTRIES
- 13.PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
- 14.PRATAMA SEJATI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 15.PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR
- 16.CV. DIAN SEJAHTERA
- 17.BONAI RIAU JAYA
- 18.CV. NANCHAKA PLUS
- 19.CV. KEMBANG UTAMA ENGINER
- 20.CV. BRILYAN
- 21.CV. SELEMBAYUNG HILIR
- 22.CV. NESHA BANGUN PRATAMA
- 23.CV MARIO BROTHER'S
- 24.CV. MENTENG INDAH SARTIKA
- 25.CV. KAWILARANG ANDI CONTRACTOR
- 26.CV. 3G BAHAGIA
- 27.CV. OZY PRATAMA KONTRAKTOR
- 28.CV. TRI BAHAGIA
- 29.CV. JHON BINA KARYA
- 30.CV. WASKITA KONTRAKTOR
- 31.PT. USAHA GEMILANG
- 32.CV.GARUDA AULIA
- 33.CV. BUDIMAN
- 34.CV. WIRATAMA
- 35.RAMADHAN RAYA

Sedangkan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) Perusahaan yakni:

- 1) PT. BONAI RIAU JAYA;
- 2) PT. FAJAR RIAU KONTRAKTOR;
- 3) PT. THOMASINDO PERKASA.

Bahwa saksi menerangkan cara Pokja ULP menentukan pemenang dari 3 (tiga) Perusahaan yang memasukkan penawaran dalam pelelangan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah Terhadap ke-3 (tiga) Perusahaan tersebut di lakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 388 / BP2MPD / POKJA / IV / 2012, tanggal 20 April 2012 untuk Pengadaaan Pembangunan Jembatan Sei. Enok, Kec. Enok 640 M x 7 M,





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pada tahap Evaluasi administrasi syarat – syarat yang harus dilampirkan pada Dokumen Penawaran Yakni:

- 1.Surat Penawaran
- 2.Hasil Pemindaian (Scan) Jaminan Penawaran

Yang memenuhi Syarat pada Tahap Administrasi hanya 1 (satu) Perusahaan yakni PT. BONAI RIAU JAYA, sedangkan 2 (dua) Perusahaan tidak memenuhi Syarat karena tidak melampirkan Jaminan Penawaran;

Pada Tahap Evaluasi Teknis hanya dilakukan terhadap PT. BONAI RIAU JAYA karena telah memenuhi syarat-syarat pada Tahap Administrasi, adapun syarat-syarat Teknis yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran oleh PT. BONAI RIAU JAYA sebagai berikut:

- 1.Metoda Pelaksanaan;
- 2.Jadwal Waktu Pelaksanaan;
- 3.Daftar Personil Inti;
- 4.Memiliki Peralatan yang di persyaratkan;
- 5.Spesifikasi Teknis;

Berdasarkan Syarat – syarat Teknis tersebut, PT. Bonai Riau Jaya telah memenuhi syarat Teknis.

Pada Tahap Evaluasi Harga, Penawaraan PT. Bonai Riau Jaya atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Enok, Kec. Enok 640 M x 7 M adalah sebesar Rp. 14. 826. 028. 162, 42 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah koma empat puluh dua sen) dan atas Penawaran tersebut PT. Bonai Riau Jaya telah memenuhi Syarat.

Kemudian Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor 1173 / BP2MPD – ULP / VI / 2012 pada tanggal 11 Juni 2012.

Selanjutnya dilakukan Penetapan Pemenang terhadap PT. Bonai Riau Jaya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 1257 / BP2MPD – ULP / VI / 2012, pada tanggal 12 Juni 2012 yang di tandatangani oleh saksi selaku Ketua Pokja, RONI FAHRIADIE selaku Sekretaris Pokja dan FADLI SYAR selaku Anggota Pokja.

Bahwa saksi menerangkan yang melakukan verifikasi terhadap syarat kualifikasi terhadap PT. Bonai Riau Jaya pada Pembangunan Jembatan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah saksi



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

selaku anggota Pokja ULP bersama-sama dengan MAHMUDIN selaku Ketua Pokja ULP dan RONI FAHRIADIE selaku Sekretaris Pokja ULP yang melakukan verifikasi terhadap syarat PT. Bonai Riau Jaya, dan terhadap PT. Bonai Riau Jaya telah memenuhi syarat kualifikasi.

Bahwa saksi menerangkan pihak dari PT. Bonai Riau Jaya yang mewakili dalam melakukan pembuktian kualifikasi dokumen penawaran adalah saksi Budhi Syahputra yang pengakuannya kepada Pokja II adalah dari pihak PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan Perusahaan yang telah memberikan dukungan kepada PT. Bonai Riau Jaya terkait dukungan peralatan dari PT. Bumi Panggita Handitama berdasarkan Surat Pernyataan dukungan alat Nomor 008. DA / BPH / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 dari PT. Bumi Panggita Handitama kepada PT. Bonai Riau Jaya yaitu :

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Ponton	1 unit	Baik	Pekanbaru
2.	Crane	1 unit	Baik	Pekanbaru
3.	Pile + Diesel	1 unit	Baik	Pekanbaru
4.	Hammer Welding Set	1 unit	Baik	Pekanbaru

Bahwa saksi menerangkan surat Pernyataan dukungan alat Nomor 008. DA / BPH / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012 dari PT. Bumi Panggita Handitama kepada PT. Bonai Riau Jaya, terkait peralatan berupa 1 (satu) Unit Crane tidak memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan pada Dokumen pengadaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, karena pada Dokumen Pengadaan yang mensyaratkan peralatan crane berjumlah 2 (dua) Unit sedangkan yang ditawarkan PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang ditawarkan oleh Bonai Riau Jaya adalah:

No	Nama Personil	Personil Untuk	Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	Jumlah Orang	Keterangan
1	Pahrizal, ST	Ka. Pelaksana	S1 Sipil	8 Tahun	1	SKA dan Ijazah
2	Ir. Sartidjo RS	Pemb. Ka. Pelaksana	S1 Sipil	10 Tahun	1	SKA dan Ijazah
3.	Suryadinata, ST	Pelaksana	S1 Sipil	5 Tahun	1	SKA dan Ijazah
4.	Yupril	Pembantu	S1 Sipil	3 Tahun	1	SKA dan



	Almatria, ST	Pelaksana				Ijazah
5.	Febrian	Pembantu	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
	Pholinda	Pelaksana				
6.	Maswandi	Co.	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
		Pembantu				
		Pelaksana				
7.	Fenty	Co.	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
	Indrayani	Pembantu				
8.	Gus Irianto	Co.	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
		Pembantu				
9.	Ikhlas Arief	Co.	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
	Budiman	Pembantu				
10.	Taufik	Administrasi	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah

Dan terhadap Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang ditawarkan oleh PT. Bonai Riau Jaya kami tidak ada melakukan pembuktian hanya dari foto copy an saja.

- Bahwa saksi menerangkan PT. Bonai Riau Jaya tidak layak dimenangkan selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut, saat itu kita telah menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr. JAMARIS tentang keadaan tersebut, lalu dijawab sdr. Jamaris, lanjut saja, karena kalau mau dilelang ulang tidak memungkinkan lagi;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

6. Saksi **ENDANG SYAIHU, A. Md.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;  
Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2012 saksi menjadi PPTK dalam Pembangunan Jembatan Sungai Enok kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan dengan SK Kepala Dinas PU Kab. Inhil No. 600/DPU/III/2012/028 tanggal 12 Maret 2012.  
Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir adalah:  
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.  
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Pengguna Anggaran (PA) / KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran).



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Dalam hal PPTK menemui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan harus segera melaporkan kepada Pengguna Anggaran (PA) / KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran).

5. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA) / KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran).

Bahwa saksi menerangkan Pihak – pihak yang terkait dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten

Inhil Tahun Anggaran 2012 antara lain:

- 1) Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP : Pengguna Anggaran;
- 2) H. JAMARIS : PPK
- 3) ENDANG SYAIHU : PPTK
- 4) ISMIADI : Bendaharawan Pengeluaran
- 5) SLAMET SUDARSONO : Ketua Tim PPHP
- 6) JULIANTO, SE : Sekretaris Tim PPHP
- 7) ALI MURTANO, ST : Anggota Tim PPHP
- 8) HOTAGUAN SIMATUPANG : Anggota Tim PPHP
- 9) LENI RIANTI : Anggota Tim PPHP
- 10) YUNASMAN : Anggota Tim PPHP
- 11) Ir. FERI SUMARDI : Anggota Tim PPHP
- 12) RIO MARDIANTO, S.ST : Anggota Tim PPHP
- 13) H.M.SYATIR HASAN : Anggota Tim PPHP
- 14) DED PU Propinsi tahun 2006 : Konsultan perencana  
(PT. Visitech Gemilang)
- 15) PT. Specta Graha Konsultan : Konsultan Pengawas
- 16) PT. Bonai Riau Jaya : Rekanan / Kontraktor  
(Direktur HENDRAWAN, SE)
- 17) Muhammad Iswan : Pengawas Lapangan

Bahwa saksi menerangkan rekanan yang melaksanakan Pembangunan Jembatan Sungai Enok kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 adalah PT. Bonai Riau Jaya yang beralamat Jalan Dt. Setia Maharaja No. 15 Pekanbaru dengan Direktur bernama HENDRAWAN, SE, tidak ada menyerahkan pekerjaan pada pihak ketiga.

Bahwa saksi menerangkan nilai kontrak untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp.14.826.029.360,- (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh H. JAMARIS (PPK) dengan HENDRAWAN, SE (Direktur PT. Bonai Riau Jaya).

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Konsultan Pengawasnya adalah PT. Specta Graha Konsultan M. GASALI, M.MT Supervisi Engineer.

Bahwa saksi menerangkan nilai kontrak untuk konsultan pengawas kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp.137.280.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi menerangkan perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok TA. 2012 mengacu kepada Detail Engineering Design (DED) yang dilaksanakan di Kimpraswil Propinsi Riau tahun 2006 dan saksi mengetahui Pembangunan Jembatan Sungai Enok sejak tahun 2011 dan setahu saksi alokasi pagu dana sebagai berikut :

1. Tahun 2011 Rp. 5.000.000.000,-
2. Tahun 2012 Rp. 14.850.000.000,-
3. Tahun 2013 Rp. 10.000.000.000,-
4. Tahun 2014 Rp. 15.000.000.000,-

Bahwa saksi menerangkan kontrak awal berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai .Enok tahun 2012 (Sharing) Nilai Kotrak Rp.14.826.029.360,- (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Item pekerjaannya antara lain :

- Divisi 1-Umum
  - 0 Mobilisasi dan Demobilisasi 1 Kegiatan, Rp.61.330.000,-
- Divisi 3. Pekerjaan Tanah
  - 1 Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter 23,18M3, Rp.33.574,71,-
- Divisi 7. Struktur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 2 Beton Mutu Tinggi dengan  $f_c'=20\text{MPa}$  (K-250) 630,04M3,  
Rp.3.762.500,21,-
  - 3 Beton Mutu Rendah dengan  $f_c'=10\text{ MPa}$  (K-125) 5,28M3,  
Rp.1.123.317,10
  - 4 Baja Tulangan BJ32 Ulir 102.500 Kg, Rp.14.666,-
  - 5 Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia 500mm,t=12mm 262.800Kg,  
Rp. 20.013,79,-
  - 6 Pengadaan Tiang Pancang Beton 8.12,40 M1, Rp.364.048,74,-
  - 0 Pemancangan tiang pancang pipa baja (dia 500 mm t=12mm)  
1.968m1, Rp.364.048,74,-
  - 1 Pasir padat isian tiang pancang 335 M3, Rp.366.569,14,-
  - 2 Tambahan biaya untuk nomor mata pembayaran 7.6 (8) dan 7.6 (9)  
bila tiang pancang dikerjakan di air 1.968 m1, Rp.264.533,43,-
- Kemudian adanya perubahan/Addendum berdasarkan Surat Perjanjian Addendum-I (Pertama) Nomor :630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10.a Tanggal 08 Nopember 2012 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tahap 2 Sungai . Enok Kecamatan Enok (Sharing) Nilai Kontrak Rp. 14.826.029.360,- (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Item pekerjaan yang terjadi perubahan antara lain:
- Divisi 1-Umum
  - 7 Mobilisasi dan Demobilisasi 1 Kegiatan, Rp.61.330.000,-
  - Divisi 3. Pekerjaan Tanah
  - 8 Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter 11,959 M3  
(Berkurang) Rp.33.574,71,-
  - Divisi 7. Struktur
  - 9 Beton Mutu Tinggi  $f_c'=20\text{ MPa}$  (K-250) 388,172M3,  
Rp.3.762.500,21,- (berkurang)
  - 10 Beton Mutu Rendah  $f_c'=10\text{ MPa}$  (K-125) 2,640M3, Rp.1.123.317,10  
(berkurang)
  - 11 Baja Tulangan BJ32 Ulir 79236,503Kg, Rp.14.666,- (berkurang)
  - 12 Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia 500mm,t=12mm 396128,90  
Kg, Rp. 20.013,79,- (bertambah)
  - 13 Pemancangan Tiang Pancang Beton 3.963,079m1, Rp.364.048,74,-  
(Berkurang)
  - 3 Pemancangan tiang pancang pipa baja (dia 500 mm t=12mm)  
2.711,332m1, Rp.364.048,74,- (Bertambah)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

-4 Pasir padat isian tiang pancang 375,349m<sup>3</sup>, Rp. 366.569,14,-  
(Bertambah)

-5 Tambahan biaya untuk nomor mata pembayaran 7.6 (8) dan 7.6 (9)  
bila tiang pancang dikerjakan di air 780m<sup>1</sup>, Rp.106.230.286,-  
(Berkurang)

-6 Pemindahan Tiang Pancang beton dan baja 4.493m<sup>1</sup>  
Rp.19.842,86,-

Kemudian adanya perubahan/Addendum berdasarkan Surat Perjanjian

Addendum-II (Kedua) Nomor :630-15.05/ADD-I/DPU-  
BM/XII/2012/01.10.b Tanggal 20 Desember 2012 Pekerjaan  
Pembangunan Jembatan Tahap 2 Sungai . Enok Kecamatan Enok  
(Sharing) Nilai Kontrak Rp. 14.826.029.360,- (empat belas milyar  
delapan ratus dua puluh enam dua puluh sembilan ribu tiga ratus  
enam puluh rupiah) Item pekerjaan yang terjadi perubahan antara lain:

• Divisi 1-Umum

- Mobilisasi dan Demobilisasi 1 Kegiatan, Rp.97.330.000,- (Bertambah)

• Divisi 3. Pekerjaan Tanah

-14 Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter 11,959 M<sup>3</sup>  
Rp.33.574,71,- (Tetap)

• Divisi 7. Struktur

-15 Beton Mutu Tinggi  $f_c'=20$  MPa (K-250) 388,172M<sup>3</sup>,  
Rp.3.762.500,21,- (tetap)

-16 Beton Mutu Rendah  $f_c'=10$  MPa (K-125) 2,640M<sup>3</sup>, Rp.1.123.317,10  
(tetap)

-17 Baja Tulangan BJ32 Ulir 76603,473Kg, Rp.14.666,- (berkurang)

-18 Pengadaan Tiang Pancang Baja Dia 500mm,t=12mm 396900Kg,  
Rp. 20.013,79,- (bertambah)

-19 Pemancangan Tiang Pancang Beton 3.953,079m<sup>1</sup>, Rp.364.048,74,-  
(Berkurang)

-7 Pemancangan tiang pancang pipa baja (dia 500 mm t=12mm)  
2.639,832m<sup>1</sup>, Rp.364.048,74,- (Berkurang)

-8 Pasir padat isian tiang pancang 383,027m<sup>3</sup>, Rp. 366.569,14,-  
(Bertambah)

-9 Tambahan biaya untuk nomor mata pembayaran 7.6 (8) dan 7.6 (9)  
bila tiang pancang dikerjakan di air 660m<sup>1</sup>, Rp.106.230.286,-  
(Berkurang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagang.go.id

-10 Pemindahan Tiang Pancang beton dan baja 4.493m1  
Rp.19.842,86,- (Tetap)

-11 Hollow structural tubings 125.75.3,2 mm (Pengaku Pile Cap) Pilar  
18 & 19 759,691Kg Rp. 20.013,79,-

-12 Divisi 8. Pekerjaan Lain-Lain

-13 Pekerjaan perancah kerja papan klas III (214,35 x 1,6 meter)  
342,960M2 Rp. 89.160,-

Bahwa saksi menerangkan terjadinya addendum-I (Pertama) karena  
terdapat beberapa permasalahan dilapangan, yaitu :

- 1) Tiang listrik yang berada di daerah milik jalan, yang proses pemindahannya tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan (Th.2012) (sebagaimana surat dari PLN terlampir).
- 2) Item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka dari itu untuk menyesuaikan volume tersebut perlu dibuat pekerjaan tambah kurang.

Adapun permintaan CCO tersebut berasal dari permohonan Kontraktor kepada PPK, selanjutnya PPK meminta kepada Konsultan Pengawas untuk menyusun Justifikasi teknis kemudian diadakan rapat evaluasi yang dihadiri Konsultan Pengawas, Kontraktor, PPK dan PPTK yang hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian No. 630/PPPK/DPU-PJBT/XI/2012/282 Senin, tanggal 05 November 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Terjadinya perubahan gambar dan penambahan beberapa item pekerjaan akibat dari rekayasa (re-design) dan kebutuhan lapangan.
- 2) Nilai kontrak tetap dan tidak berubah.
- 3) Jadwal pelaksanaan perlu perubahan (Re Schedule).
- 4) Waktu pelaksanaan tetap 168 (hari kalender).
- 5) Target sesuai dengan kontrak awal.

Setelah disetujui oleh PPK maka dbuatkan Addendum-I (Pertama)  
Kontrak nomor: 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10.a tanggal 08  
November 2012 dengan perubahan volume pekerjaan sebagai berikut:

Mata Pembayar an	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUME AWAL	VOLUME CCO 1	PERUBA HAN VOLUME (+/-)	KET
DIVISI 1	UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	1.000	1.000	-	Tetap



DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH					
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 Meter	M3	23.180	11.959	(11.22)	Berkurang
DIVISI 7	STRUKTUR					
7.1 (7)	Beton mutu tinggi dengan $f_c' = 20$ Mpa (K-250)	M3	630.040	388.172	(241.87)	Berkurang
7.1(10)	Betu rmutu rendah dengan $f_c' = 10$ Mpa 9K125)	M3	5.280	2.640	(2.64)	Berkurang
7.3(3)	Baja Tulangan BJ32 Ulir	Kg	102,500.00	79.236.503	(23,263.50)	Berkurang
7.6(4)	Pengadaan Tiang pancang Baja dia 508 mm,t=12mm	Kg	262,800.00	396,128.90	133,328.90	Bertambah
7.6(8)	Pemancangan Tiang Pancang Beton	M'	8,963.079	3,963.079	(4,049.32)	Berkurang
7.6(9)	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja, Dia 508	M'	1.968.000	2,711.332	743.33	Bertambah
7.6(9)a	Pasis Padat Isian Tiang Pancang	M3	3335.000	375.349	40.35	Bertambah
7.6.(11)	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6(8) dan 7.6(9) bila tiang pancang dikerjakan di air.	M'	1.968.000	780.000	(1,188.00)	Bekurang
7.6.(11)a	Pemindahan Tiang Pancang Beton	M'	-	4,493.000	4,493.00	Betambah



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

a. Adanya perubahan volume tambah kurang sesuai dengan gambar shop drawing dan kondisi lapangan khususnya pada item pekerjaan :

- Galian struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter
- Beton Mutu Tinggi dengan  $f_c' = 20$  Mpa (K-250)
- Beton Mutu Tinggi dengan  $f_c' = 10$  Mpa (K-125)
- Baja Tulangan U32 Ulir
- Pengadaan Tiang pancang Baja Dia. 508 mm,  $t=12$  mm
- Pemancangan Tiang Pancang Beton
- Pemancangan Tiang Pancang Baja : Dia. 508 mm,  $t=12$  mm
- Pasir Padat Isian Tiang Pancang
- Tambahan Biaya Untuk mata pembayaran 7.6(8) dan 7.6(9) bila tiang pancang dikerjakan di air

b. Penambahan item pekerjaan baru yaitu :

- Pemindahan tiang pancang beton

c. Waktu Pelaksanaan tidak ada mengalami perubahan.

Bahwa terjadinya addendum-II (Kedua) karena terdapat beberapa permasalahan lapangan, yaitu:

- 1) Terdapatnya penambahan item pekerjaan baru yang menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu pekerjaan perancah kerja pengecoran beton pilar yang sebelumnya tidak tercantum dalam rencana anggaran biaya, penambahan alat pemancang tiang pancang (cren) dan pekerjaan pembesian Hollow Structural Tubings 125.75.3.2 (Pengaku Pile Cap) Pilar 18 dan 19.
- 2) Item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka dari itu untuk menyesuaikan volume tersebut perlu dibuat pekerjaan tambah kurang.

Adapun permintaan CCO tersebut berasal dari permohonan Kontraktor kepada PPK, selanjutnya PPK meminta kepada Konsultan Pengawas untuk menyusun Justifikasi teknis kemudian diadakan rapat evaluasi yang dihadiri Konsultan Pengawas, Kontraktor, PPK dan PPTK yang hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian No. 630/PPPK/DPU-PJBT/XII/2012/283 Selasa, tanggal 18 Desember 2012 dengan 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Terjadinya perubahan gambar dan penambahan beberapa item pekerjaan akibat dari rekayasa (re-design) dan kebutuhan lapangan.
- 2) Nilai kontrak tetap dan tidak berubah.





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

- 3) Jadwal pelaksanaan perlu perubahan (Re Schedule).
- 4) Waktu pelaksanaan tetap 168 (hari kalender).
- 5) Target sesuai dengan kontrak awal.

Setelah disetujui oleh PPK maka dbuatkan Addendum-II (Kedua) Kontrak nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 dengan perubahan volume pekerjaan sebagai berikut :

Mata Pembayar an	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOLUM E CCO 1	VOLUME CCO 2	PERUBAH AN VOLUME (+/-)	KET
DIVISI 1	UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	1.000	1.000	-	Tetap
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH					
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 Meter	M3	11.959	11.959	-	Tetap
DIVISI 7	STRUKTUR					
7.1 (7)	Beton mutu tinggi dengan $fc' = 20$ Mpa (K-250)	M3	388.172	388.172	-	Tetap
7.1(10)	Betu rmutu rendah dengan $fc' = 10$ Mpa 9K125)	M3	2.640	2.640	-	Tetap
7.3(3)	Baja Tulangan BJ32 Ulir	Kg	79.236.503	76.603,437	(2.633.066)	Berkurang
7.6(4)	Pengadaan Tiang pancang Baja dia 508 mm,t=12mm	Kg	396,128.90	396,900	771,10	Bertambah
7.6(8)	Pemancangan Tiang Pancang Beton	M'	3,963.079	3,953,079	(10)	Berkurang
7.6(9)	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja, Dia 508	M'	2,711.332	2,639,832	(71,50)	Berkurang
7.6(9)a	Pasis Padat Isian Tiang Pancang	M3	375.349	383,027	7,68	Bertambah
7.6.(11)	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6(8) dan 7.6(9) bila tiang pancang dikerjakan di air.	M'	780.000	660.000	(120.000)	Bekurang



7.6.(11)a	Pemindahan Tiang Pancang Beton	M'	4,493.000	4,493.000	-	Tetap
7.6.(12)	Hollow structural tubings 125.75.3,2 mm (Pengaku Pile Cap) Pilar 18 & 19	Kg	-	759,691	759,691	Bertambah
DIVISI 8 PEKERJAAN LAIN- LAIN						
8.1	Pekerjaan perancah kerja papan klas III (214,35 x 1,6 meter)	M2	-	342 ,960	342 ,960	Bertambah

Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% dengan rincian sebagaimana SP2D sebagai berikut :

- 1.Uang muka 20% sejumlah Rp. 2.614.772.451.- (dua milyar enam ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
  - 2.Termin 35% sejumlah Rp. 3.660.681.431.- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
  - 3.Termin 72% sejumlah Rp. 3.869.860.226,56.- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah dan lima puluh enam sen);
  - 4.Termin 100% sejumlah Rp. 2.928.545.144,64.- (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima seratus empat puluh empat rupiah dan enam puluh empat sen);
- dari kontrak pekerjaan sejumlah Rp. 14.826.029.360.-

Bahwa saksi menerangkan volume pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 seberat 262.900 Kg atau sepanjang 1.785,755 M' atau sejumlah 298 batang, sedangkan untuk tiang pancang beton tidak diadakan pada tahun 2012.

Bahwa saksi menerangkan volume pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm berdasarkan Surat Perjanjian Addendum-I (Pertama) Nomor :630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10.a Tanggal 08 Nopember 2012 menjadi seberat 396.128,90 Kg atau sepanjang 2.694.754 M' atau sejumlah 449 batang (bertambah).



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan volume pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm berdasarkan Surat Perjanjian Addendum-II (Kedua) Nomor :630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XII/2012/01.10.b Tanggal 20 Desember 2012 menjadi seberat 396.900 Kg atau sepanjang 2.700 M' atau sejumlah 450 batang (bertambah).

Bahwa saksi menerangkan volume pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm pada tahun 2012 adalah sepanjang 2.677,332 M' atau sejumlah 446,22 batang sehingga bersisa lebih kurang 3 batang (pengadaan tahun 2012).

Bahwa saksi menerangkan kelebihan / sisa tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm sejumlah 3 (tiga) batang tersebut dijadikan sebagai stok untuk pekerjaan tahun 2013.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm tersebut tiba dilokasi, untuk hal tersebut Sdr. M. Iswan selaku Pengawas Lapangan DPU dan Sdr. Agus Widayatno selaku Konsultan Pengawas yang lebih mengetahuinya, saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan tiang pancang baja tersebut ketika saksi turun ke lapangan / lokasi kegiatan. Bahwa saksi menerangkan tiang pancang baja tersebut diperoleh dari PT. SWARNA BAJA PASIFIK Jakarta sesuai dengan dukungan sebagaimana dalam Dokumen Penawaran dari PT. BONAI RIAU JAYA.

Bahwa saksi menerangkan karena pekerjaan pemancangan tiang pancang beton pada tahun 2012 menggunakan tiang pancang beton yang telah diadakan pada kegiatan tahun 2011.

Bahwa saksi menerangkan volume pemancangan tiang pancang beton pada tahun 2012 adalah sepanjang 3.953,079 M' atau sejumlah 330 batang.

Bahwa saksi menerangkan dari pekerjaan pemancangan tiang pancang beton tahun 2012 tersebut terdapat sisa tiang pancang beton yang tidak terpancang, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan terhadap tiang pancang beton yang tidak terpancang tersebut akan dipergunakan pada kegiatan tahun 2013.

Bahwa saksi menerangkan ada melakukan pemeriksaan kelapangan, sesuai laporan bulanan yang dibuat oleh Surya Dinata, St selaku pelaksana dari PT. Bonai Riau Jaya yang telah diperiksa oleh Hermawan MK, ST selaku Senior Inspector / M. Gazali. M. MT selaku



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Supervisi Engineering dari PT. Spectra Graha Konsultan dan saksi tandatangani selaku PPTK selain itu saksi juga berpedoman kepada laporan harian yang dibuat oleh Surya Dinata, ST selaku pelaksana dari PT. Bonai Riau Jaya yang telah diperiksa oleh Rakhmad Hidayat, ST selaku Inspector dari PT. Spectra Graha Konsultan dan disetujui oleh M. Iswan selaku Pengawas Lapangan DPU.

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertemu serta berkoodinasi dengan tenaga ahli sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 Tanggal 02 Agustus 2012 yaitu Amrizal, ST selaku Supervisor Engineering, Hermawan Mada Klana, ST selaku Senior Inspector, Mahmud ST selaku Quantity Control, Rakhmad Hidayat ST selaku Inspector, Ir. Toni Suharto selaku Inspector, dilapangan sebagai tenaga ahli, namun yang aktif sebagai pihak konsultan pengawas dari PT. Spectra Graha Konsultan adalah saksi Agus Widayatno;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

7. Saksi **MUHAMMAD ISWAN, ST.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan keterkaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Staf Kegiatan pembangunan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir secara kolektif tentang Pembentukan Staf Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan tugas saksi selaku staf kegiatan secara umum terhadap seluruh pekerjaan Pembangunan Jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab. Indragiri Hilir dan termasuk pekerjaan Jembatan Sei – Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2012.

Adapun tugas saksi selaku Staf Kegiatan tersebut adalah:

1. Membantu PPTK untuk mempersiapkan dan atau menyusun dokumen yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kegiatan, pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan  
penyiapan dokumen anggaran yang diperlukan;

2. Membantu tugas – tugas administratif PPTK;
3. Melaksanakan tugas lain atas petunjuk PPTK dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa saksi menerangkan sumber dana dalam kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 adalah APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA 2012 sebesar Rp 14.850.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah PT. BONAI RIAU JAYA dengan Direktur HENDRAWAN, SE Kontrak Nomor : 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.01 Tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 14.826.029.360,- (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sedangkan selaku Konsultan Pengawas adalah CV. SPECTA GRAHA KONSULTAN dengan Direktur RIKI KURNIAWAN, S.Sos berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 Tanggal 02 Agustus 2012.

Bahwa saksi menerangkan saksi membantu PPTK tahun 2012 yaitu saksi Endang Syaihu dalam Pengelolaan Administrasi kegiatan pembangunan Jembatan dengan cara menyiapkan dokumen kegiatan pembangunan jembatan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh PPTK kepada saksi kemudian dokumen dokumen tersebut diperiksa oleh PPTK sebagai bahan untuk disampaikan kepada PPK tahun 2012 yaitu JAMARIS maupun pengguna anggaran.

Bahwa saksi menerangkan dalam hal mengarsipkan dokumen-dokumen adalah apabila dokumen dokumen yang telah disampaikan dan diperiksa oleh PPTK serta telah disetujui oleh PPK dan Pengguna Anggaran maka dokumen tersebut ditugaskan oleh PPTK untuk menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pembangunan jembatan. Hal ini juga termasuk jika ditugaskan oleh PPTK dalam mendokumentasi kan dan mengarsipkan dokumentasi / foto pekerjaan pembangunan jembatan dilapangan. Sedangkan tugas saksi dalam Menerima laporan pekerjaan dari





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

kontraktor pelaksana untuk disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bahwa dalam hal ini dokumen-dokumen yang akan disampaikan (laporan Harian, mingguan, bulanan, sertifikat bulanan, back up data dan gambar-gambar pelaksanaan) oleh pelaksana kepada PPTK akan diceklis terlebih dahulu terhadap kelengkapan dokumen yang akan disampaikan, jika dokumen yang disampaikan belum lengkap maka pelaksana melengkapinya terlebih dahulu Terhadap dokumen yang telah diterima dari pelaksana akan diperiksa oleh PPTK dan dilanjutkan kepada PPK dan Pengguna anggaran. Dikarenakan saksi bertugas membantu PPTK, dokumen – dokumen yang saksi siapkan dan saksi arsipkan tersebut berkaitan dengan dokumen – dokumen untuk pencairan dalam kegiatan pembangunan jembatan.

Bahwa saksi menerangkan selaku Staf kegiatan yang membantu PPTK dalam melaksanakan kegiatan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok tahun 2012 saksi ada turun kelokasi pekerjaan bersama PPTK dan membantu PPTK dalam hal mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan rekanan, mengumpulkan gambar-gambar pekerjaan dari rekanan/pengawas yang telah dikerjakan dan seingat saksi ada kurang lebih 4 (empat) kali saksi diajak PPTK pergi meninjau pekerjaan jembatan enok tersebut.

Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi diajak oleh PPTK ke lokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok 2012, tenaga teknis dari PT. Bonai Riau Jaya yang saksi temui di lokasi tersebut adalah Taufiq selaku administrasi lapangan dan Antonius Agus selaku pelaksana lapangan.

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012 ada dilakukan Adendum sebanyak dua kali namun tentang apa saja yang diadendum saksi tidak mengetahuinya secara rinci karena yang lebih mengetahuinya adalah PPK dan KPA bidang teknis masing-masing.

- Bahwa saksi menerangkan terkait pekerjaan telah dilakukan PHO, setahu saksi sudah dilakukan proses serah terimanya oleh Tim PPHP dengan Ketuanya adalah saksi Slamet Sudarsono, A.Md.; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

8. Saksi **SLAMET SOEDARSONO, A.Md.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan pada saat Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut saksi menjadi Ketua Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Marga Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir No. 630/DPU-BM/VII/2012/257.a tanggal 4 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. JAMARIS, ST, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim PPHP pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 adalah :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tim PPHP bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran melalui Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa saksi menerangkan adapun susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan pemeriksaan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 630/DPU-BM/VII/2012/257.a tertanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. JAMARIS, ST selaku Kuasa Pengguna

Pbr

Halaman 100 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum Kab. Indragiri  
Hilir, yaitu :

- Slamet Sudarsono, A.Md : Sebagai Ketua PPHP
- Julianto, SE : Sebagai Sekretaris
- Ali Murtono, ST : Sebagai Anggota
- Simatupang, SST : Sebagai Anggota
- Leni Rianti : Sebagai Anggota
- Yunasman : Sebagai Anggota
- Ir. Feri Sumardi, MT : Sebagai Anggota
- Rio Mardianto, S.ST : Sebagai Anggota

Bahwa saksi menerangkan rekanan yang melaksanakan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kab. Inhil Tahun anggaran 2012 adalah PT. BONAI RIAU JAYA beralamat Jalan Datuk Setia Maharaja No. 15 Pekanbaru dengan Direktur Sdr. Hendrawan, SE.

Bahwa saksi menerangkan pedoman melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang telah dikerjakan oleh PT. BONAI RIAU JAYA adalah:

- 1.Surat Perjanjian Nomor: 630 – 15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012.
- 2.Surat Perjanjian Addendum-I (Pertama) Nomor: 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10.a tanggal 08 Nopember 2012.
- 3.Surat Perjanjian Addendum-II (kedua) Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012.
- 4.Back up data.

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi PPK pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 ini adalah H. Jamaris, ST sedangkan Konsultan Pengawasnya adalah PT. Specta Graha Konsultan.

Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan 100% (seratus persen) kepada PT. Bonai Riau Jaya sedangkan jumlahnya saksi tidak ingat lagi.

Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan oleh Tim PPHP terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok

Pbr

Halaman 101 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang telah dikerjakan oleh PT. Bonai Riau Jaya dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012.

Bahwa saksi menerangkan selaku Ketua Tim PPHP Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut di lapangan akan tetapi saksi perintahkan kepada sekretaris yaitu Yulianto dan anggota lain yang turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut.

Bahwa saksi menerangkan dikarenakan saksi tidak turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, saksi pada saat itu juga sebagai PPTK Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir dan pada saat yang bersamaan selaku PPTK Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut saksi melakukan monitoring pekerjaan peningkatan jalan.

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan dari Sekretaris dan Anggota Tim PPHP dan sesuai dengan Check List yang telah diperiksa di lapangan bahwa pekerjaan tersebut di lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/volume kontrak addendum - II dengan nilai kontrak Rp.14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan juga Back-Up data CCO dan Final Quantity yang disampaikan oleh PT. Bonai Riau Jaya yang ditandatangani oleh PPK (H. Jamaris, ST), PPTK (Endang Syaihu, A. Md), Konsultan Pengawas PT. Specta Graha Konsultan (M. Gasali M, ST, MT/Supervisi Engineering) serta Kontraktor Pelaksana Kegiatan (Sdr. Hendrawan, SE/Selaku Direktur PT. Bonai Riau Jaya) dengan kesimpulan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen).

Bahwa saksi menerangkan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang telah dikerjakan oleh PT. Bonai Riau Jaya, saksi hanya melihat secara visual, tidak melakukan pengujian dengan alat apapun kecuali meteran, hanya percaya kepada back up data yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kontraktor Surya Dinata, ST,

Pbr

Halaman 102 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagug.go.id

konsultasi pengawas Rahmat Hidayat, ST dan Pengawas Lapangan Dinas PU M. Iswan, Amd. sehingga berdasarkan hal tersebut kami Tim PPHP meyakini bahwa pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen).

Bahwa saksi menerangkan cara saksi dan tim PPHP yang lainnya melakukan perhitungan volume pekerjaan yang terealisasi di lapangan adalah data-data diperoleh dari lapangan terhadap pekerjaan tersebut, kami melakukan rapat Tim PPHP sekaligus melakukan penghitungan volume dengan berdasarkan data-data di lapangan yang diambil oleh sekretaris dan anggota Tim PPHP tersebut terhadap item-item pekerjaan yang terpasang dan mencocokkan dengan Back Up Data dan RAB contract Addendum - II yang diberikan kepada tim PPHP.

Bahwa saksi menerangkan item pekerjaan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP berdasarkan Surat Perjanjian Addendum-II (kedua) Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 adalah:

Mata Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>			
1.2.3	Mobilsasi	Ls	1,00	97.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>			
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M <sup>3</sup>	11,96	33.574,71
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>			
7.1 (7)	Beton mutu tinggi dengan fc' = 20 Mpa (K250)	M <sup>3</sup>	388,17	3.762.500,21
7.1 (10)	Beton mutu tinggi dengan fc' = 10 Mpa (K125)	M <sup>3</sup>	2,64	1.123.317,10
7.3 (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	76.603,47	14.666,00
7.6 (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12mm	Kg	396.900,00	20.013,79
7.6 (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	3.953,08	364.048,74
7.6 (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12mm	M	2.639,83	364.048,74
7.6 (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M <sup>3</sup>	383,27	366.569,14
7.6 (11)	Tambahan biaya nomor 7.6 (8) dan 7.6 (9) bila dikerjakan dia air	M	660,00	264.533,43
7.6 (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M	4.493,00	19.842,86

Pbr

Halaman 103 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

7.6 (12)	Hollow structural tubings 125.75 3,2mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg	759,69	20.013,79
<b>DIVISI 8</b>	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>			
8.1	Pekerjaan perancah kerja papar kelas 3 (214,35 x 1,6m)	M <sup>2</sup>	342,96	89.160,00

Bahwa saksi menerangkan Tim PPHP tidak bisa membuktikan pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $f_c' = 20$  Mpa (K-250), telah sesuai dengan kontrak Surat Perjanjian Addendum-II (kedua) Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012, karena kami tidak melakukan pengujian.

Bahwa saksi menerangkan Tim PPHP tidak bisa membuktikan pekerjaan Baja tulangan BJ32 Ulir, telah sesuai dengan kontrak Surat Perjanjian Addendum-II (kedua) Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012, karena kami tidak melakukan pengujian.

Bahwa saksi menerangkan Tim PPHP tidak bisa membuktikan pekerjaan Tambahan biaya nomor 7.6 (8) dan 7.6 (9) bila dikerjakan dia air, telah sesuai dengan kontrak Surat Perjanjian Addendum-II (kedua) Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012, karena kami tidak melakukan pengujian.

Bahwa saksi menerangkan Tim PPHP tidak bisa membuktikan pekerjaan Pemindahan tiang pancang beton, telah sesuai dengan kontrak Surat Perjanjian Addendum-II (kedua) Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012, karena kami tidak melakukan pengujian.

Bahwa saksi menerangkan Tim PPHP tidak memiliki kertas kerja dalam melakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

9. Saksi **JULIANTO, SE Als ANTO Bin ASMUNI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan pada saat Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

Pbr

Halaman 104 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 tersebut saksi menjadi Sekretaris Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Marga Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir No. 630/DPU-BM/VII/2012/257.a tanggal 4 Juli 2012.

Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim PPHP pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 adalah:

- 1.Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2.Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian;
- 3.Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bahwa saksi menerangkan adapun susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan pemeriksaan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 630/DPU-BM/VII/2012/257.a tertanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. JAMARIS, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum Kab. Indragiri Hilir, yaitu:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| -Slamet Sudarsono, A.Md | : Sebagai Ketua PPHP |
| -Julianto, SE           | : Sebagai Sekretaris |
| -Ali Murtono, ST        | : Sebagai Anggota    |
| -Simatupang, SST        | : Sebagai Anggota    |
| -Leni Rianti            | : Sebagai Anggota    |
| -Yunasman               | : Sebagai Anggota    |
| -Ir. Feri Sumardi, MT   | : Sebagai Anggota    |
| -Rio Mardianto, S.ST    | : Sebagai Anggota    |

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi rekanan yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah PT. Bonai Riau

Pbr

Halaman 105 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Jaya beralamatkan di Jalan Datuk Setia Maharaja No. 15 Pekanbaru dengan Direkturnya yang bernama Saudara Hendrawan, SE., MM.

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Perintah dari PPK kepada Ketua Tim PPHP, maka Ketua Tim PPHP memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan dan sebelum Tim PPHP turun melakukan pemeriksaan ke lapangan terlebih dahulu Tim mengumpulkan dat-data dari Konsultan Pengawas dan Laporan Pekerjaan 100% yang sudah ditandatangani oleh kontraktor/Penyedia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK serta Kontrak Kerja.

Bahwa saksi menerangkan Tim PPHP yang terdiri dari saksi, Ali Murtono, Yunasman, Hatoguan Simatupang, dan S. Syatir Hasan turun ke lapangan dengan membawa dokumen untuk memeriksa pekerjaan yang ada di dalam Kontrak (melakukan pengukuran) selanjutnya Tim membuat Laporan Hasil Pekerjaan kepada PPK.

Bahwa saksi menerangkan Tim PPHP melakukan pengukuran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kab. Inhil Tahun anggaran 2012 terhadap:

1. Pengukuran ketebalan Cor Beton terhadap Pekerjaan ABT/Poor Beton;
2. Mengukur ketinggian Pekerjaan Tiang Pancang dan diameter tiang pancang terhadap pekerjaan tiang pancang kaki seribu;
3. Melihat pekerjaan tiang Pancang baja; dan
4. Melihat pekerjaan tiang Pancang pilar (beton/baja).

Bahwa saksi menerangkan Tim PPHP tidak ada melakukan pengetesan atau meneliti terhadap mutu beton yang ada di lapangan sesuai dengan item pekerjaan yang ada dalam kontrak dengan alasan karena pengetesan mutu beton tersebut dilakukan oleh Kontraktor dan diawasi oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPTK dan PPK.

Bahwa saksi menerangkan Tim PPHP tidak ada melakukan pengujian beton karena sudah dilakukan oleh Kontraktor PT. Bonai Riau Jaya, hal tersebut tidak dilakukan karena biaya untuk mendatangkan Tim Ahli atau Pengujian Labor tidak ada anggarannya.

Bahwa saksi menerangkan cara Tim PPHP menentukan mutu beton telah sesuai dengan kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012 hanya mendapat data dari Kontraktor PT. Bonai Riau Jaya karena mereka yang mendatangkan Tim Ahli atau Pengujian Labor terhadap Mutu Beton

Pbr

Halaman 106 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sehingga dari data tersebut menjadi acuan kami dalam pemeriksaan mutu beton tersebut dengan demikian pada intinya kami Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan mutu beton dan hanya mendapat data pengujian dari Tim Ahli yang disediakan oleh PT. Bonai Riau Jaya.

Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan 100% (seratus persen) kepada PT. Bonai Riau Jaya sesuai dengan Nilai Kontrak yaitu Rp.14.826.029.360.- (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi PPK pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 adalah H. Jamaris, ST sedangkan Konsultan Pengawasnya adalah PT. Specta Graha Konsultan dengan Direktur Utama Rizki Kurniawan, S.Sos.

Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Hari Rabu tanggal 26 Desember 2012. Pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan kontrak yang terdiri dari administrasi dengan hasil lengkap kemudian mengenai fisik dengan hasil bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai memenuhi dengan perjanjian/volume dalam kontrak atau telah selesai 100%, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan tersebut Tim PPHP serahkan ke PPK.

Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Tim PPHP Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok Kabuapten Indragiri Hilir Tahun 2012 telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok Kabuapten Indragiri Hilir Tahun 2012 sesuai dengan/tidak dengan perjanjian/volume Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 sesuai dengan perjanjian/volume kontrak addendum-II dengan nilai kontrak Rp.14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan kesimpulan bahwa pekerjaan telah selesai 100%.

Pbr

Halaman 107 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi acuan saksi selaku Tim PPHP pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kab. Inhil Tahun 2012 adalah kontrak, Back up data. Sehingga saksi meyakini pekerjaan di lapangan telah selesai sesuai dengan kontrak berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar rencana, Volume pekerjaan yang tertera pada RAB contract Addendum-II, dengan cara saksi melakukan pengamatan secara kasat mata terhadap item-item pekerjaan di lapangan, sedangkan untuk ke dalam pekerjaan yang tidak dapat dilihat lagi tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik namun kami melakukan pemeriksaan terhadap back up data dan laporan kemajuan fisik dari Kontraktor dan Konsultan Pengawas.

Bahwa saksi menerangkan cara saksi melakukan penghitungan volume dengan melihat kasat mata item-item pekerjaan yang terpasang dan mencocokkan dengan Back Up Data dan RAB contract Addendum-II yang di berikan kepada Tim PPHP.

Bahwa saksi menerangkan Pemeriksaan FHO saksi tidak ingat apakah ada dilakukan oleh PPHP dan saksi lupa apakah PPK ada meminta dilakukan pemeriksaan FHO Kepada tim PPHP. Untuk saksi sendiri tidak ada melakukan pemeriksaan serah terima kedua (FHO) atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012.

- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi selama tidak ada serah terima kedua (FHO) secara administrasi Tanggung jawab bangunan berada pada pihak kontraktor sampai habis masa pemeliharaan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

10. Saksi **RIO MARDIANTO, S.ST.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan pada saat Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut saksi menjadi anggota PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 630/DPU-BM/VII/2012/257.a tertanggal 04 Juli 2012 tentang

Pbr

Halaman 108 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Jembatan Pada Lingkup Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh H. JAMARIS, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa saksi menerangkan tugas pokok saksi selaku Anggota PPHP berdasarkan Surat Keputusan Nomor 630/DPU-BM/VII/2012/257.a tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1.Melakukan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2.Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksa/pengujian; dan
- 3.Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bahwa saksi menerangkan adapun susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan pemeriksaan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 630/DPU-BM/VII/2012/257.a tertanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. JAMARIS, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum Kab. Indragiri Hilir, yaitu:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| -Slamet Sudarsono, A.Md | : Sebagai Ketua PPHP |
| -Julianto, SE           | : Sebagai Sekretaris |
| -Ali Murtono, ST        | : Sebagai Anggota    |
| -Simatupang, SST        | : Sebagai Anggota    |
| -Leni Rianti            | : Sebagai Anggota    |
| -Yunasman               | : Sebagai Anggota    |
| -Ir. Feri Sumardi, MT   | : Sebagai Anggota    |
| -Rio Mardianto, S.ST    | : Sebagai Anggota    |

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012. Hal tersebut dikarenakan pada

Pbr

Halaman 109 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

saat itu banyak pekerjaan atau kegiatan bersamaan yang saksi kerjakan.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Tim PPHP yang lain ada melakukan pemeriksaan ke lapangan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut.

Bahwa saksi menerangkan semua Tim PPHP menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut.

Bahwa saksi menerangkan saksi menandatangani Berita Acara tersebut pada akhir tahun 2012 ketika akan dilakukan serah terima pekerjaan yang mana salah seorang anggota dari pihak rekanan (tidak ingat namanya) menemui saksi dengan membawa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang mana saksi mau menandatangani Berita Acara tersebut karena Ketua PPHP dan anggota lainnya telah menandatangani Berita Acara tersebut sehingga saksi ikut menandatangani.

Bahwa saksi menerangkan seingat saksi pihak yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut yaitu:

- 1) PPTK;
- 2) Pihak UPTD;
- 3) Pihak rekanan;
- 4) Pihak Konsultan Pengawas;
- 5) Tim PPHP; dan
- 6) Diketahui oleh PPK

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait item pekerjaannya karena saksi tidak pernah melihat kontrak pekerjaan dan tidak pernah ikut ke lokasi pekerjaan karena selain saksi ada pekerjaan lain di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, saksi juga tidak pernah dilibatkan dan diajak ikut ke lokasi pekerjaan oleh Tim PPHP yang lain.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada dilakukan addendum atau tidak pada pekerjaan tersebut.

Bahwa saksi menerangkan sumber dana dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten

Pbr

Halaman 110 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pihak Penyedia atau pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perusahaan selaku Konsultan Pengawas yang melakukan pekerjaan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa saksi menerangkan ada melihat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut bobot Pekerjaannya sudah 100% yang dilengkapi juga dengan photo dokumentasi. Namun saksi hanya menandatangani saja Berita Acara tersebut tanpa mempertanyakan mengenai hasil pemeriksaan pekerjaannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

11. Saksi **AGUS WIDAYATNO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan saksi membantu saksi Alexander (pemakai PT. Specta Graha Konsultan) untuk pekerjaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan jembatan di Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012, terkait penawaran biaya untuk lelang konsultan sejumlah Rp. 137.280.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi menerangkan awalnya pada bulan Juni 2012, saksi Alexander datang ke rumah saksi, meminta saksi untuk membuat dokumen pawaran biaya, lalu saksi buat Rekapitulasi Biaya, Rencana Anggaran Biaya, dan Daftar Harga satuan Biaya Keahlian atas nama PT. Specta Graha Konsultan dengan Direktur Rizky Kurniawan S.sos. dan saksi dijanjikan honor dan pada bulan Januari 2013 saksi diberi uang oleh saksi Alexander sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa saksi menerangkan PT. Specta Graha Konsultan merupakan Konsultan Pengawas terkait Pembangunan Jembatan Sungai Enok

Pbr

Halaman 111 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut.

Bahwa saksi menerangkan dasar PT. Specta Graha Konsultan melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis kegiatan tersebut adalah Surat Perjanjian Nomor: 630 – 15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 dengan nilai kontrak pengawasan Rp.137.280.000 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan lama waktu kontrak pengawasan mulai tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan selesai tanggal 31 Desember 2012.

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 630 – 15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012, yang menjadi personil PT. Specta Graha Konsultan melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah :

- 1) Suvervisi Enginer : Amrizal, ST
- 2) Senior Inpektor : Hermawan, ST
- 3) Quality Control : Mahmud, ST
- 4) Inspektor : Rahmad Hidayat, ST dan Ir. Toni Suharto

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi personil PT. Specta Graha Konsultan yang melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut dilapangan adalah M. Ghazali, M, ST.MT, Supardi (Asisten M. Ghazali, M, ST.MT) dan Eka serta Pa'i.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya surat permohonan revisi/penggantian tenaga ahli (personil inti) pengawas teknis kegiatan yang diajukan dan kemudian mendapatkan persetujuan tertulis dari H. JAMARIS selaku PPK pada pekerjaan pembangunan jembatan sungai enok tahun anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 24.1 huruf b yang menyatakan "Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK" dan angka 25.1 huruf b yang menyatakan "Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.

Pbr

Halaman 112 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pekerjaan fisik dilaksanakan tanpa adanya pengawasan teknis sebelum Surat Perjanjian Nomor: 630 – 15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 ditandatangani.

Bahwa saksi menerangkan uraian pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan pengawasan teknis oleh PT. Specta Graha Konsultan saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat kontrak fisik.

Bahwa saksi menerangkan uraian pekerjaan PT. Specta Graha Konsultan dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 berdasarkan RAB/Surat Perjanjian Nomor: 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 sebagai berikut:

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN DIKABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2012
PEKERJAAN	:	PENGAWASAN TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DIKECAMATAN ENOK KAB. INDRAGIRI HILIR

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	BIAYA PERSONIL					
	PROFESIONAL STAFF					
1	Supervisi Engineer (SE)	1,00 Org	6,00	6,00	4.000.000,00	24.000.000,00
2	Quality Control	1,00 Org	6,00	6,00	2.000.000,00	12.000.000,00
	Senior Insfektor	1,00 Org	6,00	6,00	2.750.000,00	16.500.000,00
	Insfektor	1,00 Org	6,00	6,00	2.000.000,00	12.000.000,00
	SPORTING STAFF					
1	Administrasi	1,00 Org	6,00	6,00	2.000.000,00	12.000.000,00
2	Operator Komputer/Drafter	1,00 Org	6,00	6,00	2.000.000,00	12.000.000,00
JUMLAH BIAYA PERSONIL						88.500.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
II	BIAYA TRANSPORTASI					

Pbr

Halaman 113 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN





	Transportasi (P/P)					
1	Supervisi Engineer (SE)	1,00 Org	6,00	6,00	200.000,00	1.200.000,00
2	QC / Senior Insfektor / Insfektor	3,00 Org	6,00	18,00	150.000,00	2.700.000,00
JUMLAH BIAYA TRANSPORTASI						3.900.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
III BIAYA KANTOR DAN PERALATAN						
1	Sewa Kantor	1,00 Unit	6,00	6,00	650.000,00	3.900.000,00
2	Komputer dan Printer (Sewa)	1,00 Unit	6,00	6,00	500.000,00	3.000.000,00
3	Alat Tulis dan Bahan	1,00 Ls	6,00	6,00	350.000,00	2.100.000,00
4	Furniture	1,00 Ls	6,00	6,00	150.000,00	900.000,00
JUMLAH BIAYA KANTOR DAN PERALATAN						9.900.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
IV BIAYA SEWA KENDARAAN						
1	Kendaraan Roda Dua (Sewa)	2,00 Unit	6,00	12,00	500.000,00	6.000.000,00
2	Kendaraan Roda Dua (Sewa) Unt Direksi	2,00 Unit	6,00	12,00	500.000,00	6.000.000,00
JUMLAH BIAYA SEWA KENDARAAN						12.000.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
V BIAYA PELAPORAN						
1	Laporan (Mingguan + Bulanan)	5,00 Copy	6,00	30,00	250.000,00	7.500.000,00

Pbr

Disclaimer



2	Laporan Akhir	5,00 Copy	1,00	5,00	300.000,00	1.500.000,00
JUMLAH BIAYA PELAPORAN						9.000.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
VI	BIAYA KOMUNIKASI					
1	Komunikasi	1,00 Ls	1,00	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH BIAYA KOMUNIKASI						1.500.000,00
TOTAL						112.800.000,00

Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi, ada dilakukan Addendum sebanyak 2 (dua) kali Addendum-I (Pertama) dari sdr. Supardi (Asisten sdr. M. Ghazali) dan Addendum-II (kedua) dari teman saksi sdr. Feri Irawan, tapi saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Addendum.

Bahwa saksi menerangkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan sungai enok tahun anggaran 2012 berakhir pada tanggal 26 Desember 2012 dengan bobot pekerjaan 100 % (seratus persen).

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan serah terima hasil pekerjaan dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilaksanakan.

Bahwa saksi menerangkan pernah ke lapangan, yakni sebanyak 2 (dua) kali pada saat pemancangan tiang pancang beton, kebetulan saksi singgah bertemu Agus Pramono (Mandor PT. Bonai Riau Jaya).

Bahwa saksi menerangkan sebanyak 2 (dua) kali saksi datang singgah, yang saksi lihat hanya Agus Pramono (Mandor PT. Bonai Riau Jaya), para tukang dan Operator Crane, hammer yang saksi tidak tahu namanya dan ada juga melihat H.M. Fadillah Akbar berada di lapangan.

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat dan menyiapkan dan menandatangani laporan mingguan, bulanan, laporan akhir dan Justifikasi teknis serta dokumen lain sehubungan dengan pengawasan teknis kegiatan pembangunan jembatan di Kecamatan Enok tahun anggaran 2012, adalah M. Gasali. M.MT selaku Supevisi

Pbr

Halaman 115 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Engineering, Hermawan Mada Klana, ST selaku Senior Inspector dan  
Rakhmad Hidayat selaku Inspector;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan  
bantahan/keberatan.

12. Saksi **ALEXANDER**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan  
keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan  
Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi membantu saksi Agus  
Widayatno untuk mencari Perusahaanyang bisa mengikuti paket  
lelang pengawasan teknis kegiatan pembangunan Jembatan yang  
mempunyai Kemampuan Dasar Tinggi (KDT). Kemudian saksi  
mendapatkan PT. Specta Graha Konsultan.

Bahwa saksi menerangkan Adapun hubungan saksi dengan saksi  
Agus Widayatno adalah rekan kerja, sedangkan hubungan saksi  
dengan Rizki Kurniawan selaku Direktur PT. Specta Graha Konsultan  
adalah saksi pernah meminjam perusahaannya yaitu PT. Specta  
Graha Konsultan sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang menjadi  
personil PT. Specta Graha Konsultan dalam pekerjaan Pembangunan  
Jembatan Sungai Enok di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan sejak awal saksi tidak pernah terlibat  
dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok di Kecamatan  
Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, karena sesuai  
dengan kesepakatan bersama saksi Agus Widayatno dan Hendra  
Danu Kusuma untuk paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai  
Enok di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran  
2012 adalah tugas saksi Agus Widayatno, untuk paket pekerjaan  
pengawasan rehab jembatan adalah Hendra Danu Kusuma dan saksi  
mendapatkan tugas untuk mengerjakan paket pekerjaan pengawasan  
Jalan Ruas Jalan Kota Baru Sanggar.

Bahwa saksi menerangkan dasar PT. Specta Graha Konsultan  
melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis kegiatan tersebut adalah  
Surat Perjanjian Nomor: 630 – 15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal  
02 Agustus 2012 dengan nilai kontrak pengawasan Rp.137.280.000

Pbr

Halaman 116 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)  
sedangkan lama waktu kontrak pengawasan mulai tanggal 02 Agustus  
2012 sampai dengan selesai tanggal 31 Desember 2012.

Bahwa saksi menerangkan uraian pekerjaan PT. Specta Graha  
Konsultan dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan  
Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran  
2012 berdasarkan RAB/Surat Perjanjian Nomor: 630-15.05/DPU-  
BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 sebagai berikut:

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2012
PEKERJAAN	:	PENGAWASAN TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KECAMATAN ENOK KAB. INDRAGIRI HILIR

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I BIAAYA PERSONIL						
	PROFESIONAL STAFF					
1	Supervisi Enggineer (SE)	1,00 Org	6,00	6,00	4.000.000,00	24.000.000,00
2	Quality Control	1,00 Org	6,00	6,00	2.000.000,00	12.000.000,00
	Senior Insfektor	1,00 Org	6,00	6,00	2.750.000,00	16.500.000,00
	Insfektor	1,00 Org	6,00	6,00	2.000.000,00	12.000.000,00
	SPORTING STAFF					
1	Administrasi	1,00 Org	6,00	6,00	2.000.000,00	12.000.000,00
2	Operator Komputer/Drafter	1,00 Org	6,00	6,00	2.000.000,00	12.000.000,00
JUMLAH BIAAYA PERSONIL						88.500.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
II BIAAYA TRANSPORTASI						
	Transportasi (P/P)					
1	Supervisi Enggineer (SE)	1,00 Org	6,00	6,00	200.000,00	1.200.000,00
2	QC / Senior Insfektor / Insfektor	3,00 Org	6,00	18,00	150.000,00	2.700.000,00



JUMLAH BIAYA TRANSPORTASI	3.900.000,00
---------------------------	--------------

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
III BIAYA KANTOR DAN PERALATAN						
1	Sewa Kantor	1,00 Unit	6,00	6,00	650.000,00	3.900.000,00
2	Komputer dan Printer (Sewa)	1,00 Unit	6,00	6,00	500.000,00	3.000.000,00
3	Alat Tulis dan Bahan	1,00 Ls	6,00	6,00	350.000,00	2.100.000,00
4	Furniture	1,00 Ls	6,00	6,00	150.000,00	900.000,00
JUMLAH BIAYA KANTOR DAN PERALATAN						9.900.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
IV BIAYA SEWA KENDARAAN						
1	Kendaraan Roda Dua (Sewa)	2,00 Unit	6,00	12,00	500.000,00	6.000.000,00
2	Kendaraan Roda Dua (Sewa) Unt Direksi	2,00 Unit	6,00	12,00	500.000,00	6.000.000,00
JUMLAH BIAYA SEWA KENDARAAN						12.000.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
V BIAYA PELAPORAN						
1	Laporan (Mingguan + Bulanan)	5,00 Copy	6,00	30,00	250.000,00	7.500.000,00
2	Laporan Akhir	5,00 Copy	1,00	5,00	300.000,00	1.500.000,00
JUMLAH BIAYA PELAPORAN						9.000.000,00

NO	URAIAN	VOLUME	WAKTU	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
VI BIAYA KOMUNIKASI						





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

1	Komunikasi	1,00 Ls	1,00	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
JUMLAH BIAYA KOMUNIKASI						1.500.000,00
TOTAL						112.800.000,00

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada dilakukan Addendum sebanyak 2 (dua) kali terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan kegiatan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun Anggaran 2012 berakhir pada tanggal 26 Desember 2012 dengan bobot pekerjaan 100 % (seratus persen).

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan serah terima hasil pekerjaan dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilaksanakan.

Bahwa saksi menerangkan seingat saksi Personil PT Bonai Riau Jaya yang diperkenalkan kepada saksi hanya 1 (satu) orang yang bernama Antonius Agus Pramono (Mandor PT Bonai Riau Jaya).

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Bahwa saksi menerangkan pernah ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan ada melihat H.M. Fadillah Akbar berada di lapangan.

Bahwa saksi menerangkan yang membuat dan menyiapkan dan menandatangani laporan mingguan, bulanan, laporan akhir dan Justifikasi teknis serta dokumen lain sehubungan dengan pengawasan teknis kegiatan pembangunan jembatan di Kecamatan Enok tahun anggaran 2012, adalah M. Gasali. M.MT selaku Supevisi Engineering, Hermawan Mada Klana, ST selaku Senior Inspector dan Rakhmad Hidayat selaku Inspector;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

13. Saksi **H.M. FADILLAH AKBAR**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Pbr

Halaman 119 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan keterkaitan Saksi dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, Saksi merupakan bagian dari kesepakatan antara Saksi, Budhi Syahputra, saksi Rudinal dan Mardius.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pelelangan Saksi, Budhi Syahputra dan Mardius berencana meminjam Perusahaan PT Bonai Riau jaya, pertemuan itu terjadi di Hotel Delta tapi oleh saksi Rudinal yang merupakan Komisaris PT Bonai Riau Jaya tidak sepakat, akan tetapi Saksi, Budhi Syahputra, saksi Rudinal dan Mardius sepakat kalau bekerjasama dengan persentase keuntungan masing-masing pihak sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun pembagian pekerjaan sesuai dengan kesepakatan adalah Saksi bertugas yang melakukan pembuatan dan pemasukan penawaran, Budhi Syahputra bertugas melengkapi administrasi, tenaga kerja dan perangkat, Mardius bertugas membuat jaminan kesehatan pekerja dan saksi Rudinal merupakan pihak yang mempunyai Perusahaan PT Bonai Riau Jaya, dan untuk keuntungan masing-masing pihak mendapatkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Bahwa Saksi menerangkan saat pelelangan dilakukan melalui LPSE, Saksi sudah memegang ID dan password Perusahaan PT Bonai Riau Jaya yang diberikan oleh Budhi Syahputra kepada Saksi, setelah itu Saksi melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, kemudian Saksi mendownload dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 tersebut, di dokumen tersebutlah diketahui dokumen dan peralatan apa saja yang diperlukan, dan untuk mencari dokumen dan peralatan tersebut itu merupakan tugas dari saksi Budhi Syahputra.

Pbr

Halaman 120 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang menandatangani kontrak diberkas adalah saksi Hendrawan, namun pada saat saksi Hendrawan menandatangani kontrak Saksi tidak melihatnya secara langsung, karena kontrak tersebut yang menyerahkan langsung ke saksi Hendrawan adalah Budhi Syahputra bertempat di Pekanbaru.
- Bahwa Saksi menerangkan Tenaga Ahli yang di dalam kontrak sebenarnya tidak ada, namun yang ditunjuk oleh PT Bonai Riau Jaya adalah Antonius Agus Pramono dan untuk kepala tukangnyanya adalah Hairori yang dipih dan ditunjuk oleh Budhi Syahputra.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah menyampaikan adanya pergantian Tenaga Ahli kepada PPK, dikarenakan dari awal pekerjaan dimulai Saksi sudah mengenalkan Antonius Agus Pramono kepada PPK yang bukan merupakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga Saksi dan saksi Rudinal melakukan peminjaman ke bank dengan menjaminkan agunan, namun awalnya agunanan yang diajukan oleh Saksi ditolak oleh pihak bank dikarenakan Saksi bukan merupakan pengurus PT Bonai Riau Jaya, selanjutnya setelah penandatanganan kontrak, barulah Saksi dimasukkan di dalam pengurus PT Bonai Riau Jaya dan agunan Saksi diterima oleh pihak bank.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun agunan Saksi berupa rumah, sedangkan agunan saksi Rudinal berupa rumah.
- Bahwa Saksi menerangkan hasil dan keuntungan yang seharusnya Saksi dapatkan sesuai dengan kesepakatan awal Saksi, Budhi Syahputra, saksi Rudinal dan Mardius setiap termin pencairan masing-masing pihak boleh mengambil sekitar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta) sampai dengan Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan perjanjian kerjasama Saksi, Budhi Syahputra, saksi Rudinal dan Mardius sebenarnya tertulis di Notaris, namun Saksi sampai saat ini tidak pernah mendapatkan perjanjian tertulis tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan realisasi keuntungan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) tersebut tidak terealisasi.

Pbr

Halaman 121 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan penandatanganan Direktur dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dari awal hingga selesai adalah saksi Hendrawan dikarenakan tidak adanya perubahan kontrak, sehingga Saksi yang merupakan Direktur PT Bonai Riau Jaya yang baru tidak bisa menandatangani melainkan tetap saksi Hendrawan.
- Bahwa Saksi menerangkan tanda tangan di penawaran adalah tanda tangan saksi Hendrawan secara elektronik, namun tanda tangan tersebut tidak diketahui oleh saksi Hendrawan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan verifikasi atau pembuktian kualifikasi di Pokja adalah Budhi Syahputra.
- Bahwa Saksi menerangkan crane yang digunakan untuk pemancanagan bukan merupakan alat-alat yang tertulis dalam kontrak melainkan alat yang berada di Tembilahan.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan penandatangan pencairan melalui cek, benar dilakukan oleh Saksi dan saksi Rudinal namun yang mengambil uang di bank adalah Budhi Syahputra.

Bahwa Saksi menerangkan diakhir pekerjaan selesai sekitar tanggal 04 Januari 2013 Saksi ada melakukan debit/penarikan uang dari rekening PT. Bonai Riau Jaya sebesar Rp.1.374.000.000.- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHLI **DEWI LARASATI ZR, Ph.D.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Institut Teknologi Bandung sejak Tahun 1996, dan telah membantu KPK sebagai Ketua Tim Ahli ITB sejak tahun 2012.
- Bahwa Ahli menerangkan keahlian Manajemen Konstruksi telah Ahli dalam sejak dari S2 dan S3 serta pada sejumlah topik-topik penelitian Ahli.

Pbr

Halaman 122 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ahli sebagai Ketua Tim Ahli ITB adalah mengkoordinasi seluruh tim pemeriksa dalam pemeriksaan dokumen, pengumpulan data lapangan dan menganalisis sesuai keahlian, dalam rangka mengevaluasi hasil pekerjaan konstruksi proyek sebagaimana ditugaskan.
- Bahwa Ahli menerangkan Teknis Pekerjaan Konstruksi yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu fasilitas atau infrastruktur. Ketentuan yang digunakan antara lain adalah berdasarkan Kontak Kerjasama antara Pemilik Pekerjaan dan Penyedia Jasa Konstruksi yang diberikan oleh KP kepada Tim Ahli beserta dokumen lain yang mengikutinya, merujuk pula pada UU Jasa Konstruksi, Perpres No. 54/2010 jo. No. 70/2012, Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait.
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan dalam pelaksanaan Teknis Pekerjaan Konstruksi khususnya di lingkungan pemerintah yang dilakukan pada tahun 2012 mengacu kepada UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan yang mengikutinya.
- Bahwa Ahli menerangkan pernah melakukan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan proyek Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2011 adalah selama 2 hari sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d 24 Januari 2016.
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil kunjungan lapangan telah dibuat laporan hasil evaluasi teknis pekerjaan konstruksi proyek pembangunan Jembatan di Kecamatan Enok. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pekerjaan tahun 2011 belum ada pekerjaan fisik sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi fisik. Sementara untuk pekerjaan tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014 ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Ada indikasi kerugian Negara atas volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang dibayarkan.
  - b. Indikasi kerugian akibat sebagian dari hasil pekerjaan tidak mencapai mutu yang diharapkan.
  - c. Indikasi kerugian akibat harga satuan yang tidak menggunakan analisis harga satuan sesuai standar yang berlaku.
  - d. Indikasi kerugian akibat kegagalan mutu, sehingga perlu adanya perbaikan pekerjaan bila pekerjaan akan dilanjutkan.

Pbr

Halaman 123 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan metode yang Tim Ahli ITB pergunakan dalam pelaksanaan evaluasi teknis konstruksi pada proyek Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012 adalah evaluasi teknis konstruksi tersebut dilaksanakan menjadi 4 tahapan kegiatan, yaitu:

a. Evaluasi Dokumen Kontrak

Evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen kontrak yang diberikan oleh KPK. Dokumen tersebut berupa Dokumen Surat Perjanjian Kontrak beserta Amandemennya, Dokumen Bill of Quantity, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen gambar, yaitu gambar Detail Engineering Design (DED), gambar As Built Drawing, serta Dokumen Contract Change Order.

b. Evaluasi Teknis Hasil Konstruksi Berdasarkan Tinjauan Lapangan

Pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata di Lapangan, meliputi:

- Pemeriksaan jenis pekerjaan, pemeriksaan volume, pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis, dan pemeriksaan fungsi.
- Evaluasi ketebalan baja dan evaluasi mutu beton. Evaluasi mutu beton melalui pengambilan sampel di lapangan terdiri dari pengujian yang dilakukan meliputi hammer test, pengambilan sampel core drill, dan pengukuran jarak tulangan menggunakan rebar scan.

c. Indikasi Kesalahan Analisis Harga Satuan

Analisa ini meliputi :

- Analisa terkait pemeriksaan hasil pekerjaan, meliputi kesesuaian pelaksanaan kontrak, kesesuaian volume pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, kesesuaian Analisis Harga Satuan dengan Standar Nasional Indonesia, dan Kesesuaian antar dokumen.
- Analisa terkait pemeriksaan mutu beton sepenuhnya dilaksanakan oleh Laboratorium Struktur Institut Teknologi Bandung, dengan dengan Penanggung jawab Ir. Rafinda, MT, (Engineer Laboratorium), dibantu satu orang teknisi yaitu Komara.

d. Pemeriksaan Mutu Beton

Analisa ini meliputi :

- Jenis pengujian yang dilakukan adalah uji Hammer Test, pengambilan sampel Core Drill dan uji tekan sampel Core Drill.

Pbr

Halaman 124 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan hasil evaluasi dokumen kontrak pada proyek pembangunan jembatan Enok kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012 adalah:

a. Bahwa dokumen kontrak yang diterima adalah sudah cukup lengkap, meliputi Surat Perjanjian Kontrak beserta Amandemennya serta kelengkapannya yaitu Dokumen Bill of Quantity, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen gambar, yaitu gambar Detail Engineering Design (DED), gambar As Built Drawing, serta Dokumen Contract Change Order.

b. Bahwa ditemukan aturan kontrak TA 2012 yang berdasarkan Harga Satuan mengharuskan "pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa".

Namun pada hasil pemeriksaan pekerjaan berdasarkan dokumen gambar, BoQ dan pemeriksaan lapangan menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan yang dibayarkan.

c. Bahwa terkait mutu pekerjaan merujuk pasal 69.2, 69.3 dan 69.4 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) untuk semua Tahun Anggaran yang menyebutkan bahwa: ... "(69.2) Terhadap cacat mutu, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan, (69.3) Jika penyedia tidak memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan surat jaminan pemeliharaan, atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo, (69.4) PPK dapat mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan cacat mutu, dan mendaftar hitamkan penyedia".

Sehingga berdasarkan pasal di atas, akibat mutu pekerjaan yang tidak sesuai dalam spesifikasi harus diperbaiki oleh penyedia dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Kondisi di lapangan



menunjukkan adanya pekerjaan cacat mutu yang tidak dimintakan perbaikannya oleh PPK kepada penyedia.

- Bahwa Ahli menerangkan hasil evaluasi teknis hasil konstruksi berdasarkan tinjauan lapangan pada proyek Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012, yaitu :

a. Pekerjaan Beton Mutu Tinggi

Dilakukan melalui pengujian laboratorium pada Lab Struktur ITB dengan uji lapangan berupa hammer test dan core drill test. Hasil uji lab menunjukkan mutu beton tidak memenuhi nilai yang dipersyaratkan pada 50% titik pengujian (laporan hasil Lab Terlampir). Hasil uji menunjukkan nilai rata-rata mutu beton lebih rendah dari mutu yang dipersyaratkan, namun sampai dengan kontrak pekerjaan dan masa pemeliharaan berakhir, belum ada permintaan perbaikan cacat mutu oleh PPK kepada Penyedia.

Dalam perbaikan cacat mutu diperlukan perhitungan ulang kekuatan struktur oleh perencana dengan melakukan review pembebanan serta penyusunan rencana perbaikannya.

Selain itu, pekerjaan volume beton di dalam dokumen CCO yang menjadi dasar pembayaran juga tidak sesuai dengan volume hasil pekerjaan merujuk pada dokumen as built drawing dan hasil pemeriksaan di lapangan

b. Pekerjaan Tiang Pancang

Hasil pandangan kasat mata dan pengujian waterpass pada alat ukur digital menunjukkan Pekerjaan Tiang pancang baja tidak tegak lurus sesuai rencana. Miringnya pemasangan tiang pancang dapat berakibat pada turunnya kemampuan penyaluran beban oleh tiang pancang ke tanah. Atas kondisi mutu hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan, sampai dengan kontrak pekerjaan dan masa pemeliharaan berakhir, belum ada permintaan perbaikan cacat mutu oleh PPK kepada Penyedia.

c. Pekerjaan Tiang Pancang Beton

Pengadaan tiang pancang beton dengan spesifikasi beton Prategang Pracetak 350mm, dimana pengadaan tiang pancang dilakukan pada tahun 2011 dan tahun 2012, serta pemancangan dilakukan pada tahun 2012 dan pada tahun 2014. Dalam dokumen CCO total pemancangan lebih banyak dari pada total pengadaan. Hal ini tidak dimungkinkan



terjadi, maksimal volume terpancang adalah sejumlah pengadaan tiang pancang yang dilakukan.

- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan volume ditemukan pada pekerjaan tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan beberapa temuan perbedaan pada item pekerjaan berikut ini (riil perbedaan volume sebagaimana lampiran pada laporan), yaitu pada:

- perbedaan volume pada beton mutu tinggi K 250
- perbedaan volume baja tulangan BJ32 Ulir

No.	Pekerjaan	Volume di CCO			Volume hasil pemeriksaan di lapangan		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Beton Mutu Tinggi $f_c=20$ Mpa (K250) (dalam m <sup>3</sup> )	388.17	371.61	506.03	205.02	122.40	473.51
2	Baja Tulangan Bj 32 Ulir (dalam kg)	76603,47	53143.34	84216.53	32708.50	41159.87	72829.10

- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan beberapa tiang pancang dipasang miring. Seharusnya tiang pancang dipasang tegak lurus sesuai rencana, sehingga akibat pemasangan tidak tegak lurus akan menimbulkan peningkatan beban pada tiang bila hasil pekerjaan akan digunakan. Oleh karena itu bila pekerjaan akan dilanjutkan diperlukan perhitungan kembali untuk melakukan perbaikan pekerjaan, sehingga sesuai dengan rencana semula.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam dokumen CCO total pemancangan lebih banyak daripada total pengadaan. Hal ini tidak dimungkinkan terjadi, maksimal volume terpancang adalah sejumlah pengadaan tiang pancang yang dilakukan. Perbedaan tersebut terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Ramadhan Raya tanpa memperhitungkan volume tahun 2011 dan 2012. Namun dari data Delivery Order yang baru kami peroleh pada Maret 2017, total keseluruhan tiang pancang beton sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, telah memenuhi jumlah total tiang pancang beton terpasang

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 4 tahun anggaran apabila memperhitungkan volume tiang pancang terbuang.

- Bahwa Ahli menerangkan Indikasi Kesalahan Analisis Harga Satuan pada proyek Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012, yaitu berupa:

- a. AHS yang menjadi acuan penetapan HPS oleh PPK adalah AHS yang tidak umum, yang tidak mengacu kepada AHS yang telah ditetapkan di dalam SNI (Standar Nasional Indonesia).
- b. AHS yang terdapat dalam dokumen penawaran kontraktor sama persis dengan AHS yang menjadi dokumen penetapan HPS oleh PPK, padahal AHS tidak diberikan kepada kontraktor di dalam dokumen pengadaan.
- c. Ketidaksesuaian antara AHS yang diajukan oleh kontraktor / ditetapkan PPK yang berbeda dengan SNI mengakibatkan harga satuan pekerjaan dalam dokumen kontrak menjadi lebih besar dari standar yang berlaku.
- d. AHS yang dimaksud adalah AHS untuk pekerjaan beton, bekisting dan perancah.

Hasil evaluasi menunjukkan perbedaan harga satuan yang signifikan terhadap pekerjaan beton. Perbedaan ini terlihat baik yang dibuat dan ditetapkan PPK sebagai dasar penetapan HPS, dan begitu pula pada dokumen penawaran kontraktor, antara lain :

- a. Pada dokumen kontrak analisis harga satuan beton menggabungkan antara pekerjaan beton mutu tinggi dengan pekerjaan bekisting (termasuk perancah), dimana didalam SNI keduanya menjadi dua pekerjaan yang terpisah.
- b. Penggabungan ini mengakibatkan volume sesungguhnya pekerjaan bekisting tidak diketahui dan hanya mengikuti volume beton. Padahal satuan kedua pekerjaan tersebut berbeda, dimana satuan pekerjaan beton adalah M3 sedangkan satuan pekerjaan bekisting adalah M2.
- c. Selain itu, mengakibatkan harga satuan bekisting menjadi sangat tinggi akibat koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan tidak sesuai dengan SNI.

- Bahwa Ahli menerangkan Hasil Pemeriksaan Mutu Beton pada proyek pembangunan jembatan Enok kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012, yaitu:





- a. Perkiraan kuat beton yang diperoleh dari pengujian hammer sangat bervariasi, dari 56 kg/cm<sup>2</sup> hingga 395 kg/cm<sup>2</sup>, dengan rata-rata kuat tekan dari seluruh pengujian hammer sebesar 232 kg/cm<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan ketidakseragaman mutu beton disejumlah lokasi pada struktur jembatan. Dari 35 titik pengujian, 17 diantaranya (49%) memiliki kekuatan kurang kuat dari 225 kg/cm<sup>2</sup>.
- b. Berdasarkan pengujian Core Drill diperoleh nilai kuat tekan beton yang juga bervariasi, dari 54 kg/cm<sup>2</sup> hingga 357 kg/cm<sup>2</sup> berdasarkan ketentuan SNI dan ACI, jika kuat tekan beton struktur didasarkan pada hasil Core Drill ini, maka nilai sampel terendah akan menentukan, dan kuat tekan beton struktur hanya sebesar 72 kg/cm<sup>2</sup>.
- Bahwa Ahli menerangkan metode yang dipergunakan oleh Tim Ahli ITB untuk melakukan pemeriksaan mutu beton pada proyek pembangunan jembatan Enok kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2011 adalah dengan pengambilan sampel beton struktur menggunakan core-drill serta pengujian rebound hammer.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil :
  - a. Analisa dokumen untuk seluruh jenis pekerjaan yang terdiri pekerjaan pada tahun anggaran 2011, 2012, 2012, dan 2012.
  - b. Analisa perbedaan volume antara dokumen CCO/ Contract Change Order (kontrak) dan kondisi nyata di lapangan.
  - c. Analisa keberadaan hasil pekerjaan di lapangan sesuai CCO/ Contract Change Order (kontrak).
  - d. Analisa dokumen perencanaan atas indikasi perbedaan volume gambar dan volume dokumenkontrak.Maka ditemukan adanya selisih volume pengadaan pada kontrak dengan volume pada pelaksanaan di lapangan.
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan volume terjadi pada kontrak tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014, dimana rincian perbedaan dapat dilihat pada lampiran, yaitu pada item pekerjaan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan beton mutu tinggi  $f_c=20$  Mpa (K250);
  - b. Pekerjaan baja tulangan BJ32 Ulir;
  - c. Pekerjaan pemindahan tiang pancang beton;
  - d. Tambahan pekerjaan biaya pelaksanaan diatas air;
  - e. Pekerjaan pasir padat isian tiang pancang.



- Bahwa Ahli menerangkan dari berbagai kajian evaluasi dan analisis yang dilakukan dari Tim Ahli ITB dari Hasil Evaluasi Teknis Pekerjaan Konstruksi proyek Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012, dapat disimpulkan antara lain :

- a. Indikasi kerugian atas volume pekerjaan yang dilaksanakan lebih rendah daripada volume pekerjaan yang dibayarkan.
- b. Indikasi kerugian akibat mutu pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diisyaratkan.
- c. Indikasi kerugian akibat ketidak tepatan analisis harga satuan, yang menimbulkan volume pekerjaan yang tidak tepat atas pekerjaan tersebut, yaitu pada pekerjaan beton mutu tinggi yang menimbulkan perbedaan volume bekisting yang cukup besar dan harga satuan pekerjaan yang cukup besar.
- d. Selain itu pada kegagalan mutu, biaya perbaikan untuk beberapa pekerjaan khusus seperti pekerjaan beton, perbaikannya memerlukan pula biaya review ulang kinerja struktur akibat rendahnya mutu dan biaya penyusunan dokumen rencana perbaikan.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil evaluasi teknis atas dokumen dan peninjauan lapangan didapatkan bahwa terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis pekerjaan konstruksi, khususnya konstruksi beton, yang dipersyaratkan.

- Bahwa Ahli menerangkan pada pekerjaan beton mutu tinggi  $f_c=20$  Mpa (K250) dipersyaratkan mutu sesuai kebutuhan yang telah direncanakan merujuk kepada standar nasional yang berlaku, namun hasil uji laboratorium menunjukkan sebagian dari mutu beton yang dilaksanakan tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan (hasil uji laboratorium terlampir). Hasil uji tersebut antara lain menunjukkan :

- a. Mutu beton Abutment P-14 K 250, hanya tercapai K 158;
- b. Mutu beton Abutment P-11 K 250, dari 2 sample menunjukkan mutu K188 dan K223;
- c. Mutu beton Abutment ABT-1 K 250, hanya tercapai K 54;
- d. Mutu beton lantai jembatan K 250, hanya tercapai K 137.

- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil evaluasi teknis atas dokumen dan peninjauan lapangan didapatkan indikasi bahwa pelaksanaan proyek tersebut berpotensi menimbulkan keugian Negara. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan volume yang dilaksanakan lebih rendah dari yang



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dikontrakkan, serta mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang disyaratkan.

- Bahwa Ahli menerangkan dengan kondisi fisik seperti di lapangan tersebut, proyek Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012, secara umum pembangunan jembatan masih mungkin dilanjutkan hingga selesai 100%, namun karena terdapat penyimpangan spesifikasi beton ada kemungkinan perlunya perbaikan atau perkuatan tambahan agar jembatan dapat berfungsi sebagaimana direncanakan.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk melakukan perbaikan dan penguatan harus dilakukan analisis terlebih dahulu oleh perencana, dapat melalui simulasi struktur kondisi eksisting yang telah dilaksanakan, sehingga dapat ditentukan solusi perbaikan dan penguatan yang dapat dilakukan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. AHLI **TJIPTO PRASETYO NUGROHO, Ak.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli merupakan Ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa Ahli menerangkan sertifikasi yang Ahli miliki berkaitan dengan keahlian Ahli mengenai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:
  - a. Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No.80 Tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);
  - b. Sertifikat Training of Trainer (TOT) Audit Bantuan Luar Negeri di Pusat Pendidikan dan pelatihan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) tahun 2007;
  - c. Sertifikat Pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah LKPP Tahun 2010;
  - d. Sertifikat Assesor Kompetensi Pengadaan Barang/jasa pemerintah dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan LKPP tahun 2010 dan diperpanjang pada tahun 2013;
  - e. Sertifikat Pelatih dalam rangka peningkatan Kompetensi bagi Instruktur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di LKPP Tahun 2010;

Pbr

Halaman 131 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

f. Sertifikat Instruktur dalam rangka Pelatihan Jabatan Fungsional Pengadaan di LKPP Tahun 2013;

g. Sertifikat Arbiter dalam rangka pembagunan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP di Institut Arbitrase Indonesia dan LKPP Tahun 2018.

- Bahwa Ahli menerangkan maksud pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN/APBD yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/ Institusi Lainnya (K/L/D/I) dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD. Ketentuan yang digunakan adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 2 Ayat (1).a. yang mengatur ruang lingkup Perpres tersebut yaitu Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

- Bahwa Ahli menerangkan untuk pengadaan barang/jasa pada tahun 2012 berlaku Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- Bahwa Ahli menerangkan pihak yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tercantum pada Bab III yaitu Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, pada Pasal 7 Ayat (1) terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa Ahli menerangkan organisasi pengadaan barang/jasa dalam Perpres No. 54/2010 pada Bab III yang mengatur para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa yaitu:

- Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Penyedia Barang/Jasa.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari subyek pengadaan barang/jasa berikut ini:

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) :

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengguna

Pbr

Halaman 132 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Anggaran (PA) berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

➤ Pasal 8 :

- 1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - (a) menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  - (b) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  - (c) menetapkan PPK;
  - (d) menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - (e) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - (f) menetapkan :
    - (1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); atau
    - (2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);
  - (g) mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - (h) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (i) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; dan
  - (j) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :
  - (a) menetapkan tim teknis; dan atau
  - (b) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

➤ Pasal 9 :

- 1) PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
  - 2) PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Pbr

Halaman 133 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah :

- 1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - a) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
    - (1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - (3) Rancangan Kontrak.
  - b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c) menandatangani Kontrak;
  - d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat :
  - (a) mengusulkan kepada PA/KPA :
    - (1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau.
    - (2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - (b) menetapkan tim pendukung;
  - (c) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - (d) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- c. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Adapun tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia Pengadaan ada pada Pasal 17 Ayat (2) yang meliputi :

- 1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) menetapkan Dokumen Pengadaan;
- 3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

Pbr

Halaman 134 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) khusus untuk ULP :
  - (1) menjawab sanggahan;
  - (2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
    - (a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - (b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - (3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - (4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - 8) membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
  - 9) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Pasal 17 Ayat (3) selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK untuk :

- 1) perubahan HPS; dan/atau
  - 2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- d. Penyedia Barang/Jasa.

Penyedia Barang/Jasa, wajib memenuhi persyaratan seperti yang diatur pada Pasal 19, meliputi :

- 1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 2) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- 3) memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- 4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- 5) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- 6) dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- 7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- 8) memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- 9) khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- 10) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- 11) sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- 12) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- 13) tidak masuk dalam Daftar Hitam;

Pbr

Halaman 136 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

14) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

15) menandatangani Pakta Integritas.

e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan adalah Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), seperti yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 18 Ayat (5) berupa tugas pokok dan kewenangan PPHP yang meliputi :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan
- 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa Ahli menerangkan yang diatur persyaratannya untuk menjadi PPK dan Penyedia adalah sebagai berikut:

Persyaratan PPK diatur pada Pasal 12 Ayat (2), yaitu :

- 1) memiliki integritas;
- 2) memiliki disiplin tinggi;
- 3) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- 4) mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- 5) menandatangani Pakta Integritas;
- 6) tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
- 7) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Persyaratan Penyedia diatur pada Pasal 19 Ayat (1), yaitu:

- 1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- 2) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- 3) memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Pbr

Halaman 137 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- 5) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- 6) dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- 7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- 8) memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- 9) khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- 10) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- 11) sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- 12) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- 13) tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 14) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- 15) menandatangani Pakta Integritas.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal Pembangunan Jembatan Enok tersebut dilanjutkan tanpa didahului dengan pekerjaan perencanaan maka dapat ahli jelaskan perencanaan atas lanjutan pembangunan itu seharusnya dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu capaian

Pbr

Halaman 138 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





prestasi fisik tahun sebelumnya. Capaian fisik inilah yang dijadikan dasar untuk menentukan spesifikasi teknis dan selanjutnya menetapkan HPS yang akan ditawarkan dalam proses pemilihan penyedia oleh Pokja ULP. Mengingat tahun 2011 tidak jelas perencanaan pekerjaan ini maka menjadi pertanyaan terkait bagaimana penentuan spesifikasi teknis dan besaran HPS yang disusun oleh PPK.

- Bahwa Ahli menerangkan Pemilihan Penyedia dilakukan melalui Pelelangan Umum dapat ahli jelaskan bahwa Pokja ULP melakukan Proses Pemilihan Penyedia melalui Pelelangan Umum untuk kontrak tahun tunggal. Sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia, Pokja ULP harus membuat Dokumen Pengadaan dan sesuai Pasal 64 Pokja ULP harus melampirkan Spesifikasi Teknis. Berdasarkan kondisi poin a di atas tidak mungkin dibuat/disusun spesifikasi teknis jika perencanaan tidak jelas.
- Bahwa Ahli menerangkan Kontrak yang akan dilakukan adalah Kontrak Tahun Tunggal menurut ahli seharusnya yang dilakukan oleh PPK dan Pokja ULP melakukan Penunjukan Langsung, hal ini sesuai dengan Pasal 37 Ayat (5) Huruf b. yaitu Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition). Untuk lebih jelasnya terkait lanjutan pembangunan jembatan enok sebagai satu kesatuan sistem konstruksi dan tanggung jawab silahkan ditanyakan kepada Ahli Konstruksi.
- Bahwa Ahli menerangkan PT. Bonai Riau Jaya setelah ditetapkan sebagai pemenang, hanya menyerahkan kontrak pembangunan jembatan enok tahun 2011 sebesar Rp4.939.957.318,- sebagai kualifikasi pengalaman. Menurut ahli seharusnya Kualifikasi pengalaman untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi didasarkan pada besaran Kemampuan Dasar (KD). Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) untuk perhitungan KD pekerjaan konstruksi adalah sebesar 3 kali Nilai Pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (atau 3 x NPt). Jika yang diajukan diajukan PT. BRJ adalah pengalaman dengan kontrak Rp4.939.957.318,- maka KD-nya adalah 3 x Rp4.939.957.318,- = Rp14.819.871.954,-. Nilai KD ini dibandingkan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dengan HPS paket pengadaan yang ditawarkan yaitu sebesar Rp14.847.618.000,-. Jika dilihat lebih teliti maka Nilai KD PT. BRJ lebih kecil dari HPS (selisih Rp27.746.046,-). Dengan demikian seharusnya PT. BRJ digugurkan sebagai peserta pelelangan.

- Bahwa Ahli menerangkan PT. Bonai Riau Jaya setelah ditetapkan sebagai pemenang, pada saat menyerahkan surat pernyataan dukungan alat yang tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan pada halaman 38 poin 1, menurut ahli PT. Bonai Riau Jaya tidak mentaati yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan terutama halaman 38 maka seharusnya digugurkan sebagai peserta pelelangan.
- Bahwa Ahli menerangkan PT. Bonai Riau Jaya setelah ditetapkan sebagai pemenang, tidak memperlihatkan/menyerahkan scan kepemilikan sendiri atau sewa untuk Peralatan *Concrete Mixer, Generator Set, dan Water Tank* seperti yang ditentukan pada Dokumen Pengadaan pada halaman 38, menurut ahli dalam hal PT. Bonai Riau Jaya ditetapkan sebagai pemenang pelelangan maka berakibat penetapan PT. Bonai Riau Jaya oleh Pokja ULP tidak sah dan konsekuensinya kontrak yang telah disepakati tidak sah serta keuntungan yang dinikmati menjadi tidak sah.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan pekerjaan konstruksi maka Pembangunan Jembatan Enok harus didahului dengan perencanaan yang matang sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) menyatakan tugas pokok PA adalah menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan selanjutnya mengumumkan secara luas RUP tersebut. Timbulnya kasus tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan pengadaan yang buruk telah dilakukan oleh PA (dijabat oleh HM. Nasir). Ada pun langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh PA yang berkaitan dengan RUP dijelaskan pada Pasal 22 Ayat (3) dan Ayat (4).

Dalam pengadaan barang/jasa melalui Penyedia, sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) dalam perencanaan pemilihan penyedia maka dilakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dan jadwal pengadaan.

Pengadaan barang/jasa (dalam hal ini pekerjaan konstruksi) yang melalui penyedia diperlukan adanya:

- Spesifikasi Teknis berupa DED
- HPS adalah jumlah total daripada DED yang telah diberi harga satuan atas masing-masing unit pekerjaan.

Pbr

Halaman 140 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Jika spesifikasi teknis tidak ada/tidak dibuat, maka akan timbul pertanyaan menggunakan spesifikasi teknis yang mana Pembangunan Jembatan Enok tersebut, dan selanjutnya,

Jika spesifikasi teknis tidak ada/ tidak dibuat, maka PPK pasti tidak akan dapat menetapkan Spesifikasi Teknis dan HPS.

Dengan demikian, PPK (yang dijabat oleh KPA-Trineldi) telah melanggar Pasal 7 Ayat (1) yang mewajibkan PPK menetapkan Spesifikasi Teknis, dan Ayat (2) yang mewajibkan PPK menetapkan HPS.

Simpulan dari kondisi di atas menunjukkan bahwa buruknya perencanaan pengadaan yang dilakukan PA dan KPA/PPK;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. AHLI **ZULFA ANDRI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan saat ini sebagai Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang tugas pokok dan tanggung jawab Ahli sebagai adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan kegiatan – kegiatan lain sesuai penugasan dari atasan langsung terkait dengan kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Riau.

- Bahwa Ahli menerangkan jenis-jenis penugasan yang terdapat pada Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 diantaranya adalah:

a. Audit Investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara;

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

b. Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara;

Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan

Pbr

Halaman 141 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

c. Pemberian Keterangan Ahli;

Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.

d. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan;

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan adalah evaluasi secara independen dan objektif terhadap hambatan kelancaran pembangunan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku melalui proses mediasi.

e. Audit atas penyesuaian harga;

Audit penyesuaian harga adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti terkait dengan penyesuaian harga atas suatu kontrak tahun jamak atau karena kebijakan pemerintah, untuk memperoleh simpulan nilai penyesuaian harga.

f. Audit klaim;

Audit klaim adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti terkait dengan tuntutan kepada pemberi kerja atas tambahan biaya yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sebagai akibat kondisi yang bukan merupakan kesalahan penyedia barang/jasa.

g. Fraud Control Plan.

Fraud Control Plan adalah pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pendeteksian dan pengungkapan terjadinya korupsi/kecurangan.

h. Fraud Risk Assessment

Fraud Risk Assessment adalah kegiatan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan pada proses pengelolaan keuangan negara/daerah.

- Bahwa Ahli menerangkan ahli memegang Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian ahli, yaitu:

- Sertifikasi Auditor Ahli Pertama
- Sertifikasi Auditor Ahli Muda
- Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar
- Sertifikasi *Certified Risk Management Profesional*

Pbr

Halaman 142 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara seperti yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dengan merujuk kepada pengertian Keuangan Negara yang dijelaskan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan pengertian Kerugian Negara yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dapat dirumuskan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa disertai dengan manfaat/prestasi/output yang setara diperoleh negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia.

- Bahwa Ahli menerangkan Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Riau ada melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun

Pbr

Halaman 143 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 tersebut adalah termasuk dalam lingkup keuangan Negara karena pembayaran atas kegiatan tersebut bersumber dari dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Ahli menerangkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 kami laksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor ST-429/PW04/5/2016 Tanggal 7 Juni 2016 dan Nomor ST-674/PW04/5/2017 Tanggal 18 September 2017.

- Bahwa Ahli menerangkan Auditor yang ditugaskan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah:

- 1) Mohamad Risbiyantoro/Ig. Setya Rudi Wiyana selaku Pembantu Penanggung Jawab;
- 2) Sutrisno selaku Pengendali Teknis;
- 3) Mohamad Riyanto selaku Ketua Tim;
- 4) Zulfa Andri selaku Anggota Tim.

- Bahwa Ahli menerangkan ruang lingkup penugasan Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 adalah mencakup pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

- Bahwa Ahli menerangkan prosedur penugasan yang dilakukan oleh Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah:

Pbr

Halaman 144 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1) Melakukan ekspose Bersama dengan pihak Penyidik.
- 2) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
  - (1) Penelaahan terhadap resume Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh pihak Penyidik;
  - (2) Penelaahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - (3) Penelaahan terhadap ketentuan dalam surat perjanjian (kontrak) yaitu:
    - a. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kontrak Nomor 630-15.05 / DPU-BM / VII / 2012 / 01.10 Tanggal 13 Juli 2012;
    - b. Pekerjaan Konsultan Pengawas, Kontrak Nomor 630-15.-5 / DPU-BM / VII / 2012 / 01.02 Tanggal 2 Agustus 2012
  - 3) Mengidentifikasi jenis, waktu, dan lokasi terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas.
  - 4) Mengidentifikasi, mengumpulkan, serta meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti, dan proses kejadian.
  - 5) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait bersama dengan Penyidik.
  - 6) Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti telah diperoleh.
  - 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, diidentifikasi, diteliti, dan dianalisis.
  - 8) Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik.
- Bahwa Ahli menerangkan fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyimpangan dalam Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun Anggaran 2012 adalah:
  - a. **Penyedia Jasa Pembangunan Jembatan Enok Tahun 2012 (PT. Bonai Riau Jaya)**
    - 1) Rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi, meminjam perusahaan lain sebagai pendamping dalam proses pelelangan.
    - (1) Sdr. H. Rudinal, SE, MH (Komisaris Utama PT. Bonai Riau Jaya) mengangkat Sdr. Hendrawan, SE sebagai Direktur PT. Bonai Riau Jaya

Pbr

Halaman 145 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- (2) Sdr. H. M. Fadillah Akbar (Pemilik PT. Ramadhan Raya), Sdr. Budhi Syahputra (Swasta), Sdr. Mardius (Swasta), dan Sdr. H. Rudinal, SE, MH (Komisaris Utama PT. Bonai Riau Jaya) mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Tahun 2012 dengan membawa PT. Fajar Riau Kontraktor, dan PT. Thomasindo sebagai pendamping
- (3) Sdr. Budhi Syahputra (Swasta) dan Sdr. Taufiq (Staf Sdr. H. M. Fadillah Akbar) meminjam ijazah personil / sertifikat atas nama **Pahrizal, ST** (Kepala Pelaksana), **Ir. Sardjito RS** (Pem. Kepala Pelaksana), **Surya Dinata, ST** (Pelaksana), **Yupril Almatia, ST** (Pembantu Pelaksana), **Febrian Pholindra** (Pembantu pelaksana), **Maswadi** (Co Pembantu Pelaksana), **Fenty Indrayani** (Co Pembantu Pelaksana), **Gus Irianto** (Co Pembantu Pelaksana), **Ikhlas Arief Budiman** (Co Pembantu Pelaksana) dan **Taufiq** (Administrasi) untuk melengkapi persyaratan dokumen penawaran, tanpa sepengetahuan personil yang bersangkutan.
- 2) Rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstuksi mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya. Dalam melaksanakan Pembangunan Jembatan Sungai enok tahun 2012, PT Bonai Riau Jaya menunjuk Sdr. Antonius Agus Pramono sebagai Kepala Tukang untuk melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan tukang yang dibawahnya sendiri. Sedangkan personel yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak pernah ada di lapangan.
- 3) Rekanan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan yang **tidak sesuai** dengan fakta di lapangan.
- (1) PT Bonai Riau Jaya membuat Laporan Mingguan (Minggu 1 s.d. Minggu 23), laporan Bulanan (Bulan 1 sd Bulan 6) dan Laporan *Monthly Certificate* (MC) Pembangunan Jembatan Sungai Enok, dengan bobot progres pekerjaan pada tanggal 26 Desember 2012 mencapai 100%.
- (2) Laporan Harian bertanda tangan Sdr. Surya Dinata, ST (Pelaksana PT Bonai Riau Jaya), Laporan Mingguan bertanda tangan Sdr. Surya Dinata, ST (Pelaksana PT Bonai Riau Jaya), Laporan Bulanan bertanda tangan Sdr. Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya).

Pbr

Halaman 146 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- (3) Sdr. Surya Dinata, ST (Pelaksana PT Bonai Riau Jaya) tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Harian dan Laporan Mingguan PT. Bonai Riau Jaya, karena tidak pernah melaksanakan pekerjaan.
- (4) Nilai pekerjaan sesuai Laporan Harian / Mingguan / Bulanan / MC dengan bobot progres pekerjaan 100% adalah sebesar Rp 13.073.862.254,00 (tidak termasuk pajak).
- (5) PT. Bonai Riau Jaya telah membuat Laporan Harian / Mingguan / Bulanan / MC dengan bobot fisik pekerjaan sebesar 100%. Progres tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan konstruksi berdasarkan Laporan Ahli Teknis ITB.

## b. Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Enok Tahun 2012 (PT Selari Karya Konsultan)

- 1) Rekanan yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Konsultan Pengawas mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya.
- (1) Sdr. **Alexander** (Swasta) meminjam PT Specta Graha Konsultan dari Sdr. Rizki Kurniawan, S.Sos (Direktur PT Specta Graha Konsultan) untuk mengikuti pemilihan penyedia Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok.
- (2) Ada **kesepakatan** bersama Sdr. Alexander dengan Sdr. Rizki Kurniawan, S.Sos berupa Surat Pernyataan perihal pinjam pakai PT Specta Graha Utama dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok.
- (3) Sdr. Alexander dengan **menggunakan** PT Specta Graha Utama menyampaikan dokumen penawaran diantaranya berupa Daftar Tenaga Ahli Administrasi, yaitu: **Amrizal, ST** (*Supervisor Engineering*), **Hermawan Mada Klana, ST** (*Quality Control/ Inspektor*), **Mahmud, ST** (*Quality Control/ Inspektor*), **Rakhmad Hidayat** (*Quality Control/ Inspektor*), **Toni Suharto** (*Quality Control/ Inspektor*), **Mazifatul Hakim** (Operator Komputer/Drafter), **Wisatawati** (Administrasi). Daftar Tenaga Ahli tersebut disertai Salinan ijazah dan sertifikat keahlian.
- (4) Realisasi pelaksanaan pekerjaan, Sdr. Alexander (Swasta) **tidak menggunakan** tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen penawaran PT Specta Graha Konsultan, namun meminta bantuan **Sdr. M. Gazali M, ST, MT** sebagai *Supervisor Engineering* dan bekerja

Pbr

Halaman 147 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sama dengan **Sdr. Agus Widayatno** (*Quality Control*), **Sdr. Hendra Danu Kesuma** dan **Sdr. Eka Saputra** sebagai *Inspector*. Pengawasan di lapangan dilakukan secara bergantian antara Sdr. Alexander, Sdr. Agus Widayatno, Sdr. Hendra Danu Kesuma dan Sdr. M. Gasali M, ST, MT.

(5) Pergantian personel yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut hanya dengan persetujuan secara lisan dari Sdr. Endang Syaihu, Amd (PPTK) dan tidak ada persetujuan tertulis dari Sdr. H. Jamaris, ST (PPK).

(6) Sdr. M. Gasali M, ST, MT telah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai *Supervisor Engineering*, sedangkan Sdr. Agus Widayatno, Sdr. Hendra Danu Kesuma, dan Sdr. Eka Saputra **tidak memenuhi** persyaratan kualifikasi karena tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai Konsultan Pengawas

2) Rekanan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Konsultan Pengawas membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan

(1) Sdr. Agus Widayatno (*Quality Control*) **membuat** Justifikasi Teknis Pembangunan Jembatan Nomor 118 / SGK-PKU / X/ 2012 untuk pekerjaan tambah kurang Addendum I Pembangunan Jembatan Sungai Enok **yang bertanda tangan** Sdr. M. Gazali M, ST, MT (*Supervisor Engineering*).

(2) Sdr. Agus Widayatno (*Quality Control*) **membuat** Justifikasi Teknis Pembangunan Jembatan Nomor 119 / SGK-PKU / XII / 2012 untuk pekerjaan tambah kurang Addendum II Pembangunan Jembatan Sungai Enok yang bertanda tangan Sdr. M. Gazali M, ST, MT (*Supervisor Engineering*)

(3) Sdr. M. Gazali M, ST, MT (*Supervisor Engineering*) menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani Justifikasi Teknis dan Contract Change Order (CCO) pada Addendum I dan II, serta tidak mengetahui siapa yang menandatangani pada dokumen tersebut.

(4) Sdr. M. Gazali M, ST, MT (*Supervisor Engineering*) hanya menandatangani Rekap Laporan Mingguan 11-15 dan Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan periode Oktober 2012 serta Rekap Laporan Mingguan 16-19 dan Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan periode November 2012

Pbr

Halaman 148 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (5) PT Specta Graha Konsultan sebagai Konsultan Pengawas membuat Laporan Harian / Mingguan / Bulanan / MC Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Enok dengan bobot progress pekerjaan **100,00%**. Progres tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik Ahli Teknis ITB atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Enok.

**c. Pejabat Pembuat Komitmen / PPK (H. JAMARIS, ST)**

- 1) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Enok
- (1) Sdr. H. Jamaris, ST (PPK) tidak memberikan dokumen tertulis persetujuan pergantian personel pelaksana pekerjaan dan melakukan pembiaran adanya pelaksanaan pekerjaan bukan oleh personil yang terdaftar dalam dokumen penawaran.
- (2) Sdr. H. Jamaris, ST (PPK) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Nomor 630 / BA / PPHP-XII / 2012 / 31 Tanggal 26 Desember 2012 dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100%
- (3) Sdr. H. Jamaris, ST (PPK) menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAPK) Nomor Nomor 630 / BA / BM-PJBT / 10301 / XII / 2012 / 1572 Tanggal 26 Desember 2012 yang menyatakan kemajuan / progres Pekerjaan Bulan Desember MC No. 6 telah mencapai prosentase sebesar 100%
- (4) Sdr. H. Jamaris, ST (PPK) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor 630 / BA / BM-PJBT / 10301 / XII2012 / 1514 Tanggal 27 Desember 2012 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian.
- (5) Nilai pekerjaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) / Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) dengan bobot progress pekerjaan 100,00% yang telah ditanda tangani Sdr. H. Jamaris, ST (PPK) tersebut adalah sebesar Rp 13.073.862.254,00 (tidak termasuk pajak)
- (6) Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan / Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) / Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) dengan bobot progres pekerjaan **100%** yang telah ditandatangani Sdr. H. Jamaris, ST (PPK) tersebut, tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan konstruksi sesuai Laporan Ahli Teknis ITB.
- 2) Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Enok



- (1) Pekerjaan Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh Sdr. Alexander (Swasta) dengan **menggunakan** PT Specta Graha Konsultan. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan, PT Specta Graha Konsultan **tidak menggunakan** tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen penawaran PT Specta Graha Konsultan, namun **meminta bantuan Sdr. M. Gazali M, ST, MT** sebagai *Supervisor Engineering* dan bekerja sama dengan **Sdr. Agus Widayatno (Quality Control)**, **Sdr. Hendra Danu Kesuma** dan **Sdr. Eka Saputra** sebagai *Inspector*.
- (2) Sdr. H. Jamaris, ST (PPK) melakukan pembiaran atas pergantian personel pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang melaksanakan pekerjaan pengawasan dan hanya dengan persetujuan secara lisan dari Sdr. Endang Syaihu, Amd (PPTK).
- (3) Sdr. H. Jamaris, ST (PPK) **menandatangani** Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas Kepada PT Specta Graha Konsultan yang menyatakan Pekerjaan Pengawasan telah selesai 100%, **tidak sesuai** dengan realisasi pekerjaan menurut Laporan Ahli Teknis ITB.

**d. Kelompok Kerja / POKJA**

Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam proses pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Enok Tahun Anggaran 2012, menetapkan PT. Bonai Riau Jaya (Direktur Sdr. Hendrawan, SE) yang secara kualifikasi **tidak memenuhi syarat** sebagai Penyedia Barang / Jasa, yaitu:

- (1) PT. Bonai Riau Jaya **tidak menunjukkan** dokumen ijazah / sertifikat keahlian yang asli dan sah atas Daftar Tenaga Teknis / Ahli / Personel yang dibutuhkan, yaitu: Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Ir. Sardjito RS (Pem. Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Febrian Pholinda (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Pembantu Pelaksana), Ikhlas Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi) pada saat pembuktian kualifikasi.
- (2) Surat Pernyataan Dukungan Alat Nomor 008.DA / BPH / V / 2012 Tanggal 22 Mei 2012 dari PT Bumi Panggita Handitama berupa ponton 1 unit, Crane 1 unit, Pile + Diesel Hammer 1 unit dan Welding Set 1 unit. Dukungan Crane 1 unit tersebut **tidak sesuai dengan**



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

**kualifikasi** dalam Dokumen Pengadaan Nomor 388 / BP2MPD / POKJA / IV / 2012 Tanggal 20 April 2012 yang mensyaratkan peralatan Crane berjumlah 2 unit.

- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai atau dilanggar oleh para pihak dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 27 ayat (2);
- (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 51, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 95;
- (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal 4 September 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Pasal 14 Ayat (1);
- (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tanggal 28 Maret 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- (5) Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Tahap 1 Sungai Enok Kecamatan Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 Tanggal 13 Juli 2012
- (6) Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Tahap 1 Sungai Enok Kecamatan Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 Tanggal 2 Agustus 2012.

- Bahwa Ahli menerangkan metode / cara dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah menghitung selisih jumlah realisasi pembayaran *Netto* (SP2D – (PPN+PPH)) dikurangi dengan realisasi fisik dan pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Perhitungan Tenaga Teknik Institut Teknologi Bandung.

- Bahwa Ahli menerangkan Nilai Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok, Kecamatan

Pbr

Halaman 151 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 1.887.306.309,34 dengan rincian pekerjaan fisik sebesar Rp1.842.30.309,34 dan pekerjaan pengawasan sebesar Rp45.000.000,00, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 - 2014 Nomor SR-377/PW04/5/2017 Tanggal 06 November 2017, dengan uraian sebagai berikut :

**1) Realisasi Pembayaran berdasarkan dokumen SP2D**

Tidak termasuk PPN dan PPh

a. Pekerjaan Fisik	Rp 13.073.862.254,00	
b. Pekerjaan	<u>Rp 100.320.000,00</u>	Rp
Pengawasan		13.174.182.254,0
		0

**2) Relisasi Pekerjaan**

a. Pekerjaan Fisik	Rp 11.231.555.944,66	
b. Pekerjaan	<u>Rp 55.320.000,00</u>	Rp
Pengawasan		11.286.875.944,66

**3) Kerugian Keuangan Negara**

a. Pekerjaan Fisik	Rp 1.842.306.309,34	
b. Pekerjaan	<u>Rp 45.000.000,00</u>	<b>Rp</b>
Pengawasan		<b>1.887.306.309,34</b>

Bahwa Ahli menerangkan sampai dengan terbitnya laporan Audit PKKN, terhadap Kerugian Keuangan Negara tersebut belum ada dilakukan pengembalian ke Kas Negara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun riwayat pekerjaan Terdakwa adalah:

Tahun 1993 s/d 1996 staf administrasi PT. Tamako Raya Perdana;

Tahun 1996 s/d 1998 staf administrasi PT. Dharma Abdi;

Tahun 1999 s/d 1999 staf administrasi PT. Romi Patria Cendana;

Tahun 1999 s/d 2007 Kepala administrasi PT. Bonai Riau Jaya;

Tahun 2005 s/d 2009 menjadi Direktur PT. Bonai Riau Jaya;

Tahun 2013 s/d 2014 diangkat menjadi Direktur PT. Ramadhan Raya.

Pbr

Halaman 152 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun keterkaitan terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 adalah:

Terdakwa yang membantu H.M. Fadillah Akbar dan saksi H. Rudinal untuk melengkapi dokumen persyaratan lelang yaitu:

-Mencari dukungan alat dan material

-Mencari personil dan tenaga Ahli.

Pembuktian dan verifikasi dokumen ke Pokja lelang.

Merekomendasikan Agus Pramono bekerja sebagai tukang yang akan bekerja dilapangan.

Mencairkan cek dari uang pekerjaan kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Membeli barang-barang material Pembangunan Jembatan Sungai Enok di pekanbaru, misalnya semen, besi beton (besi angker).

- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan saksi H. Rudinal, saksi Hendrawan, H.M. Fadillah Akbar dan Mardius dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 adalah terdakwa mengenal saksi H. Rudinal pada tahun 2005 pada saat membantu proses lelang di Rokan Hulu, kemudian terdakwa dibawa saksi H. Rudinal untuk bergabung di PT. Bonai Riau Jaya, selanjutnya tahun 2007 terdakwa diangkat oleh saksi H. Rudinal menjadi salah satu Direktur di PT. Bonai Riau Jaya dan terdakwa tahun 2009 keluar dari PT. Bonai Riau Jaya, dan selanjutnya di tahun 2011 pernah mengenalkan H.M. Fadillah Akbar kepada saksi H. Rudinal untuk meminjam perusahaan PT. Bonai Riau Jaya untuk tujuan mengikuti lelang Jembatan Enok di Inhil pada tahun 2011 dan pada saat itu PT. Bonai Riau Jaya menang lelang, kemudian pada tahun 2012 terdakwa membawa H.M. Fadillah Akbar dan MARDIUS kepada saksi H. Rudinal untuk membicarakan lelang Jembatan sungai Enok Tahun 2012 kemudian saksi H. Rudinal menyetujui PT. Bonai Riau Jaya dipakai oleh H.M. Fadillah Akbar untuk mengikuti lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, saksi H. Rudinal menyetujui Perusahaan PT Bonai Riau Jaya dipakai oleh H.M. Fadillah Akbar dengan syarat H.M. Fadillah Akbar mengganti biaya administrasi pembuatan ISO yang di PT. Bonai Riau Jaya,

Pbr

Halaman 153 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kemudian PT. Bonai Riau Jaya akhirnya memenangkan lelang Jembatan Enok Tahun 2012 tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengenali saksi Hendrawan, SE. di tahun 2012 sebelum proses lelang Jembatan Enok Tahun 2012 dalam rangka saat itu terdakwa mendatangi kantor saksi H. Rudinal dalam rangka untuk mengurus SKT Tenaga Ahli ke Kantor PT. Bonai Riau Jaya di Jl. Parit Indah bertemu dengan saksi Hendrawan, SE., lalu terdakwa dikenalkan oleh saksi H. Rudinal kepada saksi Hendrawan, SE.
- Bahwa Terdakwa menerangkan H.M. Fadillah Akbar mengirimkan berkas Kontrak PT. Bonai Riau Jaya yang telah memenangkan lelang Pembangunan Jembatan Enok Tahun 2012 kepada terdakwa di Pekanbaru untuk ditandatangani oleh Pihak PT. Bonai Riau Jaya, setelah itu terdakwa menghubungi saksi H. Rudinal ada kontrak yang harus ditandatangani pihak PT. Bonai Riau Jaya selaku pemenang lelang pembangunan Jembatan Enok Tahun 2012, selanjutnya saksi H. Rudinal menghubungi saksi Hendrawan di Dumai dan keesokan harinya saksi Hendrawan sudah sampai di Kantor PT. Bonai Riau Jaya di Pekanbaru dan berkas kontrak yang harus ditandatangani oleh pihak PT. Bonai Riau Jaya dalam hal ini saksi Hendrawan kontrak tersebut sudah terdakwa perlihatkan/berikan kepada saksi H. Rudinal kemudian saksi H. Rudinal menyampaikan kepada saksi "langsung saja ditandatangani oleh saksi Hendrawan karena saksi Hendrawan ada dibawah (lantai 1)", lalu terdakwa turun ke lantai 1 menemui saksi Hendrawan untuk menandatangani kontrak tersebut dan saksi Hendrawan dihadapan terdakwa menandatangani Kontrak Pembangunan Jembatan Enok Tahun 2012.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan H.M. Fadillah Akbar ditahun 2010 dalam rangka meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus SKT Tenaga Ahli, selanjutnya di tahun 2011 terdakwa ditelpon oleh H.M. Fadillah Akbar bahwa ada lelang jembatan enok dengan syarat perusahaan harus memiliki ISO dan terdakwa tanyakan kepada saksi H. Rudinal apakah PT. Bonai Riau Jaya mempunyai ISO tersebut dan dijawab oleh saksi H. Rudinal bahwa ISO tersebut ada, lalu saksi H. Rudinal bertanya kepada terdakwa siapa yang mau makai PT. Bonai Riau Jaya, dan dijawab oleh terdakwa adalah H.M. Fadillah Akbar, lalu saksi H. Rudinal menyetujui peminjaman perusahaan

Pbr

Halaman 154 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama H.M. Fadillah Akbar dan MARDIUS bertemu dengan saksi H. Rudinal di Kantor PT. Bonai Riau Jaya di Jl. Parit Indah Pekanbaru dalam rangka untuk memastikan persetujuan peminjaman perusahaan kepada H.M. Fadillah Akbar dan selanjutnya saksi H. Rudinal menyetujui peminjaman perusahaan tersebut sampai akhirnya PT. Bonai Riau Jaya untuk mengikuti lelang Jembatan Enok Tahun 2012. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi H. Rudinal dan selanjutnya diadakan pertemuan sekira antara bulan April s/d bulan Mei Tahun 2012 terdakwa beserta H.M. Fadillah Akbar dan MARDIUS bertemu saksi H. Rudinal di Hotel Delta Pekanbaru (siang hari) untuk meminta kepada saksi H. Rudinal (Komisaris Bonai Riau Jaya) meminjam perusahaan PT Bonai Riau Jaya untuk mengikuti lelang kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil TA 2012, saksi H. Rudinal meminjamkan Perusahaan PT. Bonai Riau Jaya dengan syarat membayar biaya Administrasi perpanjangan pengurusan ISO. 9001; ISO 14001 dan ISO 18001 dan H.M. Fadillah Akbar menyanggupi permintaan saksi H. Rudinal tersebut sampai akhirnya PT. Bonai Riau Jaya memenangkan lelang Pembangunan Jembatan Enok Tahun 2012.

- Bahwa Terdakwa menerangkan PT. Bonai Riau Jaya dapat mengikuti lelang kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 awalnya sekira bulan April atau bulan Mei 2012, ada pengumuman lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang infonya tersebut saya dapat dari H.M. Fadillah Akbar, yang menelpon terdakwa mengatakan "bud, ada lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012, tolong hubungi saksi H. Rudinal untuk bisa dipakai PT. Bonai Riau Jaya mengikuti lelang tersebut", kemudian terdakwa menghubungi saksi H. Rudinal, mengatakan "Bang, H.M. Fadillah Akbar mau memakai perusahaan PT. Bonai Riau Jaya untuk mengikuti lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012" dijawab saksi H. Rudinal "Iyalah bud, budi ke kantorlah", setelah di PT. Bonai Riau Jaya, bertemu saksi H. Rudinal, saat itu saksi H. Rudinal mengatakan "Bud, kalau jadi ikut lelang tolong dibantu untuk melengkapi dokumen

Pbr

Halaman 155 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

lelang dan sampaikan ke H.M. Fadillah Akbar tolong bantu untuk penggantian pengurusan OASAS ISO" terdakwa jawab "Iyalah", selanjutnya terdakwa telepon H.M. Fadillah Akbar di Tembilhan, terdakwa katakan "Pak, H. Rudinal sudah bersedia, tetapi ada yang mesti dipenuhi penggantian pengurusan OASAS ISO, dan H.M. Fadillah Akbar diminta saksi H. Rudinal datang ke Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira awal Juni 2012, terdakwa, H.M. Fadillah Akbar, dan Mardius pergi ke PT. Bonai Riau Jaya bertemu saksi H. Rudinal, dalam pertemuan tersebut saksi H. Rudinal menyampaikan, bahwa PT. Bonai Riau Jaya boleh dipakai untuk lelang dengan syarat adanya penggantian pengurusan OASAS, ISO, SITU, SIUP dan SBU sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dan disetujui oleh H.M. Fadillah Akbar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah pertemuan tersebut, oleh karena pada tahun 2011, PT. Bonai Riau Jaya juga dipakai oleh H.M. Fadillah Akbar untuk lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2011, dan menang sebagai kontraktor pelaksana, maka ID dan Passwordnya sudah ada dipegang oleh H.M. Fadillah Akbar, dan terdakwa pada saat itu disuruh oleh H.M. Fadillah Akbar untuk menyiapkan dukungan alat dan mencari personil dan tenaga ahli untuk penawaran lelang PT. Bonai Riau Jaya, dan setelah terdakwa siapkan dukungan alat dan mencari personil dan tenaga ahli untuk penawaran lelang PT. Bonai Riau Jaya tersebut, selanjutnya H.M. Fadillah Akbar yang meng-upload penawaran, yang akhirnya PT. Bonai Riau Jaya dinyatakan menang sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012 tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa mencari personil dan tenaga ahli untuk PT. Bonai Riau Jaya adalah terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa untuk mencarikan Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sertifikat Keahlian, dan saat itu terdakwa dapatkan foto copy Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sertifikat keahlian atas nama :

- 1.Pahrizal sebagai kepala pelaksana
- 2.Surya Dinata sebagai pelaksana
- 3.Yupril Almatia sebagai pembantu pelaksana
- 4.Fenti Indrayani sebagai pembantu pelaksana

Pbr

Halaman 156 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

5. Gus Irianto sebagai pembantu pelaksana

6. Ikhlas Arif Budiman sebagai pembantu pelaksana

Sedangkan untuk Ir. Sardjito, Febrian dan Taufik, serta Maswandi di cari oleh H.M. Fadillah Akbar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk personil dan tenaga ahli PT. Bonai Riau Jaya yang telah terdakwa dapatkan tersebut, mereka tidak mengetahuinya, terdakwa hanya mendapatkan foto copy Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sertifikat Keahliannya saja, lalu digunakan untuk mengikuti lelang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan surat dari PT. Bonai Riau Jaya tanggal 26 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh saksi Hendrawan SE tentang Daftar Tenaga Tekhnis/Ahli/Personil yaitu :

No	Nama Personil	Personil Untuk	Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	Jumlah Orang	Keterangan
1	Pahrizal, ST	Ka. Pelaksana	S1 Sipil	8 Tahun	1	SKA dan Ijazah
2	Ir. Sartidjo RS	Pemb. Ka. Pelaksana	S1 Sipil	10 Tahun	1	SKA dan Ijazah
3.	Suryadinata, ST	Pelaksana	S1 Sipil	5 Tahun	1	SKA dan Ijazah
4.	Yupril Almatia, ST	Pembantu Pelaksana	S1 Sipil	3 Tahun	1	SKA dan Ijazah
5.	Febrian Pholinda	Pembantu Pelaksana	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
6.	Maswandi	Co. Pembantu Pelaksana	STM	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
7.	Fenty Indrayani	Co. Pembantu	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
8.	Gus Irianto	Co. Pembantu	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
9.	Ikhlas Arief Budiman	Co. Pembantu	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah
10	Taufik	Administrasi	SMK	3 Tahun	1	SKT dan Ijazah

orang orang yang namanya tersebut diatas terdakwa tidak mengenalnya dan bukan Tenaga Tekhnis/Ahli/Personil dari PT. Bonai Riau Jaya, kecuali Taufik sebagai tenaga Administarsi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tenaga Ahli dan Personil tersebut tidak ada bekerja dilapangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Anggaran 2012, dikarenakan mereka tidak mengetahui kalau mereka dijadikan Tenaga Ahli /Personil.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tenaga Ahli dan Personil yang bekerja dilapangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah Antonius Agus Pramono karena biasa kerja pekerjaan jembatan sedangkan para tukang dibawa Antonius Agus Pramono dari Lampung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012 yaitu sekira bulan April atau Mei 2012, H.M. Fadillah Akbar sudah meminta kepada terdakwa untuk mencari Tenaga Ahli dan Personil atau Tenaga Lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012, kemudian terdakwa menghubungi Antonius Agus Pramono, lalu Antonius Agus Pramono setuju bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Antonius Agus Pramono tidak pernah menunjukkan kepada terdakwa terkait ijazah dan sertifikat keahlian Antonius Agus Pramono sehingga layak sebagai Tenaga Ahli dilapangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa mendapatkan dukungan peralatan terkait lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012 adalah sebelum lelang sekira bulan Mei 2012, setelah pertemuan dengan saksi H. Rudinal, terdakwa minta melalui telepon kepada H.M. Fadillah Akbar di Tembilahan agar membuat surat permohonan permintaan dukungan alat ke PT. Bumi Panggita Handitama, lalu setelah surat permohonan permintaan dukungan alat tersebut dibuat oleh H.M. Fadillah Akbar, dikirim via travel ke Pekanbaru dari Tembilahan, surat tersebut terdakwa ambil di Travel lalu terdakwa antar ke PT. Bumi Panggita Handitama yang beralamat di Jalan Rokan No. 9 Pekanbaru (Telp 37844), keesokan harinya keluarlah Surat Pernyataan Dukungan Alat tersebut.

Pbr

Halaman 158 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dukungan alat dalam Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Tahun Anggaran 2012 tidak memakai alat dari PT. Bumi Panggita Handitama sebagaimana Surat Pernyataan Dukungan Alat Nomor 008.DA/BPH/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh saksi Hendrawan selaku Pihak Kedua (PT. Bonai Riau Jaya) dan Ir Herman Pohan P. MT selaku pihak pertama (PT. Bumi Panggita Handitama), akan tetapi memakai alat di Tembilahan saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pengurusan lelang sampai dengan PT. Bonai Riau Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012, yang pasti yang melakukan pengurusan lelang adalah H.M. Fadillah Akbar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal bulan Juni 2012, terdakwa ditelpon H.M. Fadillah Akbar, dan menyuruh terdakwa untuk membawa dokumen asli PT. Bonai Riau Jaya ke Tembilahan guna melakukan pembuktian dan verifikasi dokumen ke Pokja lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012, lalu sekira awal Juni 2012 terdakwa sendiri yang datang ke Pokja lelang membawa dokumen asli PT. Bonai Riau Jaya guna melakukan pembuktian dan verifikasi dokumen.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan pembuktian dan verifikasi dokumen ke Pokja lelang Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 terdakwa tidak dapat menunjukkan asli Ijazah dan Sertifikat Keahlian serta KTP personil dan Tenaga Ahli sebagaimana penawaran PT. Bonai Riau Jaya, karena personil dan Tenaga Ahli sebagaimana penawaran tidak ada (hanya Foto copy Ijazah dan Sertifikat Keahlian serta KTP), hanya terdakwa dapatkan dari teman untuk melengkapi syarat-syarat lelang saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan kenapa PT. Bonai Riau Jaya bisa menang lelang dan ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 padahal PT. Bonai Riau Jaya tidak dapat menunjukkan asli Ijazah dan Sertifikat Keahlian serta KTP personil dan Tenaga Ahli sebagaimana penawaran PT. Bonai Riau Jaya terdakwa

Pbr

Halaman 159 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tidak mengetahuinya, dikarenakan yang mengurus pelelangan adalah H.M. Fadillah Akbar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan proses pencairan uang pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 adalah H.M. Fadillah Akbar, hanya saja setelah uang pekerjaan masuk, H.M. Fadillah Akbar membuat rincian yang akan dibayar kemudian diajukan ke saksi H. Rudinal, lalu saksi H. Rudinal mengeluarkan sebanyak yang diminta H.M. Fadillah Akbar, kemudian cek tersebut ditandatangani oleh saksi H. Rudinal dan H.M. Fadillah Akbar, selanjutnya cek tersebut terdakwa cairkan di Pekanbaru untuk pembayaran material dan alat dengan cara transfer maupun tunai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012 ini terdakwa mendapat uang sejumlah lebih kurang Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan komisi pembelian barang-barang dari toko sedangkan dari H.M. Fadillah Akbar, terdakwa tidak ingat lagi terdakwa hanya diberi perbulan kurang lebih Rp.3.000.000 s/d Rp. 5.000.000.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa besar yang diterima oleh terdakwa Hendrawan untuk dirinya sendiri dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2012.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa yang membuat Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 (satu) tanggal 25 Juli 2012 Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir TA 2012, karena administrasi proyek langsung ditangani oleh staf H.M. Fadillah Akbar di Tembilahan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar tanggal 13 Agustus 2012 terdakwa ada melakukan debet/penarikan uang dari rekening PT. Bonai Riau Jaya sebesar Rp.1.252.750.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar tanggal 29 Agustus 2012 terdakwa ada lagi melakukan debet/penarikan uang dari rekening PT. Bonai Riau Jaya sebesar Rp.1.289.530.000.- (satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pbr

Halaman 160 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

No	Uraian Barang Bukti	Disita
1	2	3
1.	1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2 Tanggal 22 Maret 2012 Kegiatan Pembangunan Jembatan.	Disita dari saksi Mahmudin
2.	1 (satu) Eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan: Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan: Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok.	
3.	1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 16 / BP2MPD-ULP/ V / 2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012	
4.	1 (satu) Eksemplar Fotokopi Spesifikasi Umum Kegiatan: Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan: Pembangunan Jembatan Sei. Enok Kecamatan Enok.	
5.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 630/BA/PPHP/PJBT/XII/2012/31 Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kontraktor PT. BONAI RIAU JAYA.	Disita dari saksi Slamet Soedarsono
6.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 630/DPU-BM/VII/2012/257a tentang Pembentukan	

Pbr

Halaman 161 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Jembatan Pada Lingkup Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.	
7.	1 (satu) Bundel Pencairan Uang Muka 20 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;	Disita dari Sdr. Ismiadi
8.	1 (satu) Bundel Pencairan Termin I 35 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;	
9.	1 (satu) Bundel Pencairan Termin II 72 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;	
10.	1 (satu) Bundel Pencairan Termin III 100 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;	
11.	1 (satu) Bundel Pencairan Uang Muka 30 % Konsultan Pengawas (PT. Specta Graha Konsultan) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;	Disita dari Sdr. Ismiadi
12.	1 (satu) Bundel Pencairan 100 % Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 PT. Specta Graha Konsultan (tunda bayar tahun 2013)	
13.	1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 30 Januari 2003, Nomor 51 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.	Disita dari saksi. H. Rudinal, SE, MH.
14.	1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 9 September 2008,	

Pbr

Halaman 162 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



	Nomor 7 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.	
15.	1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 53 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.	
16.	1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 19 Juli 2012, Nomor 28 dari Notaris MUKHLIS, S.H.	
17.	1 (satu) Lembar Fotocopy OHAS 18001:2007	
18.	1 (satu) Lembar Fotocopy ISO 14001:2004	
19.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor: 1544/BPT/2010 tentang Izin Tempat Usaha yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2010	
20.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor: 332/BPT.04.01/III/2011 yang ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2011	
21.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: I-032285-/47/-2-00675 yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2011	
22.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP: 040115103964, berlaku sampai dengan Tanggal 27 Mei 2013 yang ditetapkan pada tanggal 07 Mei 2010	
23.	1 (satu) Lembar Fotocopy Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0042535, Tanggal 01 Maret 2012	
24.	1 (satu) Bundle Fotocopy Rekening Koran PT. BONAI RIAU JAYA dari Bank BJB yang dicetak pada tanggal 16 Desember 2015	
25.	1 (satu) Lembar Fotocopy Aliran Dana Paket Jembatan Sungai Enok Tahun 2012	
26.	1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat ISO 9001:2008	Disita dari saksi. H. Rudinal, SE, MH.
27.	Bundle Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. THOMASINDO PERKASA", Tanggal 5 Pebruari 2007, Nomor 5 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.	
28.	1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. THOMASINDO PERKASA", Tanggal 3 Desember 2008, Nomor 8 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.	
29.	1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat	

Pbr

Halaman 163 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN





	"PT. THOMASINDO PERKASA", Tanggal 9 Oktober 2010, Nomor 37 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.	
30.	Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Disita dari saksi H. Rudinal, SE, MH.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Perumahan Bukit Mas RT 001/ RW 013, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau Jalan Sapta Taruna Nomor 21, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada Tahun 2003 pernah bergabung di PT. Bonai Riau Jaya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 51 Tanggal 30 Januari 2003, Notaris H. Indra Purnama, SH. dan mengenal saksi H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) PT. Bonai Riau Jaya dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
2. Bahwa saksi **H. M. FADILLAH AKBAR** Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Lingkar II No. 20 A RT 003 RW 002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selaku salah satu Direktur PT. Bonai Riau Jaya berdasarkan Akta

Pbr

Halaman 164 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH. dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

3. Bahwa **H. JAMARIS, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 (yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tembilahan Hilir Nomor:474.3/Kel Tbh.Hilir/Pem/134 Tanggal 06 Desember 2019);
4. Bahwa saksi **MAHMUDIN** selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja II), saksi **RONI FAHRIADIE** selaku Sekretaris Kelompok Kerja II (Pokja II), saksi **FADLI SYAR, S.SI** selaku Anggota Kelompok Kerja II (Pokja II) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012 dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat **walaupun** dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat;
5. Bahwa saksi **H. RUDINAL, SE.** selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) meminjamkan PT. Bonai Riau Jaya dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
6. Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2 tanggal 22 Maret 2012 terdapat anggaran sejumlah Rp. 14.850.000.000 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing);
7. Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut telah

Pbr

Halaman 165 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen **H. JAMARIS ST.** (Almarhum) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 dan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut, Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Surat Keputusan Nomor Kpts.16/BP2MPD-ULP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir TA 2012, dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) II ULP yang terdiri dari Saksi Mahmudin (Ketua), saksi Roni Fahriadie (Sekretaris) dan saksi Fadli Syar (Anggota);

8. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2012, Pokja II ULP Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan Pengumuman Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Enok 640 M' x 7 M' dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.841.618.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) melalui Website LPSE Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Bahwa setelah mengetahui pengumuman pelelangan tersebut **Terdakwa Budi Syahputra** bersama **H.M. Fadillah Akbar** sepakat menggunakan perusahaan PT Bonai Riau Jaya milik saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama PT Bonai Riau Jaya) untuk mengikuti pelelangan dan kemudian saksi Rudinal, SE, bersedia meminjamkan perusahaannya tersebut kepada H.M. Fadillah Akbar (Pemilik PT Ramadhan Raya) untuk mengikuti pelelangan, dan atas peminjaman tersebut H.M. Fadillah Akbar sepakat akan membantu mengganti pembiayaan pengurusan ISO 14001 (Manajemen Mutu), ISO 19001 dan ISO OSAS (Limbah), pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat izin Usana Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT Bonai Riau Jaya dan uang jasa peminjaman bank seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Bahwa setelah kesepakatan tersebut, **Terdakwa Budi Syahputra** bertugas mengurus kelengkapan persyaratan administrasi dokumen penawaran diantaranya berupa Personil inti perusahaan PT Bonai Riau Jaya yaitu :

Pbr

Halaman 166 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

1. Salinan ijazah dan sertifikat atas nama Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlis Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) diperoleh oleh saksi Budi Syahputra dari temannya tanpa sepengetahuan pemilik ijazah/sertifikat tersebut dan tidak pernah bertemu dengan personel tersebut.

2. Ijazah atas nama Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi) dilengkapi oleh **H.M. Fadillah Akbar** bersama stafnya Taufiq.

Sedangkan proses lelang PT Bonai Riau Jaya, administrasi lelang, upload dokumen penawaran, diurus dan dilaksanakan oleh **H.M. Fadillah Akbar** bersama Taufiq (staf H.M. Fadillah Akbar);

11. Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen penawaran sebagai berikut:

1. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 640 M' x 7 M' Tahun anggaran 2012 Nomor 001/BRJ/PEN-TBH/2012 Tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya kepada Pokja II ULP;
2. Rekapitulasi Perkiraan Pekerjaan tanggal 26 Mei 2012 dari PT Bonai Riau Jaya sebagai penawar;
3. Surat Pernyataan Dukungan Alat dari PT. Bumi Panggita Handitama Nomor: 008.DA/BPH/V/2012 tanggal 22 Mei 2012;
4. Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang dibutuhkan tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya.

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**;

12. Bahwa dari 35 perusahaan yang mendaftar atau mendownload dokumen pengadaan sampai dengan berakhirnya batas waktu upload dokumen penawaran tanggal 26 Mei 2012, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran atau mengupload dokumen penawaran yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Direktur	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Fajar Riau Kontra	Edi Kesuma	13.398.165.802,43
2	PT. Bonai Riau Jaya	Hendrawan, S.E	14.826.028.162,42
3	PT. Thomasindo Perkasa	Ahmed Brayen	14.838.535.254,67

Pbr

Halaman 167 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Kemudian Pada saat meng-*upload* dokumen penawaran dalam aplikasi SPSE, 3 perusahaan tersebut menggunakan *Internet Protocol Adress (IP Adress)* yang sama, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Upload	Jam	IP Adress
1	PT Fajar Riau Kontraktor	26 Mei 2012	01 : 25 Wib	118.97.95.55
2	PT Bonai Riau Jaya	27 Mei 2012	15 : 47 Wib	118.97.95.55
3	PT Thomasindo Perkasa	26 Mei 2012	08 : 55 Wib	118.97.95.55

13. Bahwa selanjutnya Pokja II ULP melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat **walaupun** dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat, yaitu:

1. Tidak menunjukan dokumen asli ijazah/sertifikat keahlian atas Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personel yang dibutuhkan, yaitu: Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlhas Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi). Pada saat pembuktian kualifikasi tidak ditunjukan dokumen aslinya.
2. Surat Pernyataan Dukungan Alat Nomor 008.DA/BPH/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 dari PT Bumi Panggita Handitama berupa ponton 1 unit, Crane 1 unit, Pile+Diesel Hammer 1 unit dan Welding Set 1 unit. Dukungan Crane 1 unit tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan Nomor 388/BP2MPD/POKJA/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 yang mensyaratkan peralatan Crane berjumlah 2 unit;

14. Bahwa oleh karena tahap evaluasi kualifikasi PT Bonai Riau Jaya tidak memenuhi syarat kualifikasi, **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** mendatangi Pokja II ULP tahap pembuktian kualifikasi dan mempengaruhi Pokja II ULP agar memenangkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, Pokja II ULP dengan surat Nomor 1301/BP2MPD-ULP/VI/2012 mengumumkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian pada tanggal 26 Juni 2012, Ir. H. Eddy Efrizal, MP (Pengguna Anggaran) dengan surat Nomor 630/SPPBJ/DPU-BM/VI/2012/648 menunjuk PT Bonai Riau Jaya sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;

16. Bahwa oleh karena PT Bonai Riau Jaya telah dinyatakan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2012 atas permintaan H.M. Fadillah Akbar, saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) melakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH dengan kepengurusan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Rudinal, SE, MH
- Komisaris : Ernes Rovia, SE
- Direktur : H.M. Fadillah Akbar
- Direktur : Hendrawan, SE

Hal tersebut dilakukan, agar H.M. Fadillah Akbar dapat menandatangani cek pencairan dana PT Bonai Riau Jaya berdua dengan saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) karena paket pekerjaan yang diperoleh nilainya besar dan sebagai kontrol penggunaan dana dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;

17. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 dilakukan tanda tangan:

1. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
2. Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan dihitung mulai tanggal 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;

Pbr

Halaman 169 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 tanggal 17 Juli 2012 kepada **PT Bonai Riau Jaya**;

18. Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);

2. Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 17 Juli 2012 kepada **PT Bonai Riau Jaya**;

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**;

19. Bahwa Terdakwa Budi Syahputra dan H.M. Fadillah Akbar bekerja sama menggunakan PT. Bonai Riau Jaya, yang mana Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangannya berdasarkan Kontrak kerja No. 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 di dalam syarat syarat umum kontrak pada point 40 hak dan kewajiban para pihak 40.2 hak kewajiban penyedia dalam kegiatan tersebut yaitu:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Berhak menerima fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga

Pbr

Halaman 170 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- f. Memebrikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak;
- h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

20. Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/02.02 03 Agustus 2012 kepada **PT Specta Graha Konsultan** dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK bersama dengan saksi Rizki Kurniawan, S.Sos (Direktur PT Specta Graha Konsultan);

21. Bahwa dimulainya pekerjaan pengawasan tersebut tidak bersamaan dengan dimulainya pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Sungai Enok 2012 dimana kontrak fisik dimulai tanggal 17 Juli 2012 sehingga terdapat 17 hari pekerjaan tidak ada pengawasan (17 Juli – 02 Agustus 2012);

22. Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Item Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYAR AN	JENIS PEKERJAAN	SA T	KONTRAK AWAL		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,00	61.330.000,00	61.330.000,00

Pbr

Halaman 171 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	23,18	33.574,71	778.261,78
DIVISI 7	STRUKTUR				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M3	630,04	3.762.500,21	2.370.525.632,31
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan fc'=10 Mpa (K125)	M3	5,28	1.123.317,10	5.931.114,29
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	102.500,00	14.666,00	1.503.265.000,00
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	Kg	262.800,00	20.013,79	5.259.624.012,00
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	8.012,40	364.048,74	2.916.904.124,38
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	M	1.968,00	364.048,74	716.447.920,32
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	335,00	366.569,14	122.800.661,90
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	m	1.968,00	264.533,43	520.601.790,24
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M			-
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg			-
DIVISI 8	PEKERJAAN LAIN LAIN				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1,6 m)	M2		89.160,00	-
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				13.478.208.517,21
B	PPN (10% × A)				1.347.820.851,72
C	JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN				14.826.029.368,93
D	DIBULATKAN				14.826.029.360,00

Pbr

Halaman 172 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



23. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 tersebut, **Terdakwa Budi Syahputra** merekomendasikan saksi Antonius Agus Pramono sebagai Kepala Tukang kepada **H.M. Fadillah Akbar**, sedangkan personel yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak pernah ada di lapangan dan terhadap Saksi Antonius Agus Pramono yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak dilakukan persetujuan pergantian personel serta tidak pernah ada teguran formal terhadap pergantian tersebut oleh **H. Jamaris, ST** (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
24. Bahwa pada tanggal 08 November 2012, **H. Jamaris, ST** (PPK) menandatangani *Addendum I* Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tentang pekerjaan tambah kurang karena adanya pemindahan tiang listrik yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2012 dan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. *Addendum I* Surat Perjanjian tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya);
25. Bahwa kemudian terakhir dilakukan *Addendum II* berdasarkan Surat Perjanjian *Addendum – II* Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor : 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBELAN	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	ADDENDUM II		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,000	97.330.000,00	97.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	11,959	33.574,71	401.526,67
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				

Pbr





7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan $f_c'=20$ Mpa (K250)	M3	388,172	3.762.500,21	1.460.496.055,38
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan $f_c'=10$ Mpa (K125)	M3	2,640	1.123.317,10	2.965.557,14
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulin	Kg	76.603,473	14.666,00	1.123.466.541,31
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, $t=12$ mm	Kg	396.900,000	20.013,79	7.943.473.253,08
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	3.953,079	364.048,74	1.439.113.429,07
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, $t=12$ mm	M	2.639,832	364.048,74	961.027.513,41
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	383,270	366.569,14	140.406.011,16
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	M	660,000	264.533,43	174.592.063,80
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M	4.493,000	19.842,86	89.153.957,14
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg	759,691	20.013,79	15.204.295,34
<b>DIVISI 8 PEKERJAAN LAIN LAIN</b>					
8.1	Pekerjaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1M)	M2	342,96	89.160,00	30.578.313,60
<b>A</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN</b>				13.478.208.517,21
<b>B</b>	<b>PPN (10% × A)</b>				1.347.820.851,72
<b>C</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN</b>				14.826.029.368,93
<b>D</b>	<b>DIBULATKAN</b>				14.826.029.360,00

26. Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

Pbr

Halaman 174 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. Addendum I Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a;

2. Addendum II berdasarkan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012.

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**;

27. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 tersebut, pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Kontrak dan Addendum kontrak yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur :

- Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c' = 20$  Mpa (K-250);
- Baja tulangan BJ32 Ulir;
- Pemancangan tiang pancang beton;
- Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
- Pemindahan tiang pancang beton;

28. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512. dan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember MC No. 06 dan kemajuan pekerjaan telah mencapai presentase sebesar 100%;

29. Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang mana Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Kualitas dan Kuantitas dari M. Gasali, MT (*Supervisor Engineering* PT Specta Graha Konsultan) Nomor 123/SGK-PBR/XII/2012 dan dari saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang menyatakan kualitas atau mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bonai Riau Jaya telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dengan progres pekerjaan mencapai bobot 100% sesuai MC;

30. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012, dilakukan serah terima pekerjaan antara PPHP dengan pihak PT Bonai Riau Jaya

Pbr

Halaman 175 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/--- yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BAST tersebut ditandatangani juga oleh saksi Slamet Soedarsono, Amd (PPHP) dan H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK serta saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya);

31. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, saksi Slamet Soedarsono, A.Md (PPHP) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII2012/1514 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BASTP tersebut ditandatangani juga oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK dan Saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya);

32. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511. Berdasarkan Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100% dari harga borongan sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Berita Acara tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya);

33. Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dibuat 100 %, namun tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan terpasang di lapangan yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur:

- Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c' = 20$  Mpa (K-250);
- Baja tulangan BJ32 Ulir;
- Pemancangan tiang pancang beton;
- Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
- Pemindahan tiang pancang beton;

34. Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512;

Pbr

Halaman 176 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor: 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/---;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII2012/1514;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511;
5. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100%;

**bukan** merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar**;

35. Bahwa menurut Laporan Pemeriksaan Ahli Fisik dari Institut Teknologi Bandung dan Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau, bahwa Realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok Indragiri Hilir Tahun 2012 antara pekerjaan yang telah dibayar menurut SP2D dengan pekerjaan terpasang adalah sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN	SAT	PEKERJAAN YANG DIBAYAR MENURUT SP2D			PEKERJAAN TERPASANG MENURUT AHLI TEKNIS		
		VOL	HARGA SATUAN	NILAI YANG DIBAYAR (Rp)	VOLUME TERPASANG	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI TERPASANG (Rp)
Beton Mutu Tinggi dengan $f_c'=20$ Mpa (K250)	M <sup>3</sup>	388,17	3.762.500,21	1.460.496.055,30	205,021	1.447.636,98	296.795.981,28
Baja Tulangan BJ32 Ulinr Pemancangan	Kg	76.603,47	14.666,00	1.123.466.541,31	32.708,499	14.666,00	479.702.846,33
Tiang Pancang Beton	M	3.953,08	364.048,74	1.439.113.429,07	3.953,170	364.048,74	1.438.782.508,77
Tambahan Biaya Nomor 5 dan 6 Bisa di Kerjakan di Air	M	660,00	264.533,43	174.592.063,80	63,800	264.533,43	16.877.232,83
Pemindahan Tiang Pancang	M	4.493,00	19.842,86	89.153.957,14	4.416,00	19.842,86	87.626.069,76

Pbr



Beton							
-------	--	--	--	--	--	--	--

36. Bahwa pencairan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok tahun 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya melalui rekening Bank BPD Jawa Barat dan Banten Cabang Pekanbaru Nomor 0015530723001 dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor 02064/SP2D/ 2012 Tgl. 3/8/2012	2.614.772.451,00	269.564.170,00	80.869.251,00	2.965.205.872,00
2	Termin I (35%) SP2D Nomor 03163/SP2D/ 2012 Tgl. 24/9/2012	3.660.681.431,80	377.389.838,00	113.216.951,00	4.151.288.220,80
3	Termin II (72%) SP2D Nomor 09172/SP2D/2012 Tgl. 11/12/2012	3.869.863.226,56	398.954.972,00	119.686.492,00	4.388.504.690,56
4	Termin III (100%) SP2D Nomor 12103/SP2D/2012 Tgl. 26/12/2012	2.928.545.144,64	301.911.871,00	90.573.561,00	3.321.030.576,64
	Jumlah	13.073.862.254,00	1.347.820.851,00	404.346.255,00	14.826.029.360,00

37. Bahwa **H. M. Fadillah Akbar** telah melakukan proses pencairan uang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun anggaran 2012 dan setelah uang pencairan masuk ke rekening PT. Bonai Riau Jaya, maka **H. M. Fadillah Akbar** membuat rincian yang akan dibayar kemudian diajukan ke saksi H. Rudinal, selanjutnya, saksi H. Rudinal mengeluarkan cek sesuai jumlah yang diminta oleh **H. M. Fadillah Akbar** yang telah ditandatangani oleh saksi H. Rudinal dan **H. M. Fadillah Akbar**, kemudian **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** yang melakukan pencairan dengan cara transfer maupun tunai di Pekanbaru untuk pembayaran material dan alat;

38. Bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen pencairan **bukan** merupakan tanda tangan saksi

Pbr





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh **Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;**

39. Bahwa kemudian setelah selesai pekerjaan, **H. M. Fadillah Akbar** ada menerima uang pencairan pekerjaan yang diambilnya sendiri sejumlah Rp. 1.374.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui cek pada tanggal 04 Januari 2013;

40. Bahwa akibat perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dilakukan **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. FADILLAH AKBAR** dan dengan **H. JAMARIS, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan **TIM POKJA II** dan dengan **H. RUDINAL, SE.** dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu **Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA** bersama-sama dengan **H. M. FADILLAH AKBAR**, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Subsidiaritas** yaitu :

Pbr

Halaman 179 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

## PRIMAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDIAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Pbr

Halaman 180 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa“, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang Bernama **BUDHI SYAHPUTRA** Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Perumahan Bukit Mas RT 001/ RW 013, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau Jalan Sapta Taruna Nomor 21, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada Tahun 2003 pernah bergabung di PT. Bonai Riau Jaya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 51 Tanggal 30 Januari 2003, Notaris H. Indra Purnama, SH. dan mengenal saksi H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) PT. Bonai Riau Jaya dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga



Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu:

**Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Sarjana “Sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran Melawan Hukum yang disebut Melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru: hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat Melawan Hukum Formil dan Materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat Melawan Hukum Materiil terdapat perbedaan pendapat Para Sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat Melawan Hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat Melawan Hukum Materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh Peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai Melawan Hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sinar Grafika: hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam



Pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menganut ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Positif;

Menimbang, bahwa pengertian sifat Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi" yang dimaksud dengan secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum dalam arti materiil positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur Secara Melawan Hukum pada Dakwaan Primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Perumahan Bukit Mas RT 001/ RW 013, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau Jalan Sapta Taruna Nomor 21, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada Tahun 2003 pernah bergabung di PT. Bonai Riau Jaya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 51 Tanggal





Menimbang, bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2012 terdapat anggaran sejumlah Rp. 14.850.000.000 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing);

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen H. JAMARIS ST. (Almarhum) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 dan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut, Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Surat Keputusan Nomor Kpts.16/BP2MPD-ULP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir TA 2012, dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) II ULP yang terdiri dari Saksi Mahmudin (Ketua), saksi Roni Fahriadie (Sekretaris) dan saksi Fadli Syar (Anggota);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2012, Pokja II ULP Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan Pengumuman Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Enok 640 M' x 7 M' dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.841.618.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) melalui Website LPSE Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pengumuman pelelangan tersebut Terdakwa Budi Syahputra bersama H.M. Fadillah Akbar sepakat menggunakan perusahaan PT Bonai Riau Jaya milik saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama PT Bonai Riau Jaya) untuk mengikuti pelelangan dan kemudian saksi Rudinal, SE, bersedia meminjamkan perusahaannya tersebut kepada H.M. Fadillah Akbar (Pemilik PT Ramadhan Raya) untuk mengikuti pelelangan, dan atas peminjaman tersebut H.M. Fadillah Akbar sepakat akan membantu mengganti pembiayaan pengurusan ISO 14001 (Manajemen Mutu), ISO 19001 dan ISO OSAS (Limbah), pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat izin Usana Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT Bonai Riau Jaya dan uang jasa peminjaman bank seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pbr

Halaman 185 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut, Terdakwa Budi Syahputra bertugas mengurus kelengkapan persyaratan administrasi dokumen penawaran diantaranya berupa Personil inti perusahaan PT Bonai Riau Jaya yaitu :

- Salinan ijazah dan sertifikat atas nama Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlis Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) diperoleh oleh saksi Budi Syahputra dari temannya tanpa sepengetahuan pemilik ijazah/sertifikat tersebut dan tidak pernah bertemu dengan personel tersebut.
- Ijazah atas nama Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi) dilengkapi oleh H.M. Fadillah Akbar bersama stafnya Taufiq.

Sedangkan proses lelang PT Bonai Riau Jaya, administrasi lelang, upload dokumen penawaran, diurus dan dilaksanakan oleh H.M. Fadillah Akbar bersama Taufiq (staf H.M. Fadillah Akbar);

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen penawaran sebagai berikut:

- Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 640 M' x 7 M' Tahun anggaran 2012 Nomor 001/BRJ/PEN-TBH/2012 Tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya kepada Pokja II ULP;
- Rekapitulasi Perkiraan Pekerjaan tanggal 26 Mei 2012 dari PT Bonai Riau Jaya sebagai penawar;
- Surat Pernyataan Dukungan Alat dari PT. Bumi Panggita Handitama Nomor: 008.DA/BPH/V/2012 tanggal 22 Mei 2012;
- Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang dibutuhkan tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya.

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa dari 35 perusahaan yang mendaftar atau mendownload dokumen pengadaan sampai dengan berakhirnya batas waktu upload dokumen penawaran tanggal 26 Mei 2012, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran atau mengupload dokumen penawaran yaitu:



No.	Nama Perusahaan	Direktur	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Fajar Riau Kontra	Edi Kesuma	13.398.165.802,43
2	PT. Bonai Riau Jaya	Hendrawan, S.E	14.826.028.162,42
3	PT. Thomasindo Perkasa	Ahmed Brayen	14.838.535.254,67

Kemudian Pada saat meng-upload dokumen penawaran dalam aplikasi SPSE, 3 perusahaan tersebut menggunakan *Internet Protocol Adress (IP Adress)* yang sama, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Upload	Jam	IP Adress
1	PT Fajar Riau Kontraktor	26 Mei 2012	01 : 25 Wib	118.97.95.55
2	PT Bonai Riau Jaya	27 Mei 2012	15 : 47 Wib	118.97.95.55
3	PT Thomasindo Perkasa	26 Mei 2012	08 : 55 Wib	118.97.95.55

Menimbang, bahwa selanjutnya Pokja II ULP melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat, yaitu:

- Tidak menunjukan dokumen asli ijazah/sertifikat keahlian atas Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personel yang dibutuhkan, yaitu: Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlas Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi). Pada saat pembuktian kualifikasi tidak ditunjukan dokumen aslinya.
- Surat Pernyataan Dukungan Alat Nomor 008.DA/BPH/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 dari PT Bumi Panggita Handitama berupa ponton 1 unit, Crane 1 unit, Pile+Diesel Hammer 1 unit dan Welding Set 1 unit. Dukungan Crane 1 unit tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan Nomor 388/BP2MPD/POKJA/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 yang mensyaratkan peralatan Crane berjumlah 2 unit;

Menimbang, bahwa oleh karena tahap evaluasi kualifikasi PT Bonai Riau Jaya tidak memenuhi syarat kualifikasi, Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA mendatangi Pokja II ULP tahap pembuktian kualifikasi dan mempengaruhi



Pokja II ULP agar memenangkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, Pokja II ULP dengan surat Nomor 1301/BP2MPD-ULP/VI/2012 mengumumkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian pada tanggal tanggal 26 Juni 2012, Ir. H. Eddy Efrizal, MP (Pengguna Anggaran) dengan surat Nomor 630/SPPBJ/DPU-BM/VI/2012/648 menunjuk PT Bonai Riau Jaya sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Bonai Riau Jaya telah dinyatakan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2012 atas permintaan H.M. Fadillah Akbar, saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) melakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH dengan kepengurusan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Rudinal, SE, MH
- Komisaris : Ernes Rovia, SE
- Direktur : H.M. Fadillah Akbar
- Direktur : Hendrawan, SE

Hal tersebut dilakukan, agar H.M. Fadillah Akbar dapat menandatangani cek pencairan dana PT Bonai Riau Jaya berdua dengan saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) karena paket pekerjaan yang diperoleh nilainya besar dan sebagai kontrol penggunaan dana dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 dilakukan tanda tangan:

- Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
- Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 tanggal 17 Juli 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya;

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
2. Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 17 Juli 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya; bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Syahputra dan H.M. Fadillah Akbar bekerja sama menggunakan PT. Bonai Riau Jaya, yang mana Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangannya berdasarkan Kontrak kerja No. 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 di dalam syarat syarat umum kontrak pada point 40 hak dan kewajiban para pihak 40.2 hak kewajiban penyedia dalam kegiatan tersebut yaitu:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Berhak menerima fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Pbr

Halaman 189 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagug.go.id

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Memebrikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak;
- Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/02.02 03 Agustus 2012 kepada PT Specta Graha Konsultan dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK bersama dengan saksi Rizki Kurniawan, S.Sos (Direktur PT Specta Graha Konsultan);

Menimbang, bahwa dimulainya pekerjaan pengawasan tersebut tidak bersamaan dengan dimulainya pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Sungai Enok 2012 dimana kontrak fisik dimulai tanggal 17 Juli 2012 sehingga terdapat 17 hari pekerjaan tidak ada pengawasan (17 Juli – 02 Agustus 2012);

Menimbang, bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Item Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYAR AN	JENIS PEKERJAAN	SA T	KONTRAK AWAL		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,00	61.330.000,00	61.330.000,00

Pbr

Halaman 190 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	23,18	33.574,71	778.261,78
DIVISI 7	STRUKTUR				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M3	630,04	3.762.500,21	2.370.525.632,31
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan fc'=10 Mpa (K125)	M3	5,28	1.123.317,10	5.931.114,29
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	102.500,00	14.666,00	1.503.265.000,00
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	Kg	262.800,00	20.013,79	5.259.624.012,00
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	8.012,40	364.048,74	2.916.904.124,38
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	M	1.968,00	364.048,74	716.447.920,32
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	335,00	366.569,14	122.800.661,90
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	m	1.968,00	264.533,43	520.601.790,24
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M			-
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg			-
DIVISI 8	PEKERJAAN LAIN LAIN				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1,6 m)	M2		89.160,00	-
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				13.478.208.517,21
B	PPN (10% × A)				1.347.820.851,72
C	JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN				14.826.029.368,93
D	DIBULATKAN				14.826.029.360,00

Pbr

Halaman 191 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Budi Syahputra merekomendasikan saksi Antonius Agus Pramono sebagai Kepala Tukang kepada H.M. Fadillah Akbar, sedangkan personel yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak pernah ada di lapangan dan terhadap Saksi Antonius Agus Pramono yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak dilakukan persetujuan pergantian personel serta tidak pernah ada teguran formal terhadap pergantian tersebut oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 November 2012, H. Jamaris, ST (PPK) menandatangani *Addendum I* Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tentang pekerjaan tambah kurang karena adanya pemindahan tiang listrik yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2012 dan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. *Addendum I* Surat Perjanjian tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa kemudian terakhir dilakukan *Addendum II* berdasarkan Surat Perjanjian *Addendum – II* Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor : 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYARAN	JENIS PEKERJAAN	S A T	ADDENDUM II		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,000	97.330.000,00	97.330.000,00
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	11,959	33.574,71	401.526,67
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi	M3	388,172	3.762.500,21	1.460.496.055,38

Pbr



	dengan $f_c=20$ Mpa (K250)				
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan $f_c=10$ Mpa (K125)	M3	2,640	1.123.317,10	2.965.557,14
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulin	Kg	76.603,473	14.666,00	1.123.466.541,31
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, $t=12$ mm	Kg	396.900,000	20.013,79	7.943.473.253,08
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	3.953,079	364.048,74	1.439.113.429,07
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, $t=12$ mm	M	2.639,832	364.048,74	961.027.513,41
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	383,270	366.569,14	140.406.011,16
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	M	660,000	264.533,43	174.592.063,80
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M	4.493,000	19.842,86	89.153.957,14
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg	759,691	20.013,79	15.204.295,34
DIVISI 8	PEKERJAAN LAIN LAIN				
8.1	Pekerjaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1M)	M2	342,96	89.160,00	30.578.313,60
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				13.478.208.517,21
B	PPN (10% × A)				1.347.820.851,72
C	JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN				14.826.029.368,93
D	DIBULATKAN				14.826.029.360,00

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Addendum I Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-/DPU-BM/XI/2012/01.10a;

Pbr

Halaman 193 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Addendum II berdasarkan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012.

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 tersebut, pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Kontrak dan Addendum kontrak yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur :

- Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c' = 20$  Mpa (K-250);
- Baja tulangan BJ32 Ulir;
- Pemancangan tiang pancang beton;
- Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
- Pemindahan tiang pancang beton;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512. dan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember MC No. 06 dan kemajuan pekerjaan telah mencapai presentase sebesar 100%;

Menimbang, bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang mana Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Kualitas dan Kuantitas dari M. Gasali, MT (*Supervisor Engineering* PT Specta Graha Konsultan) Nomor 123/SGK-PBR/XII/2012 dan dari saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang menyatakan kualitas atau mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bonai Riau Jaya telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dengan progres pekerjaan mencapai bobot 100% sesuai MC;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012, dilakukan serah terima pekerjaan antara PPHP dengan pihak PT Bonai Riau Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/--- yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BAST tersebut



ditandatangani juga oleh saksi Slamet Soedarsono, Amd (PPHP) dan H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK serta saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, saksi Slamet Soedarsono, A.Md (PPHP) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII2012/1514 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BASTP tersebut ditandatangani juga oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK dan Saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511. Berdasarkan Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100% dari harga borongan sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Berita Acara tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dibuat 100 %, namun tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan terpasang di lapangan yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur:

- Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c' = 20$  Mpa (K-250;
- Baja tulangan BJ32 Ulir;
- Pemancangan tiang pancang beton;
- Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
- Pemindahan tiang pancang beton;

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor: 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/---;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII2012/1514;



4. Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511;

5. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100%;

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Pemeriksaan Ahli Fisik dari Institut Teknologi Bandung dan Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau, bahwa Realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok Indragiri Hilir Tahun 2012 antara pekerjaan yang telah dibayar menurut SP2D dengan pekerjaan terpasang adalah sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN	SAT	PEKERJAAN YANG DIBAYAR MENURUT SP2D			PEKERJAAN TERPASANG MENURUT AHLI TEKNIS		
		VOL	HARGA SATUAN	NILAI YANG DIBAYAR (Rp)	VOLUME TERPASANG	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI TERPASANG (Rp)
Beton Mutu Tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M <sup>3</sup>	388,17	3.762.500,21	1.460.496.055,30	205,021	1.447.636,98	296.795.981,28
Baja Tulangan BJ32 Ulir	Kg	76.603,47	14.666,00	1.123.466.541,31	32.708,499	14.666,00	479.702.846,33
Pemancangan Tiang Pancang Beton	M	3.953,08	364.048,74	1.439.113.429,07	3.953,170	364.048,74	1.438.782.508,77
Tambahan Biaya Nomor 5 dan 6 Bisa di Kerjakan di Air	M	660,00	264.533,43	174.592.063,80	63,800	264.533,43	16.877.232,83
Pemindahan Tiang Pancang Beton	M	4.493,00	19.842,86	89.153.957,14	4.416,000	19.842,86	87.626.069,76

Menimbang, bahwa pencairan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok tahun 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya melalui rekening



Bank BPD Jawa Barat dan Banten Cabang Pekanbaru Nomor 0015530723001  
dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPH 22 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor 02064/SP2D/ 2012 Tgl. 3/8/2012	2.614.772.451,00	269.564.170,00	80.869.251,00	2.965.205.872,00
2	Termin I (35%) SP2D Nomor 03163/SP2D/ 2012 Tgl. 24/9/2012	3.660.681.431,80	377.389.838,00	113.216.951,00	4.151.288.220,80
3	Termin II (72%) SP2D Nomor 09172/SP2D/2012 Tgl. 11/12/2012	3.869.863.226,56	398.954.972,00	119.686.492,00	4.388.504.690,56
4	Termin III (100%) SP2D Nomor 12103/SP2D/2012 Tgl. 26/12/2012	2.928.545.144,64	301.911.871,00	90.573.561,00	3.321.030.576,64
	<b>Jumlah</b>	<b>13.073.862.254,00</b>	<b>1.347.820.851,00</b>	<b>404.346.255,00</b>	<b>14.826.029.360,00</b>

Menimbang, bahwa H. M. Fadillah Akbar telah melakukan proses pencairan uang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun anggaran 2012 dan setelah uang pencairan masuk ke rekening PT. Bonai Riau Jaya, maka H. M. Fadillah Akbar membuat rincian yang akan dibayar kemudian diajukan ke saksi H. Rudinal, selanjutnya, saksi H. Rudinal mengeluarkan cek sesuai jumlah yang diminta oleh H. M. Fadillah Akbar yang telah ditandatangani oleh saksi H. Rudinal dan H. M. Fadillah Akbar, kemudian Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA yang melakukan pencairan dengan cara transfer maupun tunai di Pekanbaru untuk pembayaran material dan alat;

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen pencairan bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai pekerjaan, H. M. Fadillah Akbar ada menerima uang pencairan pekerjaan yang diambilnya



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sejumlah Rp. 1.374.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui cek pada tanggal 04 Januari 2013;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR dan dengan H. JAMARIS, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan TIM POKJA II dan dengan H. RUDINAL, SE. dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR dan dengan H. JAMARIS, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan TIM POKJA II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012 dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat dan dengan H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) meminjamkan PT. Bonai Riau Jaya dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun

Pbr

Halaman 198 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur Dakwaan Primair lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, dan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap orang";\_

Menimbang, bahwa pada pertimbangan pembuktian "Unsur" dalam Dakwaan Primair, unsur Setiap Orang telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa, untuk itu terkait unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidiar ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Primair yang telah dinyatakan telah terpenuhi, oleh karenanya maka unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidiar harus dinyatakan pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran dan bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini

Pbr

Halaman 200 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immateriil bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan keuntungan secara kumulatif. Maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam bathin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Untuk melihat suatu tujuan dalam suasana bathin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dalam bathin si pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, SH., mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata "menguntungkan" berarti Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi;

Menimbang bahwa R. Wiyono, SH., mengatakan bahwa "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Pbr

Halaman 201 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Perumahan Bukit Mas RT 001/ RW 013, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau Jalan Sapta Taruna Nomor 21, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada Tahun 2003 pernah bergabung di PT. Bonai Riau Jaya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 51 Tanggal 30 Januari 2003, Notaris H. Indra Purnama, SH. dan mengenal saksi H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) PT. Bonai Riau Jaya dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa saksi H. M. FADILLAH AKBAR Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Lingkar II No. 20 A RT 003 RW 002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selaku salah satu Direktur PT. Bonai Riau Jaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH. dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa H. JAMARIS, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 (yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tembilahan Hilir Nomor:474.3/Kel Tbh.Hilir/Pem/134 Tanggal 06 Desember 2019);

Menimbang, bahwa saksi MAHMUDIN selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja II), saksi RONI FAHRIADIE selaku Sekretaris Kelompok Kerja II (Pokja II), saksi FADLI SYAR, S.SI selaku Anggota Kelompok Kerja II (Pokja II) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012 dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan



menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa saksi H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) meminjamkan PT. Bonai Riau Jaya dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2 tanggal 22 Maret 2012 terdapat anggaran sejumlah Rp. 14.850.000.000 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing);

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen H. JAMARIS ST. (Almarhum) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 dan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut, Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Surat Keputusan Nomor Kpts.16/BP2MPD-ULP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir TA 2012, dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) II ULP yang terdiri dari Saksi Mahmudin (Ketua), saksi Roni Fahriadie (Sekretaris) dan saksi Fadli Syar (Anggota);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2012, Pokja II ULP Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan Pengumuman Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Enok 640 M' x 7 M' dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.841.618.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) melalui Website LPSE Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pengumuman pelelangan tersebut Terdakwa Budi Syahputra bersama H.M. Fadillah Akbar sepakat menggunakan perusahaan PT Bonai Riau Jaya milik saksi Rudinal, SE

Pbr

Halaman 203 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Komisaris Utama PT Bonai Riau Jaya) untuk mengikuti pelelangan dan kemudian saksi Rudinal, SE, bersedia meminjamkan perusahaannya tersebut kepada H.M. Fadillah Akbar (Pemilik PT Ramadhan Raya) untuk mengikuti pelelangan, dan atas peminjaman tersebut H.M. Fadillah Akbar sepakat akan membantu mengganti pembiayaan pengurusan ISO 14001 (Manajemen Mutu), ISO 19001 dan ISO OSAS (Limbah), pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat izin Usana Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT Bonai Riau Jaya dan uang jasa peminjaman bank seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut, Terdakwa Budi Syahputra bertugas mengurus kelengkapan persyaratan administrasi dokumen penawaran diantaranya berupa Personil inti perusahaan PT Bonai Riau Jaya yaitu :

- Salinan ijazah dan sertifikat atas nama Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlas Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) diperoleh oleh saksi Budi Syahputra dari temannya tanpa sepengetahuan pemilik ijazah/sertifikat tersebut dan tidak pernah bertemu dengan personel tersebut.
- Ijazah atas nama Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi) dilengkapi oleh H.M. Fadillah Akbar bersama stafnya Taufiq.

Sedangkan proses lelang PT Bonai Riau Jaya, administrasi lelang, upload dokumen penawaran, diurus dan dilaksanakan oleh H.M. Fadillah Akbar bersama Taufiq (staf H.M. Fadillah Akbar);

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen penawaran sebagai berikut:

- Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 640 M' x 7 M' Tahun anggaran 2012 Nomor 001/BRJ/PEN-TBH/2012 Tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya kepada Pokja II ULP;
- Rekapitulasi Perkiraan Pekerjaan tanggal 26 Mei 2012 dari PT Bonai Riau Jaya sebagai penawar;

Pbr

Halaman 204 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Dukungan Alat dari PT. Bumi Panggita Handitama Nomor: 008.DA/BPH/V/2012 tanggal 22 Mei 2012;
- Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang dibutuhkan tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya.

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa dari 35 perusahaan yang mendaftar atau mendownload dokumen pengadaan sampai dengan berakhirnya batas waktu upload dokumen penawaran tanggal 26 Mei 2012, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran atau mengupload dokumen penawaran yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Direktur	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Fajar Riau Kontra	Edi Kesuma	13.398.165.802,43
2	PT. Bonai Riau Jaya	Hendrawan, S.E	14.826.028.162,42
3	PT. Thomasindo Perkasa	Ahmed Brayen	14.838.535.254,67

Kemudian Pada saat meng-upload dokumen penawaran dalam aplikasi SPSE, 3 perusahaan tersebut menggunakan *Internet Protocol Adress (IP Adress)* yang sama, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Upload	Jam	IP Adress
1	PT Fajar Riau Kontraktor	26 Mei 2012	01 : 25 Wib	118.97.95.55
2	PT Bonai Riau Jaya	27 Mei 2012	15 : 47 Wib	118.97.95.55
3	PT Thomasindo Perkasa	26 Mei 2012	08 : 55 Wib	118.97.95.55

Menimbang, bahwa selanjutnya Pokja II ULP melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat, yaitu:

- Tidak menunjukan dokumen asli ijazah/sertifikat keahlian atas Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personel yang dibutuhkan, yaitu: Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlas Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi). Pada saat pembuktian kualifikasi tidak ditunjukan dokumen aslinya.

Pbr

Halaman 205 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



- Surat Pernyataan Dukungan Alat Nomor 008.DA/BPH/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 dari PT Bumi Panggita Handitama berupa ponton 1 unit, Crane 1 unit, Pile+Diesel Hammer 1 unit dan Welding Set 1 unit. Dukungan Crane 1 unit tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan Nomor 388/BP2MPD/POKJA/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 yang mensyaratkan peralatan Crane berjumlah 2 unit;

Menimbang, bahwa oleh karena tahap evaluasi kualifikasi PT Bonai Riau Jaya tidak memenuhi syarat kualifikasi, Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA mendatangi Pokja II ULP tahap pembuktian kualifikasi dan mempengaruhi Pokja II ULP agar memenangkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, Pokja II ULP dengan surat Nomor 1301/BP2MPD-ULP/VI/2012 mengumumkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian pada tanggal 26 Juni 2012, Ir. H. Eddy Efrizal, MP (Pengguna Anggaran) dengan surat Nomor 630/SPPBJ/DPU-BM/VI/2012/648 menunjuk PT Bonai Riau Jaya sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Bonai Riau Jaya telah dinyatakan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2012 atas permintaan H.M. Fadillah Akbar, saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) melakukan perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH dengan kepengurusan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Rudinal, SE, MH
- Komisaris : Ernes Rovia, SE
- Direktur : H.M. Fadillah Akbar
- Direktur : Hendrawan, SE

Hal tersebut dilakukan, agar H.M. Fadillah Akbar dapat menandatangani cek pencairan dana PT Bonai Riau Jaya berdua dengan saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) karena paket pekerjaan yang diperoleh nilainya besar dan sebagai kontrol penggunaan dana dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 dilakukan tanda tangan:

- Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
- Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 tanggal 17 Juli 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya;

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
  2. Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;
  3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 17 Juli 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya;
- bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Syahputra dan H.M. Fadillah Akbar bekerja sama menggunakan PT. Bonai Riau Jaya, yang mana Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangannya berdasarkan Kontrak kerja No. 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 di dalam syarat syarat umum kontrak pada point 40 hak dan kewajiban para pihak 40.2 hak

Pbr

Halaman 207 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban penyedia dalam kegiatan tersebut yaitu:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Berhak menerima fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Memebrikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak;
- Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/02.02 03 Agustus 2012 kepada PT Specta Graha Konsultan dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK bersama dengan saksi Rizki Kurniawan, S.Sos (Direktur PT Specta Graha Konsultan);

Menimbang, bahwa dimulainya pekerjaan pengawasan tersebut tidak bersamaan dengan dimulainya pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Sungai Enok 2012 dimana kontrak fisik dimulai tanggal 17 Juli 2012 sehingga terdapat 17 hari pekerjaan tidak ada pengawasan (17 Juli – 02 Agustus 2012);

Pbr

Halaman 208 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN





Menimbang, bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Item Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYARAN	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK AWAL		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,00	61.330.000,00	61.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	23,18	33.574,71	778.261,78
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M3	630,04	3.762.500,21	2.370.525.632,31
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan fc'=10 Mpa (K125)	M3	5,28	1.123.317,10	5.931.114,29
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	102.500,00	14.666,00	1.503.265.000,00
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	Kg	262.800,00	20.013,79	5.259.624.012,00
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	8.012,40	364.048,74	2.916.904.124,38
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	M	1.968,00	364.048,74	716.447.920,32
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	335,00	366.569,14	122.800.661,90
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	m	1.968,00	264.533,43	520.601.790,24
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M			-
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg			-



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

DIVISI 8	PEKERJAAN LAIN LAIN				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1,6 m)	M2		89.160,00	-
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				13.478.208.517,21
B	PPN (10% × A)				1.347.820.851,72
C	JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN				14.826.029.368,93
D	DIBULATKAN				14.826.029.360,00

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Budi Syahputra merekomendasikan saksi Antonius Agus Pramono sebagai Kepala Tukang kepada H.M. Fadillah Akbar, sedangkan personel yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak pernah ada di lapangan dan terhadap Saksi Antonius Agus Pramono yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak dilakukan persetujuan pergantian personel serta tidak pernah ada teguran formal terhadap pergantian tersebut oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 November 2012, H. Jamaris, ST (PPK) menandatangani *Addendum I* Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tentang pekerjaan tambah kurang karena adanya pemindahan tiang listrik yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2012 dan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. *Addendum I* Surat Perjanjian tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa kemudian terakhir dilakukan *Addendum II* berdasarkan Surat Perjanjian *Addendum – II* Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor : 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYA RAN	JENIS PEKERJAAN	SA T	ADDENDUM II		
			VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)

Pbr

Halaman 210 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



(1)	(2)	(3)	(7)	(Rp) (8)	(9)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,000	97.330.000,00	97.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	11,959	33.574,71	401.526,67
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M3	388,172	3.762.500,21	1.460.496.055,38
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan fc'=10 Mpa (K125)	M3	2,640	1.123.317,10	2.965.557,14
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	76.603,473	14.666,00	1.123.466.541,31
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	Kg	396.900,000	20.013,79	7.943.473.253,08
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	3.953,079	364.048,74	1.439.113.429,07
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	M	2.639,832	364.048,74	961.027.513,41
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	383,270	366.569,14	140.406.011,16
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	M	660,000	264.533,43	174.592.063,80
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M	4.493,000	19.842,86	89.153.957,14
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg	759,691	20.013,79	15.204.295,34
<b>DIVISI 8</b>	<b>PEKERJAAN LAIN LAIN</b>				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1M)	M2	342,96	89.160,00	30.578.313,60
<b>A</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN</b>				13.478.208.517,21



B	PPN (10% × A)	1.347.820.851,72
C	JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN	14.826.029.368,93
D	DIBULATKAN	14.826.029.360,00

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Addendum I Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a;
2. Addendum II berdasarkan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012.

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 tersebut, pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Kontrak dan Addendum kontrak yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur :

- Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c' = 20$  Mpa (K-250);
- Baja tulangan BJ32 Ulir;
- Pemancangan tiang pancang beton;
- Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
- Pemindahan tiang pancang beton;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512. dan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember MC No. 06 dan kemajuan pekerjaan telah mencapai presentase sebesar 100%;

Menimbang, bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang mana Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Kualitas dan Kuantitas dari M. Gasali, MT (Supervisor

Pbr

Halaman 212 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Engineering PT Specta Graha Konsultan) Nomor 123/SGK-PBR/XII/2012 dan dari saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang menyatakan kualitas atau mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bonai Riau Jaya telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dengan progres pekerjaan mencapai bobot 100% sesuai MC;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012, dilakukan serah terima pekerjaan antara PPHP dengan pihak PT Bonai Riau Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/--- yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BAST tersebut ditandatangani juga oleh saksi Slamet Soedarsono, Amd (PPHP) dan H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK serta saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, saksi Slamet Soedarsono, A.Md (PPHP) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII2012/1514 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BASTP tersebut ditandatangani juga oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK dan Saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511. Berdasarkan Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100% dari harga borongan sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Berita Acara tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dibuat 100 %, namun tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan terpasang di lapangan yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur:

- Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c' = 20$  Mpa (K-250;
- Baja tulangan BJ32 Ulir;
- Pemancangan tiang pancang beton;
- Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;





- Pemindahan tiang pancang beton;

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor: 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/---;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1514;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511;
5. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100%;

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Pemeriksaan Ahli Fisik dari Institut Teknologi Bandung dan Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau, bahwa Realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok Indragiri Hilir Tahun 2012 antara pekerjaan yang telah dibayar menurut SP2D dengan pekerjaan terpasang adalah sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN	SAT	PEKERJAAN YANG DIBAYAR MENURUT SP2D			PEKERJAAN TERPASANG MENURUT AHLI TEKNIS		
		VOL	HARGA SATUAN	NILAI YANG DIBAYAR (Rp)	VOLUME TERPASANG	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI TERPASANG (Rp)
Beton Mutu Tinggi dengan $f_c'=20$ Mpa (K250)	M <sup>3</sup>	388,17	3.762.500,21	1.460.496.055,30	205,021	1.447.636,98	296.795.981,28
Baja Tulangan BJ32 Ulir	Kg	76.603,47	14.666,00	1.123.466.541,31	32.708,499	14.666,00	479.702.846,33
Pemancangan Tiang Pancang Beton	M	3.953,08	364.048,74	1.439.113.429,07	3.953,170	364.048,74	1.438.782.508,77



Tambahan							
Biaya Nomor 5 dan 6 Bisa di Kerjakan di Air	M	660,00	264.533,43	174.592.063,80	63,800	264.533,43	16.877.232,83
Pemindahan Tiang Pancang Beton	M	4.493,00	19.842,86	89.153.957,14	4.416.000	19.842,86	87.626.069,76

Menimbang, bahwa pencairan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok tahun 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya melalui rekening Bank BPD Jawa Barat dan Banten Cabang Pekanbaru Nomor 0015530723001 dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor 02064/SP2D/2012 Tgl. 3/8/2012	2.614.772.451,00	269.564.170,00	80.869.251,00	<b>2.965.205.872,00</b>
2	Termin I (35%) SP2D Nomor 03163/SP2D/2012 Tgl. 24/9/2012	3.660.681.431,80	377.389.838,00	113.216.951,00	<b>4.151.288.220,80</b>
3	Termin II (72%) SP2D Nomor 09172/SP2D/2012 Tgl. 11/12/2012	3.869.863.226,56	398.954.972,00	119.686.492,00	<b>4.388.504.690,56</b>
4	Termin III (100%) SP2D Nomor 12103/SP2D/2012 Tgl. 26/12/2012	2.928.545.144,64	301.911.871,00	90.573.561,00	<b>3.321.030.576,64</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>13.073.862.254,00</b>	<b>1.347.820.851,00</b>	<b>404.346.255,00</b>	<b>14.826.029.360,00</b>

Menimbang, bahwa H. M. Fadillah Akbar telah melakukan proses pencairan uang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun anggaran 2012 dan setelah uang pencairan masuk ke rekening PT. Bonai Riau Jaya, maka H. M. Fadillah Akbar membuat rincian yang akan dibayar kemudian diajukan ke saksi H. Rudinal, selanjutnya, saksi H. Rudinal mengeluarkan cek sesuai jumlah yang diminta oleh H. M. Fadillah Akbar yang telah ditandatangani oleh saksi H. Rudinal dan H. M. Fadillah Akbar, kemudian Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA

Pbr



yang melakukan pencairan dengan cara transfer maupun tunai di Pekanbaru untuk pembayaran material dan alat;

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen pencairan bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai pekerjaan, H. M. Fadillah Akbar ada menerima uang pencairan pekerjaan yang diambilnya sendiri sejumlah Rp. 1.374.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui cek pada tanggal 04 Januari 2013;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR dan dengan H. JAMARIS, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan TIM POKJA II dan dengan H. RUDINAL, SE. dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, menurut Pendapat Majelis akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR dan dengan H. JAMARIS, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan TIM POKJA II dan dengan H. RUDINAL, SE. dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran

Pbr

Halaman 216 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat sen), yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, maka terhadap Unsur **"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"** telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat / diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku Tindak Pidana Korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan Pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai



kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang;

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Perumahan Bukit Mas RT 001/ RW 013, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atau Jalan Sapta Taruna Nomor 21, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada Tahun 2003 pernah bergabung di PT. Bonai Riau Jaya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 51 Tanggal 30 Januari 2003, Notaris H. Indra Purnama, SH. dan mengenal saksi H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) PT. Bonai Riau Jaya dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa saksi H. M. FADILLAH AKBAR Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Lingkar II No. 20 A RT 003 RW 002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selaku salah satu Direktur PT. Bonai Riau Jaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH. dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa H. JAMARIS, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok





655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 (yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tembilahan Hilir Nomor:474.3/Kel Tbh.Hilir/Pem/134 Tanggal 06 Desember 2019);

Menimbang, bahwa saksi MAHMUDIN selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja II), saksi RONI FAHRIADIE selaku Sekretaris Kelompok Kerja II (Pokja II), saksi FADLI SYAR, S.Si selaku Anggota Kelompok Kerja II (Pokja II) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012 dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa saksi H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) meminjamkan PT. Bonai Riau Jaya dan PT. Bonai Riau Jaya merupakan Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2 tanggal 22 Maret 2012 terdapat anggaran sejumlah Rp. 14.850.000.000 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing);

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen H. JAMARIS ST. (Almarhum) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 600/DPU-III/2012/027 tanggal 12 Maret 2012 dan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) tersebut, Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Surat Keputusan Nomor Kpts.16/BP2MPD-ULP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir TA 2012, dan menetapkan Kelompok



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (Pokja) II ULP yang terdiri dari Saksi Mahmudin (Ketua), saksi Roni Fahriadie (Sekretaris) dan saksi Fadli Syar (Anggota);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2012, Pokja II ULP Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan Pengumuman Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Enok 640 M' x 7 M' dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.841.618.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) melalui Website LPSE Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pengumuman pelelangan tersebut Terdakwa Budi Syahputra bersama H.M. Fadillah Akbar sepakat menggunakan perusahaan PT Bonai Riau Jaya milik saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama PT Bonai Riau Jaya) untuk mengikuti pelelangan dan kemudian saksi Rudinal, SE, bersedia meminjamkan perusahaannya tersebut kepada H.M. Fadillah Akbar (Pemilik PT Ramadhan Raya) untuk mengikuti pelelangan, dan atas peminjaman tersebut H.M. Fadillah Akbar sepakat akan membantu mengganti pembiayaan pengurusan ISO 14001 (Manajemen Mutu), ISO 19001 dan ISO OSAS (Limbah), pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT Bonai Riau Jaya dan uang jasa peminjaman bank seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut, Terdakwa Budi Syahputra bertugas mengurus kelengkapan persyaratan administrasi dokumen penawaran diantaranya berupa Personil inti perusahaan PT Bonai Riau Jaya yaitu :

- Salinan ijazah dan sertifikat atas nama Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlis Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) diperoleh oleh saksi Budi Syahputra dari temannya tanpa sepengetahuan pemilik ijazah/sertifikat tersebut dan tidak pernah bertemu dengan personel tersebut.
- Ijazah atas nama Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi) dilengkapi oleh H.M. Fadillah Akbar bersama stafnya Taufiq.

Pbr

Halaman 220 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

Sedangkan proses lelang PT Bonai Riau Jaya, administrasi lelang, upload dokumen penawaran, diatur dan dilaksanakan oleh H.M. Fadillah Akbar bersama Taufiq (staf H.M. Fadillah Akbar);

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen penawaran sebagai berikut:

- Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 640 M' x 7 M' Tahun anggaran 2012 Nomor 001/BRJ/PEN-TBH/2012 Tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya kepada Pokja II ULP;
- Rekapitulasi Perkiraan Pekerjaan tanggal 26 Mei 2012 dari PT Bonai Riau Jaya sebagai penawar;
- Surat Pernyataan Dukungan Alat dari PT. Bumi Panggita Handitama Nomor: 008.DA/BPH/V/2012 tanggal 22 Mei 2012;
- Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personil yang dibutuhkan tanggal 26 Mei 2012 dari PT. Bonai Riau Jaya.

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa dari 35 perusahaan yang mendaftar atau mendownload dokumen pengadaan sampai dengan berakhirnya batas waktu upload dokumen penawaran tanggal 26 Mei 2012, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran atau mengupload dokumen penawaran yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Direktur	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Fajar Riau Kontra	Edi Kesuma	13.398.165.802,43
2	PT. Bonai Riau Jaya	Hendrawan, S.E	14.826.028.162,42
3	PT. Thomasindo Perkasa	Ahmed Brayen	14.838.535.254,67

Kemudian Pada saat meng-upload dokumen penawaran dalam aplikasi SPSE, 3 perusahaan tersebut menggunakan *Internet Protocol Adress (IP Adress)* yang sama, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Upload	Jam	IP Adress
1	PT Fajar Riau Kontraktor	26 Mei 2012	01 : 25 Wib	118.97.95.55
2	PT Bonai Riau Jaya	27 Mei 2012	15 : 47 Wib	118.97.95.55
3	PT Thomasindo Perkasa	26 Mei 2012	08 : 55 Wib	118.97.95.55

Menimbang, bahwa selanjutnya Pokja II ULP melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen

Pbr

Halaman 221 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat, yaitu:

- Tidak menunjukkan dokumen asli ijazah/sertifikat keahlian atas Daftar Tenaga Teknis/Ahli/Personel yang dibutuhkan, yaitu: Pahrizal, ST (Kepala Pelaksana), Ir. Sardjito RS (Pembantu Kepala Pelaksana), Surya Dinata, ST (Pelaksana), Yupril Almatia, ST (Pembantu Pelaksana), Febrian Pholindra (Pembantu Pelaksana), Maswandi (Co Pembantu Pelaksana), Fenty Indrayani (Co Pembantu Pelaksana), Gus Irianto (Co Pembantu Pelaksana), Ikhlas Arief Budiman (Co Pembantu Pelaksana) dan Taufiq (Administrasi). Pada saat pembuktian kualifikasi tidak ditunjukkan dokumen aslinya.
- Surat Pernyataan Dukungan Alat Nomor 008.DA/BPH/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 dari PT Bumi Panggita Handitama berupa ponton 1 unit, Crane 1 unit, Pile+Diesel Hammer 1 unit dan Welding Set 1 unit. Dukungan Crane 1 unit tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan Nomor 388/BP2MPD/POKJA/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 yang mensyaratkan peralatan Crane berjumlah 2 unit;

Menimbang, bahwa oleh karena tahap evaluasi kualifikasi PT Bonai Riau Jaya tidak memenuhi syarat kualifikasi, Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA mendatangi Pokja II ULP tahap pembuktian kualifikasi dan mempengaruhi Pokja II ULP agar memenangkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, Pokja II ULP dengan surat Nomor 1301/BP2MPD-ULP/VI/2012 mengumumkan PT Bonai Riau Jaya sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian pada tanggal 26 Juni 2012, Ir. H. Eddy Efrizal, MP (Pengguna Anggaran) dengan surat Nomor 630/SPPBJ/DPU-BM/VI/2012/648 menunjuk PT Bonai Riau Jaya sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Bonai Riau Jaya telah dinyatakan sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2012 atas permintaan H.M. Fadillah Akbar, saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) melakukan

Pbr

Halaman 222 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bonai Riau Jaya dengan Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012 dari Notaris Mukhlis, SH dengan kepengurusan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Rudinal, SE, MH
- Komisaris : Ernes Rovia, SE
- Direktur : H.M. Fadillah Akbar
- Direktur : Hendrawan, SE

Hal tersebut dilakukan, agar H.M. Fadillah Akbar dapat menandatangani cek pencairan dana PT Bonai Riau Jaya berdua dengan saksi Rudinal, SE (Komisaris Utama) karena paket pekerjaan yang diperoleh nilainya besar dan sebagai kontrol penggunaan dana dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012; Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 dilakukan tanda tangan:

- Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
- Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan dihitung mulai tanggal 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 tanggal 17 Juli 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya;

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) antara H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hendrawan, SE (Direktur);
2. Berita Acara Negosiasi Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 630-15.03/DPU-BM/VII/2012/04.10 yang mengubah waktu pelaksanaan

Pbr

Halaman 223 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pekerjaan dari 180 hari menjadi 168 hari yang kemudian pekerjaan terhitung mulai 17 Juli 2012 – 31 Desember 2012;

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/03.10 17 Juli 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya;

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Syahputra dan H.M. Fadillah Akbar bekerja sama menggunakan PT. Bonai Riau Jaya, yang mana Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangannya berdasarkan Kontrak kerja No. 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 di dalam syarat syarat umum kontrak pada point 40 hak dan kewajiban para pihak 40.2 hak kewajiban penyedia dalam kegiatan tersebut yaitu:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Berhak menerima fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Memebrikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak;
- Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Pbr

Halaman 224 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012, pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/02.02 03 Agustus 2012 kepada PT Specta Graha Konsultan dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 630-15.05/DPU-BM/VIII/2012/01.02 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK bersama dengan saksi Rizki Kurniawan, S.Sos (Direktur PT Specta Graha Konsultan);

Menimbang, bahwa dimulainya pekerjaan pengawasan tersebut tidak bersamaan dengan dimulainya pekerjaan fisik Pembangunan Jembatan Sungai Enok 2012 dimana kontrak fisik dimulai tanggal 17 Juli 2012 sehingga terdapat 17 hari pekerjaan tidak ada pengawasan (17 Juli – 02 Agustus 2012);

Menimbang, bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Item Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 tanggal 13 Juli 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYARAN	JENIS PEKERJAAN	S A T	KONTRAK AWAL		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,00	61.330.000,00	61.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	23,18	33.574,71	778.261,78
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M3	630,04	3.762.500,21	2.370.525.632,31
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan fc'=10 Mpa (K125)	M3	5,28	1.123.317,10	5.931.114,29
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	102.500,00	14.666,00	1.503.265.000,00
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	Kg	262.800,00	20.013,79	5.259.624.012,00



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	8.012,40	364.048,74	2.916.904.124,38
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	M	1.968,00	364.048,74	716.447.920,32
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	335,00	366.569,14	122.800.661,90
7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	m	1.968,00	264.533,43	520.601.790,24
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M			-
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg			-
<b>DIVISI 8</b>	<b>PEKERJAAN LAIN LAIN</b>				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1,6 m)	M2		89.160,00	-
<b>A</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN</b>				13.478.208.517,21
<b>B</b>	<b>PPN (10% × A)</b>				1.347.820.851,72
<b>C</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN</b>				14.826.029.368,93
<b>D</b>	<b>DIBULATKAN</b>				14.826.029.360,00

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Budi Syahputra merekomendasikan saksi Antonius Agus Pramono sebagai Kepala Tukang kepada H.M. Fadillah Akbar, sedangkan personel yang terdapat dalam dokumen penawaran tidak pernah ada di lapangan dan terhadap Saksi Antonius Agus Pramono yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak dilakukan persetujuan pergantian personel serta tidak pernah ada teguran formal terhadap pergantian tersebut oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 November 2012, H. Jamaris, ST (PPK) menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a

Pbr

Halaman 226 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai kontrak tetap sebesar Rp14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tentang pekerjaan tambah kurang karena adanya pemindahan tiang listrik yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2012 dan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Addendum I Surat Perjanjian tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa kemudian terakhir dilakukan Addendum II berdasarkan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor : 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :

MATA PEMBAYARAN	JENIS PEKERJAAN	S A T	ADDENDUM II		
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
<b>DIVISI 1</b>	<b>UMUM</b>				
1.2.3	Mobilisasi	Ls	1,000	97.330.000,00	97.330.000,00
<b>DIVISI 3</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1 (3)	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m	M3	11,959	33.574,71	401.526,67
<b>DIVISI 7</b>	<b>STRUKTUR</b>				
7.1. (7)	Beton mutu tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M3	388,172	3.762.500,21	1.460.496.055,38
7.1. (10)	Beton mutu tinggi dengan fc'=10 Mpa (K125)	M3	2,640	1.123.317,10	2.965.557,14
7.3. (3)	Baja tulangan BJ32 Ulir	Kg	76.603,473	14.666,00	1.123.466.541,31
7.6. (4)	Pengadaan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	Kg	396.900,000	20.013,79	7.943.473.253,08
7.6. (8)	Pemancangan tiang pancang beton	M	3.953,079	364.048,74	1.439.113.429,07
7.6. (9)	Pemancangan tiang pancang baja Dia 508 mm, t=12 mm	M	2.639,832	364.048,74	961.027.513,41
7.6. (9)a	Pasir padat isian tiang pancang	M3	383,270	366.569,14	140.406.011,16



7.6. (11)	Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air	M	660,000	264.533,43	174.592.063,80
7.6. (18)	Pemindahan tiang pancang beton	M	4.493,000	19.842,86	89.153.957,14
7.6. (12)	Hollow structural tubings 125.75. 3,2 mm (pengaku pile cap) pilar 18 dan 19	Kg	759,691	20.013,79	15.204.295,34
<b>DIVISI 8</b>	<b>PEKERJAAN LAIN LAIN</b>				
8.1	Pekeriaan perancah kerja papan kelas 3 (214,35 × 1M)	M2	342,96	89.160,00	30.578.313,60
<b>A</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN</b>				13.478.208.517,21
<b>B</b>	<b>PPN (10% × A)</b>				1.347.820.851,72
<b>C</b>	<b>JUMLAH HARGA PEKERJAAN TERMASUK PPN</b>				14.826.029.368,93
<b>D</b>	<b>DIBULATKAN</b>				14.826.029.360,00

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Addendum I Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor 630-15.05/ADD-I/DPU-BM/XI/2012/01.10a;
2. Addendum II berdasarkan Surat Perjanjian Addendum – II Pembangunan Jembatan Sungai Enok Nomor: 630-15.05/ADD-II/DPU-BM/XII/2012/01.10.b tanggal 20 Desember 2012.

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 tersebut, pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Kontrak dan Addendum kontrak yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur :

- Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c'=20$  Mpa (K-250);
- Baja tulangan BJ32 Ulir;
- Pemancangan tiang pancang beton;





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
- Pemindahan tiang pancang beton;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512. dan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember MC No. 06 dan kemajuan pekerjaan telah mencapai presentase sebesar 100%;

Menimbang, bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang mana Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Kualitas dan Kuantitas dari M. Gasali, MT (*Supervisor Engineering* PT Specta Graha Konsultan) Nomor 123/SGK-PBR/XII/2012 dan dari saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya) yang menyatakan kualitas atau mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bonai Riau Jaya telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dengan progres pekerjaan mencapai bobot 100% sesuai MC;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012, dilakukan serah terima pekerjaan antara PPHP dengan pihak PT Bonai Riau Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/--- yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BAST tersebut ditandatangani juga oleh saksi Slamet Soedarsono, Amd (PPHP) dan H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK serta saksi Hendrawan, SE (Direktur PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, saksi Slamet Soedarsono, A.Md (PPHP) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1514 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan surat perjanjian. BASTP tersebut ditandatangani juga oleh H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK dan Saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, H. Jamaris, ST (Almarhum) selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511. Berdasarkan Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan

Pbr

Halaman 229 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100% dari harga borongan sebesar Rp. 14.826.029.360,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Berita Acara tersebut bertanda tangan saksi Hendrawan, SE (PT Bonai Riau Jaya);

Menimbang, bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara kemajuan pekerjaan tersebut dibuat 100 %, namun tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan terpasang di lapangan yaitu pada pekerjaan Divisi 7 Struktur:

- Pekerjaan Beton mutu tinggi dengan  $F_c' = 20$  Mpa (K-250);
- Baja tulangan BJ32 Ulir;
- Pemancangan tiang pancang beton;
- Tambahan biaya nomor 5 dan 6 bila dikerjakan di air;
- Pemindahan tiang pancang beton;

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1512;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor: 630/BA.2/PPTK-PJBT/DPU-XII/2012/---;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor: 630/BA/BM-PJBT/10301/XII/2012/1514;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 630/BA/BM-PJPT/10301/XII/2012/1511;
5. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan Bulan Desember 2012 MC No. 06, pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100% sehingga berhak dibayar sebesar 100%;

bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Pemeriksaan Ahli Fisik dari Institut Teknologi Bandung dan Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau, bahwa Realisasi fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Enok Sungai Enok Indragiri Hilir Tahun 2012 antara pekerjaan yang telah dibayar menurut SP2D dengan pekerjaan terpasang adalah sebagai berikut:

Pbr

Halaman 230 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JENIS PEKERJAAN	SAT	PEKERJAAN YANG DIBAYAR MENURUT SP2D			PEKERJAAN TERPASANG MENURUT AHLI TEKNIS		
		VOL	HARGA SATUAN	NILAI YANG DIBAYAR (Rp)	VOLUME TERPASANG	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI TERPASANG (Rp)
Beton Mutu Tinggi dengan fc'=20 Mpa (K250)	M <sup>3</sup>	388,17	3.762.500,21	1.460.496.055,30	205,021	1.447.636,98	296.795.981,28
Baja Tulangan BJ32 Ulir	Kg	76.603,47	14.666,00	1.123.466.541,31	32.708,499	14.666,00	479.702.846,33
Pemancangan Tiang Pancang Beton	M	3.953,08	364.048,74	1.439.113.429,07	3.953,170	364.048,74	1.438.782.508,77
Tambahan Biaya Nomor 5 dan 6 Bisa di Kerjakan di Air	M	660,00	264.533,43	174.592.063,80	63,800	264.533,43	16.877.232,83
Pemindahan Tiang Pancang Beton	M	4.493,00	19.842,86	89.153.957,14	4.416,00	19.842,86	87.626.069,76

Menimbang, bahwa pencairan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok tahun 2012 kepada PT Bonai Riau Jaya melalui rekening Bank BPD Jawa Barat dan Banten Cabang Pekanbaru Nomor 0015530723001 dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPH 22 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor 02064/SP2D/2012 Tgl. 3/8/2012	2.614.772.451,00	269.564.170,00	80.869.251,00	2.965.205.872,00
2	Termin I (35%) SP2D Nomor 03163/SP2D/2012 Tgl. 24/9/2012	3.660.681.431,80	377.389.838,00	113.216.951,00	4.151.288.220,80
3	Termin II (72%) SP2D Nomor 09172/SP2D/2012 Tgl. 11/12/2012	3.869.863.226,56	398.954.972,00	119.686.492,00	4.388.504.690,56

Pbr



4	Termin III (100%) SP2D Nomor 12103/SP2D/2012 Tgl. 26/12/2012	2.928.545.144,64	301.911.871,00	90.573.561,00	3.321.030.576,64
	Jumlah	13.073.862.254,00	1.347.820.851,00	404.346.255,00	14.826.029.360,00

Menimbang, bahwa H. M. Fadillah Akbar telah melakukan proses pencairan uang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun anggaran 2012 dan setelah uang pencairan masuk ke rekening PT. Bonai Riau Jaya, maka H. M. Fadillah Akbar membuat rincian yang akan dibayar kemudian diajukan ke saksi H. Rudinal, selanjutnya, saksi H. Rudinal mengeluarkan cek sesuai jumlah yang diminta oleh H. M. Fadillah Akbar yang telah ditandatangani oleh saksi H. Rudinal dan H. M. Fadillah Akbar, kemudian Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA yang melakukan pencairan dengan cara transfer maupun tunai di Pekanbaru untuk pembayaran material dan alat;

Menimbang, bahwa tanda tangan saksi Hendrawan, S.E. yang terdapat dalam dokumen-dokumen pencairan bukan merupakan tanda tangan saksi Hendrawan, S.E, melainkan telah dipalsukan oleh Terdakwa Budi Syahputra dan H. M. Fadillah Akbar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai pekerjaan, H. M. Fadillah Akbar ada menerima uang pencairan pekerjaan yang diambilnya sendiri sejumlah Rp. 1.374.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui cek pada tanggal 04 Januari 2013;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR dan dengan H. JAMARIS, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan TIM POKJA II dan dengan H. RUDINAL, SE. dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus

Pbr

Halaman 232 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR dan dengan H. JAMARIS, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan TIM POKJA II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012 dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat dan dengan H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) meminjamkan PT. Bonai Riau Jaya dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dikarenakan telah menyalahgunakan Kewenangan atas Jabatan yang melekat pada diri H. JAMARIS, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Jabatan yang melekat pada TIM POKJA II supaya PT. Bonai Riau Jaya dimenangkan dalam lelang pekerjaan atas kesempatan dan sarana yang ada padanya karena Jabatan tersebut dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012, Hal ini bertentangan dengan Peraturan





Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) huruf b, huruf e; Pasal 51 Ayat (2) huruf c; Pasal 86 Ayat (5), Ayat (6); Pasal 89 Ayat (4); Pasal 118 Ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e; Surat Perjanjian Pembangunan Jembatan Tahap 1 Sungai Enok Kecamatan Enok Nomor 630-15.05/DPU-BM/VII/2012/01.10 Tanggal 13 Juli 2012; Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Ketentuan Umum Pasal 4.1. huruf c, Pasal 10.1., Pasal 56.1., Pasal 56.2., Pasal 56.6., maka Majelis berpendapat Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”** telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan Segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat

Pbr

Halaman 234 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konsepsi tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan Negara adalah Konsepsi kerugian Negara dalam arti materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara apabila ada kerugian Negara yang benar-benar nyata atau faktual;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya

Halaman 235 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi Pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Hakim karena jabatannya juga berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut AHLI yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni **AHLI ZULFA ANDRI** selaku ASN pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau saat ini sebagai Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Riau bahwa akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR dan dengan H. JAMARIS, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan TIM POKJA II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012 dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat dan dengan H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) meminjamkan PT. Bonai Riau Jaya dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, maka Majelis berpendapat Unsur **"Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah terpenuhi menurut Hukum;

Pbr

Halaman 236 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Ad.5. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing



peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana





adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR dan dengan H. JAMARIS, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan turut bertanggung jawab MAHMUDIN selaku Ketua, RONI FAHRIADIE selaku Sekretaris, FADLI SYAR, S.SI selaku Anggota TIM POKJA II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012 dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat dan selanjutnya turut bertanggung jawab H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) yang meminjamkan PT. Bonai Riau Jaya dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan rupiah tiga puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan



Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Seluruh Unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, akibat dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA bersama-sama dengan H. M. FADILLAH AKBAR dan dengan H. JAMARIS, ST. selaku



Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan TIM POKJA II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir T. A. 2012 dalam pelaksanaan pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melakukan evaluasi kualifikasi, teknis dan biaya terhadap PT Bonai Riau Jaya dan menyatakan bahwa PT Bonai Riau Jaya memenuhi syarat walaupun dalam dokumen penawaran PT Bonai Riau Jaya terdapat dokumen yang tidak memenuhi syarat dan dengan H. RUDINAL, SE. selaku Pemilik Perusahaan (Komisaris) meminjamkan PT. Bonai Riau Jaya dalam proses lelang atau tender dan pelaksanaan pekerjaan serta pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok 655 M' x 7,0 M' (sharing) Tahun Anggaran 2012 yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan Addendum Kontrak sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan rupiah tiga puluh empat sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017, kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, Dan Majelis sependapat sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-377/PW04/5/2017 tanggal 6 November 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 1.842.306.309,34 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan rupiah tiga puluh empat sen) kepada Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dan H. M. FADILLAH AKBAR dibebankan uang pengganti masing-masing sebesar Rp.921.153.154,67 (sembilan ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) dan harus dikembalikan Terdakwa seluruhnya dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara yang terjadi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 kepada Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dan H. M. FADILLAH AKBAR dibebankan uang pengganti masing-masing sebesar Rp.921.153.154,67 (sembilan ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen) dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pasal 3 perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai kategori ringan karena nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi lebih dari Rp200.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- dan aspek kesalahan sedang, aspek keuntungan sedang berdasarkan Pasal 9 huruf a angka 2 dinyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan pada Pasal 9 huruf c angka 1 Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai dengan 50% dari kerugian keuangan Negara dalam perkara bersangkutan dan aspek dampak rendah berdasarkan pada Pasal 10 huruf b angka 1 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, membebaskan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dari segala dakwaan, memulihkan hak Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dalam segala kemampuan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk membebaskan Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dari segala dakwaan, memulihkan hak Terdakwa BUDHI SYAHPUTRA dalam segala kemampuan, harkat dan martabatnya, setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan bagi Majelis untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan pribadi secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar memberikan hukuman yang serendah-rendahnya kepada Terdakwa akan Majelis pertimbangan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Semua Unsur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Pbr

Halaman 243 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh Barang Bukti yang disita Penuntut Umum sebagaimana tersebut: Barang Bukti No. 01 sampai dengan BB No. 04 Dikembalikan kepada saksi Mahmudin, Barang Bukti No. 05 sampai dengan BB No. 06 Dikembalikan kepada saksi Slamet Soedarsono, Barang Bukti No. 07 sampai dengan BB No. 12 Dikembalikan kepada saksi Ismiadi, Barang Bukti No. 13 sampai dengan BB No. 29 Dikembalikan kepada saksi H. Rudinal, SE, MH., Barang Bukti No. 30 Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

**Keadaan yang meringankan;**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa kooperatif selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BUDHI SYAHPUTRA** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.921.153.154,67 (Sembilan ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan

Pbr

Halaman 245 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.03 1.03.01 15 05 5 2 Tanggal 22 Maret 2012 Kegiatan Pembangunan Jembatan.
  2. 1 (satu) Eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan: Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Sei Enok Kecamatan Enok.
  3. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 16 / BP2MPD-ULP/ V / 2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012
  4. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Spesifikasi Umum Kegiatan: Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Sei. Enok Kecamatan Enok.

## Dikembalikan kepada saksi Mahmudin

5. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 630/BA/PPHP/PJBT/XII/2012/31 Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kontraktor PT. BONAI RIAU JAYA.
6. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 630/DPU-BM/VII/2012/257a tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan

Pbr

Halaman 246 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Pada Lingkup Bidang Bina Marga Dinas  
Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

## Dikembalikan kepada saksi Slamet Soedarsono

7. 1 (satu) Bundel Pencairan Uang Muka 20 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya ) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
8. 1 (satu) Bundel Pencairan Termin I 35 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya ) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
9. 1 (satu) Bundel Pencairan Termin II 72 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya ) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
10. 1 (satu) Bundel Pencairan Termin III 100 % Pelaksana Pekerjaan (PT. Bonai Riau Jaya ) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
11. 1 (satu) Bundel Pencairan Uang Muka 30 % Konsultan Pengawas (PT. Specta Graha Konsultan) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
12. 1 (satu) Bundel Pencairan 100 % Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kec. Enok Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 PT. Specta Graha Konsultan (tunda bayar tahun 2013)

## Dikembalikan kepada saksi Ismiadi

13. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 30 Januari 2003, Nomor 51 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.
14. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 9 September 2008, Nomor 7 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.

Pbr

Halaman 247 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

15. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 16 Agustus 2010, Nomor 53 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.
16. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. BONAI RIAU JAYA", Tanggal 19 Juli 2012, Nomor 28 dari Notaris MUKHLIS, S.H.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy OHAS 18001:2007
18. 1 (satu) Lembar Fotocopy ISO 14001:2004
19. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor: 1544/BPT/2010 tentang Izin Tempat Usaha yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2010
20. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor: 332/BPT.04.01/III/2011 yang ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2011
21. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: I-032285-/47/-2-00675 yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2011
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP: 040115103964, berlaku sampai dengan Tanggal 27 Mei 2013 yang ditetapkan pada tanggal 07 Mei 2010
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0042535, Tanggal 01 Maret 2012
24. 1 (satu) Bundle Fotocopy Rekening Koran PT. BONAI RIAU JAYA dari Bank BJB yang dicetak pada tanggal 16 Desember 2015
25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Aliran Dana Paket Jembatan Sungai Enok Tahun 2012
26. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat ISO 9001:2008
27. Bundle Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. THOMASINDO PERKASA", Tanggal 5 Pebruari 2007, Nomor 5 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.

Pbr

Halaman 248 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





28. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. THOMASINDO PERKASA", Tanggal 3 Desember 2008, Nomor 8 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.

29. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. THOMASINDO PERKASA", Tanggal 9 Oktober 2010, Nomor 37 dari Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H.

**Dikembalikan kepada saksi H. Rudinal, SE, MH.**

30. Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Kamis tanggal 06 Juni 2024** oleh : **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal 12 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **ADE MAULANA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.**

**Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.**

**Adrian H.B. Hutagalung, S.E.,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Pbr

Halaman 249 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

Fitri Yenti, S.H.

Pbr

Halaman 250 dari 259 halaman Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)